

**DAMPAK JUDI ONLINE TERHADAP KASUS KEKERASAN
DALAM RUMAH TANGGA DI KECAMATAN TOPOS
KABUPATEN LEBONG**

TESIS

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gela Magister Hukum (M.H)
Program Studi Hukum Keluarga Islam*



Disusun Oleh

**VICTOR PRATAMA MANDALA PUTRA
NIM. 24801006**

**PROGRAM PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
2026 M/1448 H**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
PROGRAM PASCASARJANA**

Jl. Dr. Ak. Gani No 1 Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-7003044 Fax (0732) 21010 Curup 39119
Website: <http://www.iaincurup.ac.id>, email: admin@iaincurup.ac.id

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Victor Pratama Mandala Putra, S.H

NIM : 24801006

Fakultas : Pascasarjana IAIN Curup

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Dengan ini menyatakan bahwa tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang sepengetahuan penulis juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis diajukan atau dirujuk dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, saya bersedia menerima hukuman sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, semoga dapat diperlukan seperlunya.

Curup, 18 Agustus 2026

Penulis,



Victor Pratama Mandala Putra, S.H

NIM : 24801006



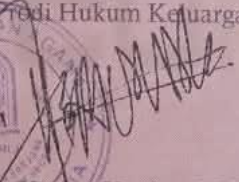
KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
PROGRAM PASCASARJANA

Jl. Dr. A.A. Gani No 1 Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-7003044 Fax (0732) 21010 Curup 38119
Website: <http://www.iaincurup.ac.id>, email: iaincurup@iaincurup.ac.id

PERSETUJUAN
PEMBIMBING TESIS

Nama : VICTOR PRATAMA M.PUTRA
NIM : 24801006
Judul : Dampak Judi Online Terhadap Kasus Kekerasan Dalam
Rumah Tangga Di Kecamatan Topos Kabupaten Lebong

Curup, 14 Agustus 2026

Pembimbing I,  Dr. Ilda Hayati, Lc., MA NIP. 19750617 200501 2 009	Pembimbing II,  Dr. Ma'rur Syah, S.Pd.I., S.IPI., M.H.I NIP. 19800818 200212 1 003
Mengetahui, Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam  Dr. Nurma Yunita, M.Th NIP. 19911103 201903 2 014	



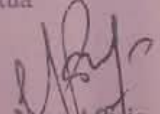
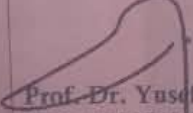
**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
PROGRAM PASCASARJANA**

Jl. Dr. Ak. Gani No 1 Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-7003044 Fax (0732) 21010 Curup 39119
Website: <http://www.iaincurup.ac.id>, email: admin@iaincurup.ac.id

**PERSETUJUAN TIM PENGUJI
UJIAN TESIS**

Ujian Tesis yang berjudul "Dampak Judi Online Terhadap Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kecamatan Topos Kabupaten Lebong" Yang ditulis oleh VICTOR PRATAMA M.PUTRA NIM. 24801006 Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI) Pascasarjana IAIN Curup, telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Ujian Tesis :

Curup, 14 Agustus 2026

Ketua  Dr. Noza Affiaja, M.Pd.I. NIP. 19900918 201503 2 006	Tanggal 14 / 8 / 2026
Penguji Utama  Prof. Dr. Yusufri, M.Ag NIP 19700202 199803 1 007	Tanggal 14 / 8 / 2026
Penguji I / Pembimbing I  Dr. Ilda Hayati, Lc., MA NIP. 19750617 200501 2 009	Tanggal 14 / 8 / 2026
Sekretaris / Pembimbing II  Dr. Mazrur Syah, S.Pd.I., S.IPL., M.H.I NIP. 19800818 200212 1 003	Tanggal 14 / 8 / 2026



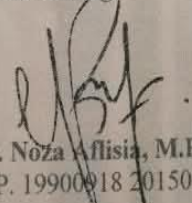
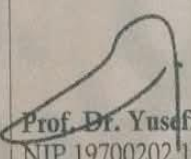
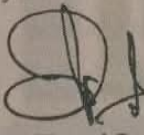
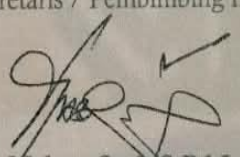
KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
PROGRAM PASCASARJANA

Jl. Dr. Ak. Gani No 1 Kota Pos 105 Telp. (0732) 21010-7003044 Fax (0732) 21010 Curup 39119
Website: <http://www.iaincurup.ac.id> email: admin@iaincurup.ac.id

HALAMAN PENGESAHAN

No : 684 ./ln. 34 /Ps / PP.00.9 /08 /2026

Tesis yang berjudul "Dampak Judi Online Terhadap Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kecamatan Topos Kabupaten Lebong" Yang ditulis oleh VICTOR PRATAMA M.PUTRA NIM. 24801006 Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI) Pascasarjana IAIN Curup, telah diuji dan dinyatakan LULUS pada tanggal 13 Agustus 2026 serta sudah diperbaiki sesuai dengan permintaan tim penguji dalam siding ujian tesis :

Ketua Sidang  Dr. Noza Aflisia, M.Pd.I. NIP. 19900918 201503 2 006	Penguji Utama  Prof. Dr. Yusefri, M.Ag NIP 19700202 199803 1 007
Penguji I / Pembimbing I  Dr. Ilda Hayati, Lc., MA NIP. 19750617 200501 2 009	Sekretaris / Pembimbing II  Dr. Mabur Syah, S.Pd.I., S.IPL., M.H.I NIP. 19800818 200212 1 003
Mengetahui, Rektor IAIN Curup  Prof. Dr. Idr Warsah, M.Pd.I NIP. 19750415200511009	Mengetahui, Direktur Pascasarjana IAIN Curup  Prof. Dr. Hendra Harmi, M.Pd NIP 19751108 200312 1 001

PENGANTAR

Segala puji bagi Allah, Tuhan seru sekalian alam yang telah melimpahkan Rahmat, Taufik serta Hidayahnya kepada penulis, sehingga selesai penulisan proposal tesis yang sederhana dengan Judul ***“Dampak Judi Online Terhadap Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kecamatan Topos Kabupaten Lebong”***. Untuk memenuhi sebagai persyaratan guna memperoleh gelar Magister dalam Ilmu Hukum Keluarga Islam. Program Studi Hukum Keluarga Islam pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup..

Bersama ini pula penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas bimbingan, dukungan dan bantuan yang telah diberikan sehingga penulisan tesis ini dapat terselesaikan, izinkan peneliti menghanturkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Idi Warsah, M.Pd.I selaku rektor IAIN Curup.
2. Ibu Dr. Eka Apriani, M.Pd. selaku Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kelembagaan IAIN Curup.
3. Bapak Dr. Sakut Anshori, S.Pd.I., M.Hum. selaku Wakil Rektor Bidang Administrasi, Umum, Perencanaan dan Keuangan IAIN Curup.
4. Bapak Dr. Sagiman, M.Kom. selaku Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama IAIN Curup.
5. Bapak Prof. Dr. Hendra Harmi, S.Ag., M.Pd. selaku Direktur Pascasarjana IAIN Curup.
6. Ibu Dr. Leffi Noviyenty, M.Pd. selaku Wakil Direktur Pascasarjana IAIN Curup.
7. Ibu Dr. Nurma Yunita, M.Th. selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Pascasarjana IAIN Curup.
8. Ibu Dr. Ilda Hayat, Lc., MA. selaku pembimbing I yang telah memberikan bimbingan, petunjuk serta arahan sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini sebagaimana diharapkan.

9. Bapak Dr.Mabrur Syah,S.Pd.I.,S.IPI.,M.H.I. selaku pembimbing II yang banyak memberikan bimbingan, serta arahan dalam proses penyusunan tesis ini.
10. Seluruh Bapak / Ibu Dosen beserta staf pada Program Master Pascasarjana IAIN Curup yang telah banyak memberikan ilmu, arahan serta sudah memfasilitasi penulis dalam administrasi selama menempuh studi.
11. Kedua orang tua yang selalu menginspirasi, memotivasi dan mendoakan untuk keberhasilan penulis, serta kepada istri ku tercinta dan anak-anakku tersayang yang tidak henti-hentinya dalam memberikan dukungan serta motivasi dalam melaksanakan perkuliahan hingga selesai penulisan tesis ini.
12. Teman-teman seangkatan yang selalu memotivasi serta memberikan bantuan, dukungan kerjasamanya selama ini.

Akhirnya bila dalam tesis ini berisi kebenaran, itu semata-mata kebenaran dari Allah SWT dan bila terdapat kesalahan dan kekurangan, maka hal itu semata-mata karena keterbatasan kemampuan yang penulis miliki. Saran-saran dan kritik yang bersifat konstruktif dari pembaca demi kesempurnaan tesis ini sangat penulis harapkan. Semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Curup, Agustus 2026

Penulis



Victor Pratama M.Putra

MOTTO

**"Segala sesuatu yang memabukkan adalah khamr, dan segala khamr adalah haram."
(HR. Muslim)**

**"Judi Menghancurkan Pikiran, KDRT Menghancurkan Keluarga. Katakan Tidak pada Keduanya!"
(Victor Pratama.M.P)**

**" Waktu itu pedang, jika bukan engkau yang memotongnya, ia yang akan memotongmu."
(Ibnu Qayyim al-Jauziyyah)**

PERSEMBAHAN

Demi bakti kepada kedua orang tua dan
Keluarga kecilku yang tersayang
Untuk itulah karya sederhana ini ditulis
Sujud syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala
yang telah memberikan sebaik-baik kehidupan
Kata terima kasih yang tulus dan penuh kasih kepada kedua orang tua tercinta
ayahanda tercinta bapak Maryanto
Ibunda tercinta ibu Ratna Sariati Purba
Istri dan anak-anak tercinta
Detri Puspasari
Atharazka Arcello Kalandra
Athaya Alena Mecca
Yang selalu menjadikan inspirasi, penyemangat kehidupan
untuk lebih maju lagi dalam menjalankan pendidikan dan kehidupan
hingga menjadi seperti sekarang ini
Karena Ridho orang tua dan keluargalah sebagai pendorong
Untuk menuju kesuksesan hidup
Dibalik kesuksesan seorang Ayah dan Suami
Ada istri dan anak yang selalu mendukung dalam menjalani kehidupan

Victor Pratama Mandala Putra. NIM 24801006 *"Dampak Judi Online Terhadap Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kecamatan Topos Kabupaten Lebong"*. Tesis, Curup, Program Pascasarjana IAIN Curup, Program Studi Hukum Keluarga Islam, 2026

Abstrak

Penelitian ini mengkaji dampak judi online terhadap kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Kecamatan Topos, Kabupaten Lebong, serta solusi penyelesaiannya dalam perspektif hukum keluarga Islam. Judi online terbukti menimbulkan dampak multidimensional yang meliputi aspek ekonomi, psikologis, dan sosial budaya. Secara ekonomi, judi online menyebabkan kerugian finansial signifikan karena sumber daya keluarga yang seharusnya untuk kebutuhan pokok seperti makanan, pendidikan anak, dan biaya rumah tangga justru habis digunakan untuk taruhan. Tekanan finansial ini menjadi pemicu utama konflik dan kekerasan dalam rumah tangga. Penelitian ini bertujuan untuk: (1) mengidentifikasi bentuk-bentuk KDRT akibat judi online; (2) menganalisis solusi penyelesaian dalam rumah tangga Muslim; dan (3) meninjau pandangan hukum Islam terhadap kasus KDRT tersebut. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus, dilaksanakan di Kecamatan Topos, Kabupaten Lebong, Provinsi Bengkulu. (1) Hasil penelitian menemukan bahwa KDRT yang terjadi mencakup kekerasan fisik, psikis, penelantaran rumah tangga, serta dampak traumatis pada anak; (2) Solusi penyelesaian yang dilakukan masyarakat meliputi upaya preventif (penyuluhan, penguatan ekonomi, bimbingan perkawinan) dan upaya kuratif (mediasi keluarga/isliah, konseling agama, ta'zir, hingga khulu' atau perceraian sebagai opsi terakhir), dengan tetap menjaga keseimbangan antara hak individu dan kemaslahatan keluarga serta sinergi antara hukum Islam dan hukum positif melalui Kompilasi Hukum Islam (KHI); (3) sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004. Dalam perspektif hukum keluarga Islam, judi online (al-maysir) hukumnya haram dan termasuk dosa besar (QS Al-Maidah: 90). KDRT bertentangan dengan tujuan pernikahan sebagai ikatan suci untuk mewujudkan sakinah, mawaddah, wa rahmah (QS Ar-Rum: 21) serta prinsip mu'asyarah bil-ma'ruf.

Kata Kunci: Judi Online, KDRT, Hukum Keluarga Islam, Kecamatan Topos

Victor Pratama Mandala Putra. Student ID Number 24801006 **"The Impact of Online Gambling on Domestic Violence Cases in Topos District, Lebong Regency"**. Thesis, Curup, Postgraduate Program of IAIN Curup, Islamic Family Law Study Program, 2026

Abstract

This study examines the impact of online gambling on domestic violence (DV) in Topos District, Lebong Regency, as well as its resolution strategies from the perspective of Islamic family law. Online gambling has been shown to have multidimensional impacts encompassing economic, psychological, and sociocultural aspects. Economically, online gambling causes significant financial losses because family resources that should be allocated for basic needs such as food, children's education, and household expenses are instead spent on bets. This financial pressure serves as a primary trigger for domestic conflicts and violence. This study aims to: (1) identify the forms of domestic violence resulting from online gambling; (2) analyze resolution strategies within Muslim households; and (3) examine the Islamic legal perspective on cases of domestic violence caused by online gambling. The research employs a qualitative method with a case study approach, conducted in Topos District, Lebong Regency, Bengkulu Province. (1) The findings reveal that domestic violence occurring includes physical violence, psychological violence, household neglect, and traumatic impacts on children; (2) Resolution strategies undertaken by the community include preventive measures (outreach programs, economic empowerment, marriage guidance) and curative measures (family mediation/islah, religious counseling, ta'zir, to khulu' or divorce as a last option), while maintaining a balance between individual rights and family welfare, as well as synergy between Islamic law and positive law through the Compilation of Islamic Law (KHI); (3) in accordance with Law Number 23 of 2004. From the perspective of Islamic family law, online gambling (al-maysir) is considered haram (forbidden) and constitutes a major sin (Qur'an Al-Maidah: 90). Domestic violence contradicts the purpose of marriage as a sacred bond to realize sakinah (tranquility), mawaddah (love), and rahmah (mercy) (Qur'an Ar-Rum: 21), as well as the principle of mu'asyarah bil-ma'ruf (kind and honorable companionship).

Keywords: Online Gambling, Domestic Violence, Islamic Family Law, Topos District

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING TESIS	iii
PERSETUJUAN TIM PENGUJI TESIS	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
KATA PENGANTAR	vi
MOTTO.....	viii
PERSEMBAHAN	ix
ABSTRAK	x
ABSTRACT.....	xi
DAFTAR ISI.....	xii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pertanyaan Penelitian	10
C. Fokus Penelitian	11
D. Tujuan Penelitian.....	13
E. Manfaat Penelitian.....	13
1. Manfaat Teoretis.....	14
2. Manfaat Praktis.....	14
F. Penelitian Terdahulu Yang Relevan.....	14

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Judi Online, Definisi, Karakteristik, dan Dampaknya.....	23
1. Definisi Judi Online	23
2. Karakteristik Judi Online	25
3. Dampak Psikologis dan Perilaku	27
4. Dampak Sosial-Ekonomi	27
5. Dampak Hukum dan Regulasi	27
6. Intervensi dan Pencegahan.....	28
B. Faktor-Faktor Penyebab Judi Online sebagai Ancaman Rumah Tangga	28
1. Faktor Ekonomi	29

2. Faktor Psikologis	29
3. Faktor Sosial dan Lingkungan	29
4. Faktor Teknologi dan Digitalisasi	30
5. Faktor Hukum dan Regulasi	30
6. Faktor Religiusitas dan nilai keluarga	31
C. Perspektif Hukum Keluarga Islam terhadap Judi (<i>Maisir</i>)	31
D. Solusi Hukum Keluarga Islam terhadap Dampak Judi Online.....	34
1. Pendekatan Normatif-Religius.....	34
2. Pendekatan Edukatif-Preventif	35
3. Pendekatan Legal-Formal	35
4. Pendekatan Kuratif dan Rehabilitatif	35
E. Hak dan Kewajiban Pasangan Dalam Berumah Tangga	36
1. Tujuan Pernikahan	36
2. Hak Suami dan Istri Dalam Rumah Tangga.....	42
3. Kewajiban Suami dan Istri Dalam Rumah Tangga	51
F. Konsep Keharmonisan Rumah Tangga	53
1. Pengertian Keharmonisan Rumah Tangga	53
2. Dimensi Teoritis Keharmonisan Rumah Tangga	55
3. Mekanisme Terbentuknya Keharmonisan	58
4. Indikator Pengukuran Keharmonisan Rumah Tangga (Operasionalisasi)	60
5. Faktor-faktor yang Mengancam Keharmonisan	62
6. Perspektif Hukum Keluarga Islam terhadap Keharmonisan.....	65

BAB III. METODE PENELITIAN

A. Metodologi Penelitian.....	68
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	68
2. Subjek dan Objek Penelitian	70
3. Teknik Pengumpulan Data.....	71
4. Teknik Analisis Data.....	72
5. Validitas Data	73
B. Grand teori /kerangka teori	75
1. Teori tentang Judi Online (<i>Al-Maysir</i>) dalam Perspektif Hukum Islam	75

2. Teori tentang Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT)	76
3. Teori Maqashid Syariah	78
4. Teori <i>Sadd al-Dzari'ah</i>	79
5. Teori <i>Islah</i> dan <i>Ta'zir</i> dalam Penyelesaian Konflik Rumah Tangga	79
C. Objek Penelitian	80
1. Lokasi dan Waktu Penelitian	80
2. Praktik Judi Online di Kecamatan Topos Lebong	80
3. Profil Kecamatan Topos, Kabupaten Lebong	83

BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Bentuk-bentuk KDRT yang sering terjadi sebagai dampak judi online yang memicu konflik dalam rumah tangga di Kecamatan Topos Lebong	92
1. Temuan Penelitian Terkait KDRT yang diakibatkan dari Judi Online di Kecamatan Topos	93
2. Dampak Ekonomi Judi Online terhadap Rumah Tangga	101
3. Bentuk-Bentuk KDRT Akibat Judi Online di Topos	103
4. Dampak terhadap Anak-Anak	111
B. Solusi Penyelesaian terhadap Dampak Judi Online dalam Rumah Tangga Muslim di Kecamatan Topos	113
1. Upaya Preventif guna Penguatan Keluarga Berbasis Nilai Islam	113
2. Upaya Kuratif melalui Mediasi, Konseling, dan Jalur Hukum	116
3. Analisis Solusi dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam terhadap Kasus KDRT Akibat Judi Online di Kecamatan Topos	122
C. Pandangan Hukum Islam Terhadap Kasus KDRT yang Diakibatkan Dari Judi Online di Kecamatan Topos Lebong	126
1. Landasan Teologis Judi Online dalam Perspektif Hukum Islam	126
2. KDRT dalam Perspektif Hukum Islam sebuah Analisis Terkait Kasus Akibat Judi Online di Kecamatan Topos	130

BAB V. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan	141
B. Saran	142

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP PENULIS
LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Permasalahan judi online telah menjadi fenomena yang mengkhawatirkan di berbagai daerah di Indonesia, termasuk di wilayah kabupaten seperti Lebong. Di Kecamatan Topos, Kabupaten Lebong, perkembangan teknologi dan akses internet yang semakin luas ternyata turut serta membawa dampak negatif berupa maraknya praktik judi online. Aktivitas ini tidak hanya merugikan secara ekonomi individu pelakunya, tetapi juga telah memicu gelombang masalah sosial yang lebih dalam, salah satunya adalah peningkatan kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).

Dampak judi online terhadap KDRT di Kecamatan Topos bersifat multidimensional, melibatkan aspek ekonomi, psikologis, dan sosial budaya. Secara ekonomi, judi online menyebabkan kerugian finansial yang signifikan bagi keluarga. Sumber daya keuangan yang seharusnya dialokasikan untuk kebutuhan pokok seperti makanan, pendidikan anak, dan biaya rumah tangga justru habis untuk taruhan. Studi terbaru menunjukkan bahwa tekanan finansial adalah pemicu utama konflik dan kekerasan dalam rumah tangga¹.

Dalam konteks kecamatan Topos, di mana banyak masyarakat bergantung pada penghasilan yang tidak tetap dari sektor pertanian atau usaha mikro, kerugian akibat judi online dapat dengan cepat menggerus stabilitas ekonomi keluarga, menciptakan ketegangan yang memuncak menjadi kekerasan, baik verbal, psikis, maupun fisik.

Dari aspek psikologis, kecanduan judi online menimbulkan perubahan perilaku dan stres tinggi pada pelaku. Individu yang kecanduan cenderung menjadi mudah tersinggung, menarik diri dari interaksi keluarga, dan mengalami gangguan kecemasan saat tidak dapat berjudi. Penelitian di wilayah pedesaan Indonesia mengungkapkan bahwa pelaku judi online seringkali menggunakan

¹ Afriani, S., & Pratama, R. (2023). Financial Stress and Domestic Violence: A Study on Low-Income Households in Rural Indonesia. *Jurnal Psikologi Sosial Indonesia*, 12(2), 45-58.

mekanisme defensif seperti menyalahkan pasangan atau anggota keluarga lain ketika ditegur mengenai kebiasaan buruknya, yang kemudian berujung pada agresi².

Istri dan anak-anak sering menjadi sasaran pelampiasan frustrasi akibat kekalahan bertaruh atau tekanan dari penagih utang. Di Kecamatan Topos, pola seperti ini dilaporkan mulai banyak muncul, di mana korban KDRT enggan melapor karena merasa malu atau masih memiliki ketergantungan ekonomi pada pelaku, sekalipun pelaku telah menyia-nyiakan penghasilannya.

Aspek sosial budaya juga memperparah dampak ini. Stigma masyarakat terhadap keluarga yang mengalami masalah KDRT seringkali membuat masalah tertutup dan tidak tertangani dengan baik. Selain itu, norma patriarki yang masih kuat di beberapa komunitas di Lebong dapat menyebabkan kekerasan terhadap istri dianggap sebagai "masalah internal" yang tidak perlu campur tangan luar³.

Dalam situasi di mana suami sebagai pencari nafkah utama terjebak judi online, istri seringkali terjebak dalam posisi rentan: di satu sisi menanggung beban ekonomi yang mendadak berat, di sisi lain berhadapan dengan risiko kekerasan jika menuntut pertanggungjawaban. Lembaga sosial dan penegak hukum di tingkat kecamatan, seperti Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA) Polsek dan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A), melaporkan adanya tren kenaikan laporan KDRT yang akar masalahnya terkait dengan utang judi online dan konflik ekonomi keluarga⁴.

Upaya penanganan memerlukan pendekatan yang komprehensif. Di tingkat preventif, sosialisasi dari pemerintah desa dan tokoh masyarakat tentang bahaya judi online serta pentingnya keharmonisan keluarga perlu digencarkan dengan memanfaatkan media lokal dan pertemuan rutin warga. Kerjasama dengan penyedia layanan internet juga diperlukan untuk memblokir situs-situs judi.

Di tingkat kuratif, penting untuk memperkuat kapasitas lembaga layanan di Kecamatan Topos dalam menangani korban KDRT secara terpadu, termasuk memberikan pendampingan hukum,

² Hidayat, B., & Sari, M. (2024). Perilaku Defensif dan Agresi pada Individu dengan Kecanduan Judi Online: Sebuah Studi Kualitatif. *Jurnal Ilmu Keluarga dan Konsumen*, 17(1), 77-89

³ Dewi, L. (2023). Patriarki dan Budaya Diam: Resistensi Terhadap Pelaporan KDRT di Masyarakat Pedesaan Bengkulu. *Jurnal Perempuan dan Anak*, 7(1), 23-35

⁴ Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Kabupaten Lebong. (2024). *Laporan Tahunan Kasus Kekerasan Berbasis Gender dan Anak Tahun 2023*. Lebong: Pemerintah Kabupaten Lebong

psikologis, dan bantuan ekonomi sementara. Selain itu, pelaku kecanduan judi perlu mendapat akses ke layanan konseling atau rehabilitasi untuk mengatasi ketergantungannya.

Tanpa penanganan yang serius terhadap akar permasalahan, yaitu adiksi judi online, upaya mengurangi KDRT hanya akan bersifat sementara dan tidak menyelesaikan konflik yang sebenarnya. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara pemerintah daerah, kepolisian, tokoh adat, agama, dan masyarakat untuk bersama-sama membangun perlindungan bagi keluarga dari ancaman judi online dan kekerasan yang ditimbulkannya di Kecamatan Topos, Kabupaten Lebong.

Perkembangan teknologi informasi dan akses internet telah mengubah wajah praktik perjudian: dari aktivitas tatap muka yang relatif terbatas menjadi perjudian daring (judi online) yang dapat diakses kapan saja dan dari mana saja melalui ponsel pintar. Peralihan ini memperbesar jangkauan pelaku, mempercepat frekuensi taruhan, dan memperkecil hambatan geografis dan sosial yang dulu membatasi praktik perjudian. Di banyak negara, termasuk Indonesia, fenomena ini memunculkan masalah baru terkait kesehatan mental, ekonomi rumah tangga, dan kohesi sosial keluarga. Sebagai gambaran skala masalah, pemerintah Indonesia pada 2024 menyatakan tindakan keras terhadap situs judi daring karena aktivitas tersebut “*sucking the people's blood dry*”, ungkapan yang menekankan besarnya dampak ekonomi dan sosial aktivitas ini⁵.

Studi internasional dan tinjauan sistematis menunjukkan prevalensi masalah perjudian dan bahaya terkait media daring meningkat sejak beberapa tahun terakhir; meta-analisis dan ulasan menemukan adanya kelompok orang dewasa dengan masalah perjudian yang berpotensi menimbulkan kerugian personal dan keluarga. Penelitian juga menegaskan bahwa medium daring (online) memiliki karakteristik yang dapat meningkatkan risiko⁶.

Di tingkat nasional, laporan dan riset lokal mengindikasikan bahwa judi online tidak hanya menyebabkan kerugian finansial, tetapi juga memicu konflik rumah tangga, penurunan fungsi orang tua, kasus kriminal terkait pelunasan hutang, dan dalam beberapa kasus ekstrem memicu peristiwa traumatis dalam keluarga. Laporan pemberitaan dan kajian akademik Indonesia menyebutkan bahwa

⁵ Reuters, “Indonesia vows to crack down on 'blood sucking' online gambling,” *Reuters*, 14 June 2024

⁶ Tran, L. T., et al., (2024) “The prevalence of gambling and problematic gambling: a systematic review and meta-analysis. Issue 9 *Lancet Public Health* 2024; 9: e594–613 Published Online July 15, 2024 [https://doi.org/10.1016/S2468-2667\(24\)00126-9](https://doi.org/10.1016/S2468-2667(24)00126-9)

judi daring “menggerogoti” keuangan keluarga dan sering kali menempatkan perempuan dan anak pada posisi rentan akibat menurunnya peran pengasuhan dan stabilitas ekonomi rumah tangga⁷.

Perjudian daring (judi online) saat ini menjadi fenomena global yang terus meningkat dalam dua dekade terakhir. Perubahan besar dalam praktik perjudian terjadi seiring dengan meluasnya akses internet dan kepemilikan smartphone, sehingga memungkinkan seseorang berjudi kapan saja dan di mana saja. Menurut *The Lancet Psychiatry*, prevalensi perilaku judi bermasalah (problem gambling) di berbagai negara berkisar antara 0,1-5,8% dari populasi orang dewasa, dengan bentuk perjudian daring mengalami peningkatan lebih tajam dibandingkan dengan perjudian konvensional. Faktor kemudahan akses 24 jam, sifat anonimitas, serta variasi permainan digital yang menarik membuat judi online lebih rentan menimbulkan kecanduan dibandingkan dengan perjudian tradisional.

Di kawasan Asia Tenggara, termasuk Indonesia, masyarakat menjadi sasaran potensial perkembangan judi online karena tingginya penetrasi internet dan kepemilikan smartphone.⁸ Pemerintah Indonesia bahkan pada tahun 2024 melakukan penutupan besar-besaran terhadap situs-situs judi online yang dinilai telah “mengisap darah rakyat” akibat kerugian finansial yang ditimbulkan.⁹ Penelitian di Indonesia menemukan bahwa sebagian besar pelaku judi online mengalami kerugian finansial yang signifikan, mulai dari hilangnya tabungan keluarga hingga jeratan hutang berbunga tinggi. Ramadhan mencatat bahwa sekitar 68% responden yang pernah terlibat judi online mengaku terdampak langsung terhadap kondisi ekonomi keluarga mereka.¹⁰ Hal ini menunjukkan bahwa judi daring tidak hanya marak secara praktik, tetapi juga nyata merusak stabilitas ekonomi rumah tangga.

Selain kerugian ekonomi, dampak sosial dan psikologis judi online juga sangat besar. Studi *European Addiction Research* menjelaskan bahwa kecanduan judi daring erat kaitannya dengan gangguan kecemasan, stres, dan depresi, terutama ketika kerugian finansial semakin membesar.¹¹

⁷ [Stefanno Sulaiman](#) and [Stanley Widiyanto](#) (2024). Indonesia vows to crack down on 'blood sucking' online gambling. Reuters. June 17, 2024 8:28 AM GMT+7 Updated June 17, 2024

⁸ Challet-Bouju, G., et al. (2024) “Impact of Gambling on the Internet on Middle-Term and Long-Term Recovery.” *European Addiction Research*.

⁹ Reuters. “Indonesia vows to crack down on 'blood sucking' online gambling.” *Reuters*, 14 Juni 2024.

¹⁰ Ramadhan, (2024). M. Z. *Dampak Judi Online Terhadap Perekonomian Keluarga*. Skripsi, IAIN Pare,

¹¹ Gainsbury, S., et al. (2023) “Internet gambling: Current research findings and implications.” *International Gambling Studies*,

Konflik dalam hubungan interpersonal sering kali muncul karena pasangan merasa kehilangan kepercayaan akibat kebohongan terkait aktivitas judi, bahkan tidak jarang berujung pada pertengkaran berkepanjangan dan perceraian.¹² Lebih jauh lagi, pelaku judi daring cenderung mengalami isolasi sosial karena rasa malu dan stigma yang muncul dari masyarakat, apalagi dalam konteks masyarakat Muslim di Indonesia yang memandang judi sebagai dosa besar. Dengan demikian, keluarga yang salah satu anggotanya terlibat dalam judi online mengalami beban ganda: kerugian materi dan tekanan psikologis maupun sosial.

Dampak lain yang paling menonjol dari judi online adalah kehancuran finansial rumah tangga. Asman menegaskan bahwa praktik ini menyebabkan keretakan rumah tangga karena hilangnya sumber nafkah yang seharusnya diperuntukkan bagi kebutuhan keluarga¹³. Dana yang seharusnya dialokasikan untuk kebutuhan pokok seperti makan, pendidikan anak, dan kesehatan sering kali tersedot untuk judi daring. Tidak jarang pula muncul hutang pribadi maupun pinjaman online, bahkan penjualan aset rumah tangga untuk menutup kerugian. Situasi ini menciptakan efek domino berupa meningkatnya konflik dalam rumah tangga, terjadinya pengabaian terhadap anak, hingga munculnya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) akibat tekanan ekonomi.

Anak-anak juga menjadi pihak yang sangat terdampak oleh fenomena ini. Dampak langsung terlihat dari keterpaparan remaja terhadap iklan judi online di media sosial, aplikasi game, maupun situs internet.¹⁴ Sementara itu, dampak tidak langsung muncul ketika anak dari keluarga dengan orang tua pecandu judi mengalami pengabaian emosional, kesulitan pendidikan, dan trauma akibat pertengkaran orang tua. Dowling menemukan bahwa anak-anak yang tumbuh dalam keluarga dengan orang tua pecandu judi memiliki kemungkinan dua kali lipat mengalami gangguan perilaku di kemudian hari.¹⁵ Dengan demikian, judi online tidak hanya menghancurkan kondisi rumah tangga saat ini, tetapi juga menimbulkan ancaman lintas generasi terhadap masa depan anak.

¹² Asman, A. (2024) "Dampak Negatif Judi Online Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Perspektif Hukum Keluarga Islam." *Ahlika Journal*,

¹³ Ibid

¹⁴ Hing, N., et al.(2023) "Young people and gambling advertisements: Harmful or harmless?" *Journal of Gambling Studies*,

¹⁵ Dowling, N., et al. (2022) "Children at risk: Impact of parental problem gambling on child wellbeing." *Addiction*,

Jika dibandingkan dengan judi konvensional, judi online memiliki karakteristik yang jauh lebih berbahaya. Kemudahan akses melalui perangkat pribadi memungkinkan seseorang berjudi secara privat tanpa diketahui orang lain. Kecepatan transaksi digital mendorong taruhan berulang kali dalam waktu singkat, sementara fitur psikologis seperti grafis menarik, bonus, dan notifikasi membuat pemain terus terikat. Selain itu, sifat anonimitas memperkuat keberanian pelaku untuk mengulang aktivitas meski sudah mengalami kerugian besar. Faktor-faktor ini menjadikan judi daring lebih cepat menimbulkan adiksi dan mempercepat kerusakan rumah tangga.

Dampak judi online terhadap keharmonisan rumah tangga tampak melalui berbagai mekanisme yang menggerogoti hubungan suami-istri maupun pola asuh anak. Salah satu mekanisme utama adalah kerusakan komunikasi dalam rumah tangga. Ketika salah satu pasangan lebih banyak menghabiskan waktu untuk berjudi secara daring, interaksi emosional dan dialog produktif dengan anggota keluarga menurun signifikan. Hal ini mengakibatkan hilangnya rasa kebersamaan dan keintiman yang menjadi dasar keharmonisan keluarga¹⁶. Selain itu, faktor ekonomi juga menjadi aspek paling dominan yang memicu konflik. Kerugian finansial akibat judi online sering kali menyebabkan keluarga terjatuh hutang, mengganggu pemenuhan kebutuhan pokok, serta menimbulkan perasaan tidak aman dan frustrasi di antara anggota keluarga¹⁷.

Lebih lanjut, bentuk kerusakan lain muncul dalam aspek psikologis. Individu yang kecanduan judi online mengalami perubahan perilaku, seperti mudah marah, stres, dan depresi, yang secara langsung menularkan ketegangan emosional kepada pasangan dan anak-anaknya. Kondisi ini memperburuk kualitas interaksi keluarga, bahkan tidak jarang menimbulkan kekerasan dalam rumah tangga¹⁸. Di samping itu, penelitian menunjukkan bahwa judi online dapat melemahkan komitmen terhadap nilai-nilai moral dan religius, sehingga mengikis fondasi spiritual yang seharusnya

¹⁶ Widyastuti, E. (2021). Pengaruh perilaku adiktif judi online terhadap relasi interpersonal dalam keluarga. *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 10(3), 150–166. <https://doi.org/10.23887/jish-undiksha.v10i3.33892>

¹⁷ Mulyana, A., & Hidayat, R. (2022). Dampak perjudian online terhadap konflik keluarga dan strategi penanggulangannya. *Jurnal Sosiologi Reflektif*, 16(2), 213–229. <https://doi.org/10.14421/jsr.v16i2.3890>

¹⁸ Nurhayati, S., & Santoso, B. (2023). Perilaku adiksi judi online dan implikasinya terhadap kesehatan mental keluarga. *Jurnal Psikologi Klinis dan Kesehatan Mental*, 12(1), 45–60. <https://doi.org/10.22146/jpkkm.v12i1.5098>

menopang keharmonisan rumah tangga Muslim¹⁹. Oleh karena itu, mekanisme kerusakan yang ditimbulkan oleh judi online tidak hanya bersifat material, tetapi juga multidimensional, mencakup komunikasi, ekonomi, psikologis, dan spiritual.

Kecamatan Topos merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Lebong, Provinsi Bengkulu, dengan karakteristik demografis dan ekonomi yang khas komunitas yang relatif padat dengan sumber penghidupan berbasis pertanian dan aktivitas lokal (pemerintahan desa, pasar lokal). Kondisi sosial-kultural masyarakat Muslim setempat (nilai-nilai keluarga, solidaritas kekerabatan, dan interpretasi hukum Islam lokal/adat) mempengaruhi cara masalah sosial seperti judi online muncul dan ditangani. Meskipun belum banyak penelitian tersentral tentang judi online di Topos, beberapa publikasi daerah menunjukkan adanya potensi kerentanan (mis. tekanan ekonomi akibat bencana alam atau ketersinggungan infrastruktur) yang dapat memperburuk dampak perjudian daring pada keluarga.

Walaupun terdapat sejumlah studi mengenai judi online dan dampaknya, baik dalam konteks internasional maupun lokal, masih terdapat kekurangan yang relevan untuk dikaji dalam penelitian tesis ini. Pertama, dari sisi spesifikitas kontekstual, hanya sedikit penelitian yang secara langsung menelaah dampak judi online dalam kerangka hukum keluarga Islam pada komunitas Muslim pedesaan di Indonesia, khususnya di tingkat kecamatan seperti Topos. Padahal, kehidupan sosial-kultural lokal, termasuk adat Rejang dan praktik keagamaan setempat, berpotensi memengaruhi bagaimana dampak judi online muncul serta bagaimana solusi dipilih dan ditempuh oleh masyarakat.

Kedua, dari sisi pendekatan, sebagian besar penelitian yang ada cenderung fokus pada aspek tunggal, seperti kecanduan atau ekonomi, namun jarang yang memadukan analisis empirismisalnya wawancara dengan keluarga, tokoh agama, dan aparat dengan kajian yuridis hukum keluarga Islam serta rekomendasi kebijakan lokal yang aplikatif. Ketiga, dari sisi solusi, diperlukan penelitian yang tidak hanya mendeskripsikan dampak negatif judi online, tetapi juga menganalisis bagaimana hukum keluarga Islam menilai perbuatan tersebut serta menawarkan solusi hukum dan sosial yang dapat diterapkan di tingkat keluarga maupun komunitas, seperti peran ulama, mediasi keluarga, dan mekanisme restitusional. Literatur fikih modern memang menyediakan landasan normatif, tetapi

¹⁹ Rahman, F. (2020). Perspektif Islam terhadap perjudian dan dampaknya bagi kehidupan keluarga. *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 8(1), 77–92.

penerapannya terhadap fenomena judi online di komunitas pedesaan seperti Topos masih membutuhkan penelitian empiris yang lebih mendalam.

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan paparan dan Batasan masalah diatas, maka penulis mengangkat permasalahan sebagai berikut:

1. Apa saja bentuk-bentuk KDRT yang sering terjadi sebagai dampak judi online yang memicu konflik dalam rumah tangga di Kecamatan Topos Lebong?
2. Bagaimana Solusi Penyelesaian terhadap dampak judi online dalam rumah tangga Muslim di Kecamatan Topos Lebong?
3. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap kasus KDRT yang diakibatkan dari judi online di Kecamatan Topos Lebong?

C. Fokus Penelitian

Berdasarkan judul "*Dampak Judi Online Terhadap Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kecamatan Topos Kabupaten Lebong*" dan paparan yang telah diuraikan, fokus penelitian dapat dijabarkan ke dalam beberapa dimensi kunci sebagai berikut:

1. Mengeksplorasi Mekanisme Kausal: Penelitian ini akan berfokus pada mengidentifikasi dan menganalisis jalur atau mekanisme spesifik di mana praktik judi online memicu terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di konteks lokal Kecamatan Topos. Fokus ini akan menelusuri bagaimana kerugian finansial, tekanan utang, dan perubahan perilaku akibat kecanduan berubah menjadi konflik dan kekerasan verbal, psikis, maupun fisik dalam dinamika rumah tangga.
2. Menganalisis Dampak Sosial-Ekonomi Spesifik Lokal: Penelitian akan memusatkan perhatian pada dokumentasi dan analisis dampak ekonomi mikro dari judi online terhadap stabilitas keluarga di Topos. Ini termasuk mengkaji sejauh mana penghasilan dari sektor dominan (seperti pertanian atau UMKM) dialihkan untuk judi, besaran utang yang timbul, serta implikasinya terhadap pemenuhan kebutuhan pokok dan peningkatan stres ekonomi yang berujung pada kekerasan.

3. Memetakan Perubahan Dinamika Relasi Keluarga: Fokus penelitian ini adalah mengkaji transformasi peran dan relasi dalam keluarga akibat judi online. Penelitian akan mengeksplorasi bagaimana kecanduan menggeser peran suami/istri, memicu konflik, serta menciptakan ketidakseimbangan kekuasaan yang mendorong kekerasan, dengan memperhatikan norma sosial dan budaya patriarki yang khas di wilayah tersebut.
4. Mengevaluasi Efektivitas dan Tantangan Sistem Penanganan yang Ada: Penelitian akan berfokus pada mengaudit kapasitas dan respons dari lembaga penegak hukum (Polsek) dan layanan dukungan (seperti UPPA, P2TP2A, atau tokoh masyarakat) di Kecamatan Topos dalam menangani kasus KDRT yang bersinggungan dengan judi online. Fokus ini mencakup identifikasi hambatan (seperti stigma, kurangnya pemahaman, atau keterbatasan sumber daya) yang dihadapi korban dalam mengakses bantuan.
5. Menggali Persepsi dan Pengalaman Naratif dari Pelaku dan Korban: Penelitian akan berfokus pada pendalaman perspektif subjektif dari aktor yang terlibat, baik pelaku judi online (yang mungkin juga pelaku KDRT), korban KDRT (umumnya istri dan anak), maupun anggota keluarga lain. Tujuannya adalah untuk memahami makna, tekanan psikologis, rasionalisasi, dan pengalaman hidup mereka secara mendalam, yang seringkali tidak terangkum dalam data statistik.
6. Merumuskan Model Intervensi Kontekstual: Berdasarkan temuan, penelitian ini juga akan berfokus pada penyusunan rekomendasi atau model intervensi yang spesifik dan kontekstual untuk Kecamatan Topos. Model ini akan dirancang untuk intervensi di dua level: preventif (seperti program edukasi komunitas berbasis kearifan lokal dan kerja sama teknis pemblokiran) dan kuratif-rehabilitatif (seperti penguatan skema pendampingan terpadu untuk korban dan akses layanan konseling bagi pecandu).

Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya sekadar membuktikan adanya korelasi antara judi online dan KDRT, tetapi secara mendalam dan holistik berfokus pada "Bagaimana" proses itu terjadi, "Apa" bentuk manifestasinya dalam konteks sosial-budaya Topos, serta "Apa yang dapat dilakukan" secara lokal untuk memutus mata rantai dampak negatif tersebut. Pendekatan ini

memadukan analisis sebab-akibat, dampak, dan solusi yang berakar pada realitas masyarakat setempat.

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, berikut adalah tujuan penelitian yang sejalan:

1. Untuk mengetahui bentuk-bentuk KDRT yang sering terjadi sebagai dampak judi online yang memicu konflik dalam rumah tangga di Kecamatan Topos Lebong.
2. Untuk mengetahui solusi penyelesaian terhadap dampak judi online dalam rumah tangga Muslim di Kecamatan Topos Lebong.
3. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap kasus KDRT yang diakibatkan dari judi online di Kecamatan Topos Lebong.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoretis

- a) Menambah khasanah ilmu pengetahuan mengenai hubungan antara judi online, keharmonisan rumah tangga, dan hukum keluarga Islam, terutama dalam konteks komunitas Muslim pedesaan.
- b) Menjadi referensi bagi studi lanjutan tentang fenomena judi daring dan dampaknya terhadap keluarga serta penerapan hukum Islam dalam penyelesaian masalah sosial.

2. Manfaat Praktis

- a) Memberikan informasi dan rekomendasi kepada keluarga Muslim tentang strategi menghadapi risiko judi online agar keharmonisan rumah tangga tetap terjaga.
- b) Menjadi acuan bagi tokoh agama, aparat desa, dan lembaga sosial dalam menyusun program pencegahan dan mediasi kasus terkait judi online.
- c) Memberikan dasar bagi pembuat kebijakan lokal untuk merumuskan intervensi hukum, sosial, dan edukatif yang relevan dengan praktik hukum keluarga Islam.

F. Penelitian Terdahulu yang Relevan

1. Yuliani, R. (2022)²⁰.

Tesis yang ditulis oleh Yuliani meneliti fenomena meningkatnya praktik perjudian online di Kecamatan Banyuasin serta dampaknya terhadap kehidupan rumah tangga pelakunya. Fokus penelitian ini diarahkan pada bagaimana perjudian online memengaruhi kondisi ekonomi, psikologis, dan sosial keluarga. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari sisi ekonomi, banyak keluarga kehilangan aset, terjatuh hutang, serta tidak mampu memenuhi kebutuhan sehari-hari akibat sebagian besar pendapatan habis digunakan untuk berjudi. Bahkan, suami yang terlibat dalam judi online sering kali mengabaikan kewajiban nafkah terhadap istri dan anak-anaknya.

Dari aspek psikologis dan sosial, muncul konflik berkepanjangan antara suami dan istri, meningkatnya stres serta depresi terutama pada pihak istri, dan kecenderungan meningkatnya angka perceraian. Penelitian ini juga menemukan bahwa respon masyarakat dan keluarga terhadap kasus judi online cukup beragam, mulai dari upaya mediasi internal dalam keluarga, meminta bantuan tokoh masyarakat, hingga menempuh jalur hukum berupa perceraian. Masyarakat secara umum menilai bahwa praktik judi online sangat merusak tatanan keluarga dan tidak sejalan dengan nilai-nilai agama yang dianut.

Dari sisi metodologi, skripsi ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara terhadap keluarga pelaku judi online, observasi langsung di lapangan, serta dokumentasi terkait.

Persamaan dengan Penelitian Saya

1. Tema utama: Sama-sama meneliti dampak judi online terhadap rumah tangga.
2. Fokus dampak: Keduanya menekankan bagaimana judi online menimbulkan masalah ekonomi, konflik rumah tangga, hingga perceraian.
3. Metode penelitian: Sama-sama menggunakan pendekatan kualitatif (studi lapangan dengan wawancara dan observasi).

²⁰ Rizky Yuliani (2022) Dampak Perjudian Online terhadap Kehidupan Rumah Tangga di Kecamatan Banyuasin. Tesis universitas Sriwijaya Palembang

4. Objek keluarga Muslim: Kedua penelitian melihat kasus keluarga Muslim di daerah dengan kultur sosial-religius yang kuat.

Perbedaan dengan Penelitian Saya

1. Lokasi penelitian:
 - Yuliani: Kecamatan Banyuasin, Sumatera Selatan.
 - Saya: Kecamatan Topos, Kabupaten Lebong, Bengkulu.
2. Ruang lingkup analisis:
 - Yuliani: Menekankan pada dampak sosial-ekonomi judi online dalam kehidupan rumah tangga secara umum.
 - Saya: Tidak hanya meneliti dampak sosial-ekonomi, tetapi juga menganalisis dari perspektif hukum keluarga Islam, termasuk landasan fiqh, maqāṣid al-sharī'ah, dan solusi normatif Islam.

Kontribusi penelitian:

- Yuliani: Memberikan gambaran empiris dampak judi online di masyarakat Banyuasin.
- Saya: Memberikan gambaran empiris sekaligus analisis normatif berdasarkan hukum keluarga Islam, sehingga memberi rekomendasi akademis sekaligus praktis (sosial dan religius).

2. Sari, D. P. (2021)²¹.

Penelitian yang dilakukan oleh Sari (2021) berjudul "*Pengaruh Kecanduan Judi Online terhadap Keharmonisan Keluarga di Kota Medan*" dimuat dalam *Jurnal Psikologi Konseling* volume 8 nomor 2. Penelitian ini berfokus pada keterkaitan antara kecanduan judi online dengan tingkat keharmonisan keluarga di masyarakat perkotaan, khususnya di Medan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kecanduan judi online memiliki dampak signifikan terhadap menurunnya keharmonisan keluarga. Dampak tersebut tampak dalam bentuk menurunnya kualitas komunikasi antaranggota keluarga, meningkatnya intensitas konflik rumah tangga, serta berkurangnya rasa saling percaya antara suami dan istri. Selain itu, kecanduan judi online juga

²¹ Sari.D.P. (2021) "*Pengaruh Kecanduan Judi Online terhadap Keharmonisan Keluarga di Kota Medan*" dimuat dalam *Jurnal Psikologi Konseling* volume 8 nomor 2.

berdampak pada kesejahteraan psikologis pasangan maupun anak, seperti meningkatnya rasa cemas, stres, dan beban emosional akibat kondisi finansial keluarga yang terganggu.

Penelitian ini menegaskan bahwa semakin tinggi tingkat kecanduan judi online, semakin rendah tingkat keharmonisan rumah tangga. Dari segi metodologi, penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan instrumen kuesioner yang disebarakan kepada sejumlah keluarga yang terindikasi memiliki anggota yang kecanduan judi online. Temuan ini memperkuat pandangan bahwa judi online bukan hanya persoalan individu, melainkan juga masalah keluarga yang dapat mengancam stabilitas rumah tangga secara menyeluruh.

Persamaan

Jika dibandingkan dengan penelitian saya, studi yang dilakukan oleh Sari (2021) memiliki beberapa persamaan. Keduanya sama-sama menyoroti fenomena judi online sebagai ancaman terhadap keharmonisan keluarga, dengan titik tekan pada dampak psikologis, sosial, dan ekonomi yang dirasakan oleh rumah tangga. Baik penelitian Sari maupun penelitian saya sama-sama menjadikan keluarga Muslim sebagai objek kajian, sehingga relevan untuk melihat bagaimana nilai agama turut memengaruhi stabilitas rumah tangga ketika salah satu pihak terjerat judi online. Selain itu, kedua penelitian tersebut sama-sama berusaha mengungkap bentuk konflik, penurunan kualitas komunikasi, dan terganggunya kesejahteraan keluarga akibat kecanduan judi online.

Perbedaan

Namun, terdapat pula sejumlah perbedaan yang cukup mendasar. Penelitian Sari (2021) menggunakan pendekatan kuantitatif dengan instrumen kuesioner untuk mengukur pengaruh kecanduan judi online terhadap keharmonisan keluarga di Kota Medan, sehingga hasilnya menekankan pada hubungan statistik antara variabel kecanduan judi online dan tingkat keharmonisan keluarga. Sementara itu, penelitian saya lebih mengarah pada pendekatan kualitatif dengan menekankan analisis mendalam terhadap pengalaman keluarga Muslim di Kecamatan Topos, Kabupaten Lebong. Selain itu, penelitian Sari lebih fokus pada aspek psikologis dan konseling keluarga, sedangkan penelitian saya menambahkan dimensi normatif dengan meninjau persoalan ini dari perspektif hukum keluarga Islam, termasuk konsep *maisir* dan *maqāṣid al-sharī'ah* serta solusi yang ditawarkan syariat.

Dengan demikian, penelitian saya tidak hanya memberikan gambaran empiris, tetapi juga menawarkan kerangka penyelesaian berbasis hukum Islam, yang tidak ditemukan dalam penelitian Sari.

3. Lubis, M. (2020)²².

Penelitian yang dilakukan oleh Lubis (2020) berjudul “*Perjudian Online dan Dampaknya terhadap Kesejahteraan Keluarga*” yang diterbitkan dalam *Jurnal Sosial Budaya* volume 17 nomor 1, membahas secara mendalam bagaimana praktik perjudian online memengaruhi kesejahteraan keluarga di masyarakat. Fokus utama penelitian ini adalah menganalisis konsekuensi sosial, ekonomi, dan psikologis dari keterlibatan individu dalam judi online terhadap stabilitas kehidupan rumah tangga.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dampak paling nyata dari perjudian online terletak pada aspek ekonomi, yakni terjadinya penurunan pendapatan rumah tangga akibat pengeluaran berlebihan untuk berjudi, terjerat hutang, serta hilangnya aset keluarga yang digunakan sebagai jaminan. Kondisi ini kemudian menimbulkan efek domino berupa terganggunya pemenuhan kebutuhan dasar keluarga, yang pada akhirnya menurunkan tingkat kesejahteraan mereka.

Selain aspek ekonomi, penelitian ini juga menemukan dampak psikologis dan sosial yang signifikan. Konflik rumah tangga semakin sering terjadi akibat tekanan finansial, hilangnya rasa percaya antar pasangan, serta meningkatnya stres dan kecemasan dalam keluarga. Beberapa keluarga bahkan mengalami perpecahan hingga perceraian akibat tidak mampu menahan dampak buruk judi online. Penelitian ini menegaskan bahwa perjudian online bukan hanya aktivitas yang merugikan individu pelaku, tetapi juga berdampak serius pada keharmonisan dan kesejahteraan keluarga secara keseluruhan. Dari sisi metodologi, penelitian Lubis menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik wawancara mendalam terhadap keluarga yang terdampak, serta observasi sosial di masyarakat, sehingga mampu menggambarkan secara komprehensif dinamika dan masalah yang muncul akibat judi online.

Persamaan

²² Lubis (2020) “*Perjudian Online dan Dampaknya terhadap Kesejahteraan Keluarga*” *Jurnal Sosial Budaya* volume 17 nomor 1

Penelitian yang dilakukan oleh Lubis (2020) memiliki sejumlah persamaan dengan penelitian saya. Keduanya sama-sama mengkaji praktik perjudian online serta dampaknya terhadap kehidupan keluarga, khususnya terkait aspek ekonomi, psikologis, dan sosial. Baik penelitian Lubis maupun penelitian saya sama-sama menekankan bahwa judi online bukan hanya permasalahan individu pelaku, melainkan juga ancaman serius terhadap stabilitas dan keharmonisan rumah tangga. Dari sisi metodologi, keduanya sama-sama menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik wawancara dan observasi untuk menggali pengalaman keluarga yang terdampak, sehingga menghasilkan gambaran yang kaya tentang dinamika yang terjadi di dalam rumah tangga.

Perbedaan

Terdapat beberapa perbedaan yang penting. Penelitian Lubis (2020) lebih menitikberatkan pada analisis dampak perjudian online terhadap kesejahteraan keluarga secara umum, dengan fokus pada aspek sosial-ekonomi dan psikologis tanpa memberikan analisis normatif keagamaan.

Sementara itu, penelitian saya tidak hanya membahas dampak empiris judi online terhadap keluarga Muslim di Kecamatan Topos, Kabupaten Lebong, tetapi juga menambahkan dimensi perspektif hukum keluarga Islam. Dalam penelitian saya, judi online diposisikan sebagai bagian dari praktik *maisir* yang diharamkan syariat, sehingga analisis dilengkapi dengan konsep maqāṣid al-sharī'ah serta solusi yang ditawarkan hukum Islam, seperti sulh (mediasi), nasihat keagamaan, dan mekanisme penyelesaian keluarga dalam Islam. Dengan demikian, penelitian saya memperluas cakupan pembahasan dari yang bersifat sosiologis dan empiris sebagaimana dalam penelitian Lubis menjadi komprehensif dengan menggabungkan analisis empiris sekaligus normatif.

4. Amiruddin, M. (2020)²³.

Penelitian ini membahas praktik judi online dengan meninjaunya dari perspektif hukum Islam, khususnya melalui konsep *maisir*. Dalam literatur fikih, *maisir* dipahami sebagai segala bentuk perjudian yang mengandung unsur gharar (ketidakpastian), memindahkan harta dengan cara batil, dan menimbulkan permusuhan serta kerusakan sosial. Amiruddin menegaskan bahwa judi online, meskipun berbasis teknologi modern, tetap termasuk kategori *maisir* yang hukumnya haram.

²³ Amiruddin (2020). *Maisir dalam Pandangan Hukum Islam dan Relevansinya terhadap Judi Online*. Jurnal Hukum Islam, 22(2).

Penelitian ini menekankan bahwa larangan terhadap judi online tidak hanya didasarkan pada teks Al-Qur'an dan Hadis, tetapi juga selaras dengan tujuan *maqāṣid al-sharī'ah*, yaitu menjaga harta (*hifẓ al-māl*), menjaga akal (*hifẓ al-'aql*), serta menjaga keluarga (*hifẓ al-nasl*).

Selain meninjau aspek hukum, penelitian ini juga mengaitkan relevansinya dengan kondisi sosial masyarakat Muslim. Judi online dianggap tidak hanya merusak ekonomi individu, tetapi juga memicu ketidakstabilan rumah tangga, meningkatkan potensi perceraian, serta melemahkan ikatan sosial dalam masyarakat. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan solusi berupa penguatan regulasi hukum Islam, peningkatan kesadaran keagamaan, serta peran aktif lembaga keluarga dan masyarakat dalam mencegah serta menangani kasus perjudian online. Dari segi metodologi, penelitian ini bersifat normatif-yuridis dengan analisis literatur terhadap teks-teks fikih klasik dan modern serta relevansinya terhadap fenomena kontemporer judi online.

Persamaan

Penelitian Amiruddin memiliki banyak kesamaan dengan penelitian saya. Keduanya sama-sama mengaitkan judi online dengan larangan syariat Islam melalui konsep *maisir* dan *maqāṣid al-sharī'ah*. Fokus keduanya juga sama-sama pada dampak yang ditimbulkan bagi keluarga Muslim, terutama terkait aspek ekonomi, sosial, dan keharmonisan rumah tangga. Selain itu, penelitian Amiruddin maupun penelitian saya menekankan bahwa judi online bukan sekadar pelanggaran hukum positif, tetapi juga pelanggaran moral dan agama yang dapat mengancam stabilitas keluarga dan masyarakat.

Perbedaan

Meski memiliki banyak persamaan, terdapat pula beberapa perbedaan penting. Penelitian Amiruddin lebih bersifat normatif-yuridis dengan menekankan pada analisis hukum Islam melalui konsep *maisir*, tanpa menyajikan data empiris dari lapangan. Sementara itu, penelitian saya mengombinasikan pendekatan empiris dengan normatif, yaitu meneliti langsung kasus judi online dalam rumah tangga Muslim di Kecamatan Topos, Kabupaten Lebong melalui wawancara dan observasi, lalu menganalisisnya dalam perspektif hukum keluarga Islam. Dengan demikian, penelitian Amiruddin hanya memberi landasan teoritis dan normatif, sedangkan penelitian saya melengkapinya dengan bukti lapangan yang menunjukkan realitas dampak judi online terhadap keharmonisan rumah

tangga. Hal ini membuat penelitian saya lebih aplikatif dalam menjelaskan fenomena sekaligus menawarkan solusi yang sesuai konteks lokal.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Judi Online, Definisi, Karakteristik, dan Dampaknya

1. Definisi Judi Online

Judi online merupakan salah satu bentuk *remote gambling* yang dilakukan melalui perangkat digital dengan akses internet, di mana individu menempatkan taruhan dalam bentuk uang atau nilai tertentu untuk mendapatkan hasil yang bergantung pada unsur keberuntungan, peluang, dan keterampilan. Menurut Gainsbury, judi online didefinisikan sebagai “segala bentuk aktivitas perjudian yang diakses melalui jaringan internet menggunakan komputer, telepon genggam, atau perangkat digital lain yang memungkinkan pemain melakukan transaksi taruhan secara daring.”²⁴ Definisi ini menekankan aspek aksesibilitas digital yang membedakan judi online dari bentuk perjudian tradisional.

Secara konseptual, judi online tidak hanya mencakup permainan kasino daring (seperti slot, poker, dan blackjack), tetapi juga taruhan olahraga, taruhan e-sport, lotere, serta permainan berbasis keterampilan yang disediakan pada platform digital²⁵. Perkembangan teknologi digital mendorong munculnya integrasi sistem pembayaran elektronik, *live streaming*, serta mekanisme interaktif yang memperluas ruang lingkup perjudian daring.

Dari perspektif klinis, *American Psychiatric Association* melalui *Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders* edisi kelima (DSM-5) mendefinisikan gangguan perjudian (*gambling disorder*) sebagai pola perilaku perjudian persisten dan berulang yang ditandai dengan kehilangan kendali, keterlibatan kompulsif, serta dampak negatif signifikan terhadap fungsi pribadi, keluarga,

²⁴ Gainsbury, S. M. (2015). Online gambling addiction: The relationship between internet gambling and disordered gambling. *Current Addiction Reports*, 2(2), 185–193. <https://doi.org/10.1007/s40429-015-0057-8>

²⁵ King, D. L., Delfabbro, P. H., & Griffiths, M. D. (2020). The convergence of gambling and digital media: Implications for gambling in young people. *Journal of Gambling Studies*, 36(2), 459–478. <https://doi.org/10.1007/s10899-019-09876-0>

maupun sosial²⁶. Walaupun DSM-5 tidak membedakan secara khusus antara perjudian daring dan luring, para peneliti sepakat bahwa judi online mempercepat proses transisi dari perilaku rekreasional menuju gangguan karena sifatnya yang mudah diakses, cepat, dan anonim²⁷.

Dalam konteks hukum dan kebijakan, European Commission mendefinisikan judi online sebagai “penyediaan layanan perjudian melalui internet atau jaringan elektronik lainnya, yang mencakup taruhan uang dalam permainan kesempatan maupun keterampilan.²⁸” Definisi ini menyoroti unsur regulasi lintas negara dan aspek perlindungan konsumen karena judi online seringkali melampaui batas yurisdiksi hukum domestik.

Dengan demikian, judi online dapat dipahami sebagai bentuk modern dari aktivitas perjudian yang ditransformasikan oleh perkembangan teknologi digital. Perbedaannya dengan judi konvensional terletak pada aspek aksesibilitas 24 jam, anonimitas, kecepatan permainan, serta metode pembayaran elektronik yang memperkuat potensi adiktif dan memperluas dampak sosial-ekonomi maupun hukum.

2. Karakteristik Judi Online

Judi online memiliki karakteristik yang membedakannya dari bentuk perjudian tradisional, baik dari aspek teknis, psikologis, maupun sosial. Karakteristik ini menjelaskan mengapa judi online cenderung lebih berisiko menimbulkan perilaku adiktif.

a. Aksesibilitas dan Ketersediaan

Salah satu karakteristik utama judi online adalah kemudahan akses sepanjang waktu tanpa batasan geografis. Menurut Gainsbury et al., pemain dapat terlibat dalam aktivitas judi kapan saja

²⁶ American Psychiatric Association. (2013). *Diagnostic and statistical manual of mental disorders* (5th ed.). American Psychiatric Publishing.

²⁷ Chóliz, M. (2016). The challenge of online gambling: The effect of legalization on the increase in online gambling addiction. *Journal of Gambling Studies*, 32(2), 749–756. <https://doi.org/10.1007/s10899-015-9558-6>

²⁸ European Commission. (2012). *Towards a comprehensive European framework for online gambling*. Brussels: European Union.

dan di mana saja hanya dengan menggunakan perangkat yang terhubung internet²⁹. Hal ini menurunkan hambatan partisipasi dan meningkatkan frekuensi bermain.

b. Anonimitas dan Privasi

Berbeda dengan kasino fisik, judi online memberikan anonimitas relatif bagi penggunanya. Pemain dapat berjudi tanpa diketahui oleh lingkungan sosial terdekatnya. Wood dan Williams menyatakan bahwa anonimitas ini dapat memperkuat keterlibatan karena individu merasa terlindungi dari stigma sosial yang biasanya melekat pada perjudian³⁰.

c. Kecepatan Permainan dan Frekuensi Taruhan Tinggi

Platform judi online didesain dengan siklus permainan yang sangat cepat, misalnya *slot machines* atau *in-play betting* pada olahraga. Kecepatan ini memicu pengulangan taruhan dalam waktu singkat sehingga mempercepat perkembangan perilaku kompulsif³¹.

d. Desain Struktural dan Mekanisme Penguat

Banyak platform judi online menggunakan fitur bonus, poin loyalitas, *free spins*, atau *near-miss outcomes* untuk mempertahankan keterlibatan pemain. Studi King dan Delfabbro menunjukkan bahwa mekanisme ini merupakan bentuk *psychological reinforcement* yang serupa dengan variabel penguat pada eksperimen perilaku Skinnerian, sehingga meningkatkan risiko kecanduan³².

e. Integrasi Sistem Pembayaran Digital

²⁹ Gainsbury, S., Wood, R., Russell, A., Hing, N., & Blaszczynski, A. (2015). A digital revolution: Comparison of demographic profiles, attitudes and gambling behavior of Internet and non-Internet gamblers. *Computers in Human Behavior*, 55, 717–728. <https://doi.org/10.1016/j.chb.2015.01.021>

³⁰ Wood, R. T. A., & Williams, R. J. (2011). A comparative profile of the Internet gambler: Demographic characteristics, game-play patterns, and problem gambling status. *New Media & Society*, 13(7), 1123–1141. <https://doi.org/10.1177/1461444810397650>

³¹ Griffiths, M. D., Wardle, H., Orford, J., Sproston, K., & Erens, B. (2016). Gambling, gambling addiction and problem gambling. In H. Bowden-Jones & S. George (Eds.), *A clinician's guide to working with problem gamblers* (pp. 23–34). Routledge

³² King, D. L., & Delfabbro, P. H. (2019). Video game monetization (e.g., 'loot boxes'): A blueprint for practical social responsibility measures. *International Journal of Mental Health and Addiction*, 17(1), 166–179. <https://doi.org/10.1007/s11469-018-0009-3>

Kemudahan transaksi melalui kartu kredit, e-wallet, dan transfer digital mempercepat serta menyembunyikan arus keluar uang. Hingga tingkat tertentu, hal ini menurunkan persepsi kerugian finansial yang nyata³³.

f. Globalisasi dan Kurangnya Regulasi Konsisten

Karakteristik lain adalah sifat lintas batas dari platform judi online. Banyak operator beroperasi di luar yurisdiksi hukum negara pengguna, sehingga menimbulkan kesenjangan dalam pengawasan dan regulasi³⁴.

Secara keseluruhan, karakteristik tersebut menciptakan kondisi yang lebih intensif dibandingkan dengan judi konvensional. Akses tanpa batas, anonimitas, dan desain platform yang menekankan *engagement* memperkuat potensi adiksi, sekaligus menimbulkan tantangan dalam aspek klinis, sosial, maupun regulatif.

3. Dampak Psikologis dan Perilaku

Dampak perjudian online terhadap kesehatan mental dapat berupa peningkatan gejala stres, kecemasan, depresi, penurunan kontrol impuls, dan munculnya perilaku kompulsif yang memenuhi kriteria gangguan perjudian pada beberapa individu. Selain itu, perjudian online dapat memicu isolasi sosial karena waktu yang dihabiskan di depan layar dan penurunan keterlibatan dalam aktivitas sosial produktif. Dari perspektif klinis, konsekuensi ini sering kali disertai dengan denial, minimnya pengakuan masalah, serta resistensi terhadap intervensi, terutama ketika keterikatan ke platform makin kuat.

4. Dampak Sosial-Ekonomi

Secara sosial-ekonomi, judi online dapat menghasilkan konsekuensi langsung (kerugian finansial pribadi, utang, penipuan pembayaran) dan tidak langsung (pengaruh pada hubungan keluarga dan pekerjaan). Kehilangan finansial dapat bereskalasi menjadi masalah hukum, konflik rumah tangga, serta penurunan produktivitas kerja. Pada skala populasi, penetrasi judi online yang tinggi dapat menimbulkan beban sistem layanan kesehatan dan sosial jika prevalensi gangguan perjudian

³³ Hing, N., Cherney, L., Blaszczynski, A., Gainsbury, S. M., & Lubman, D. I. (2015). Do advertising and promotions for online gambling increase gambling consumption? An exploratory study. *BMC Public Health*, 14(1), 122. <https://doi.org/10.1186/1471-2458-14-122>

³⁴ European Commission. (2012). *Towards a comprehensive European framework for online gambling*. Brussels: European Union.

meningkat. Dampak ini biasanya terasa paling tajam pada kelompok yang rentan secara ekonomi dan sosial.

5. Dampak Hukum dan Regulasi

Regulasi terhadap judi online berbeda-beda antar yurisdiksi; beberapa negara memberlakukan larangan total sementara yang lain melegalkan dan mengatur platform dengan persyaratan perlindungan konsumen (mis. verifikasi usia, batas taruhan, mekanisme pengecualian diri), pajak, dan pengawasan anti-pencucian uang. Ketidaksesuaian regulasi dan sifat lintas-batas (platform asing melayani pengguna lokal) menjadi tantangan utama dalam upaya mitigasi efek negatif. Intervensi kebijakan yang efektif biasanya mengombinasikan regulasi pasar dengan strategi pendidikan publik dan layanan dukungan untuk pemain bermasalah.

6. Intervensi dan Pencegahan

Pendekatan pencegahan dan intervensi terhadap dampak judi online idealnya bersifat multi-level: edukasi dan literasi digital untuk calon pemain, desain platform yang menerapkan prinsip perlindungan konsumen (mis. pemeriksaan real-time terhadap perilaku taruhan berisiko; batas kerugian), layanan screening dan rujukan di layanan kesehatan mental, serta kebijakan regulator yang menuntut praktik bertanggung jawab dari operator. Terapi berbasis bukti (mis. CBT cognitive behavioral therapy) dan program intervensi yang dikombinasikan dengan kebijakan pasar menunjukkan efektivitas dalam menurunkan gejala gangguan perjudian pada populasi yang mencari pertolongan.

B. Faktor-Faktor Penyebab Judi Online sebagai Ancaman Rumah Tangga

Fenomena judi online di Indonesia berkembang pesat seiring dengan penetrasi internet dan penggunaan gawai yang semakin masif. Aktivitas ini bukan hanya menjadi masalah individu, tetapi juga menimbulkan ancaman serius bagi keutuhan rumah tangga. Ancaman tersebut dapat dipahami dengan menelaah faktor-faktor penyebab yang mendorong individu terlibat dalam judi online hingga berdampak pada stabilitas rumah tangga.

1. Faktor Ekonomi

Kondisi ekonomi merupakan salah satu pemicu utama keterlibatan dalam judi online. Individu yang mengalami kesulitan finansial sering menjadikan judi online sebagai jalan pintas untuk memperoleh keuntungan cepat (*quick income*). Namun, alih-alih memperbaiki keadaan, praktik ini biasanya memperburuk kondisi ekonomi keluarga karena pengeluaran semakin besar, bahkan menimbulkan utang. Menurut penelitian Ramadhan dan Utami, dorongan ekonomi instan seringkali menjadi latar belakang perilaku judi online, terutama pada kelompok masyarakat berpenghasilan rendah³⁵.

2. Faktor Psikologis

Faktor psikologis meliputi stres, kecemasan, depresi, dan kurangnya kemampuan mengelola emosi. Judi online sering diposisikan sebagai mekanisme pelarian (*escape mechanism*) dari masalah pribadi maupun rumah tangga. Studi oleh Wahyuni menemukan bahwa individu yang mengalami tekanan emosional lebih rentan menggunakan judi online sebagai sarana hiburan dan pengalihan, namun justru menimbulkan lingkaran kecanduan yang merusak hubungan keluarga³⁶.

3. Faktor Sosial dan Lingkungan

Lingkungan sosial turut memengaruhi keterlibatan dalam judi online. Normalisasi perilaku judi di lingkaran pertemanan atau komunitas tertentu dapat memicu individu untuk ikut terlibat. Di era digital, promosi judi online melalui media sosial dan grup komunikasi daring juga mempercepat proses eksposur masyarakat terhadap praktik ini³⁷. Dalam konteks rumah tangga, paparan lingkungan ini bisa memunculkan konflik karena pasangan atau anggota keluarga merasa dikhianati oleh perilaku anggota yang berjudi.

4. Faktor Teknologi dan Digitalisasi

Meningkatnya akses internet dan penggunaan smartphone membuat judi online sangat mudah diakses. Karakteristik digital seperti anonimitas, kecepatan transaksi, dan ketersediaan 24 jam memperbesar risiko adiksi. Penelitian Nasrullah mengenai perilaku digital di Indonesia menunjukkan

³⁵ Ramadhan, F., & Utami, R. (2021). Faktor-faktor penyebab perilaku judi online pada masyarakat perkotaan. *Jurnal Psikologi Pendidikan dan Konseling*, 7(2), 102–110. <https://doi.org/10.26858/jpkk.v7i2.22180>

³⁶ Wahyuni, S. (2020). Stres dan perilaku adiktif judi online: Implikasi bagi keharmonisan keluarga. *Jurnal Konseling Indonesia*, 6(1), 45–55. <https://doi.org/10.21009/jki.061.05>

³⁷ Putra, A., & Wulandari, D. (2022). Pengaruh media sosial terhadap perilaku judi online pada masyarakat urban. *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 11(3), 211–225. <https://doi.org/10.23887/jish.v11i3.39220>

bahwa kemudahan akses ini mengaburkan batas antara hiburan dan perilaku bermasalah, termasuk perjudian³⁸. Dalam rumah tangga, kemudahan akses menyebabkan anggota keluarga (terutama laki-laki sebagai kepala keluarga) lebih sulit mengendalikan keterlibatannya.

5. Faktor Hukum dan Regulasi

Meskipun judi dilarang di Indonesia, lemahnya pengawasan serta keberadaan situs internasional yang masih dapat diakses membuat regulasi tidak sepenuhnya efektif. Kondisi ini menciptakan celah yang dimanfaatkan individu untuk berjudi secara sembunyi-sembunyi. Dampaknya adalah menurunnya kepercayaan dalam rumah tangga, karena perilaku berjudi dilakukan secara diam-diam, seringkali disertai dengan kebohongan kepada pasangan terkait kondisi finansial.

6. Faktor Religiusitas dan Nilai Keluarga

Rendahnya tingkat religiusitas dan lemahnya internalisasi nilai keluarga turut menjadi penyebab. Menurut penelitian Hidayat, individu dengan tingkat religiusitas rendah cenderung memiliki kontrol diri yang lebih lemah terhadap perilaku menyimpang seperti judi³⁹. Hal ini dapat merusak rumah tangga karena bertentangan dengan nilai moral, etika, dan agama yang menjadi fondasi kehidupan keluarga di Indonesia.

Dari uraian di atas, dapat dipahami bahwa judi online menjadi ancaman nyata bagi rumah tangga karena didorong oleh faktor ekonomi, psikologis, sosial, teknologi, hukum, serta religiusitas. Faktor-faktor ini saling berinteraksi, menciptakan lingkaran masalah yang berujung pada konflik keluarga, keretakan hubungan suami-istri, hilangnya kepercayaan, hingga perceraian. Oleh karena itu, memahami faktor penyebab secara komprehensif menjadi penting untuk merumuskan strategi pencegahan dan penanganan pada tingkat keluarga maupun masyarakat.

C. Perspektif Hukum Keluarga Islam terhadap Judi (*Maisir*)

³⁸ Nasrullah, R. (2019). *Media sosial: Perspektif komunikasi, budaya, dan sosioteknologi*. Simbiosis Rekatama Media.

³⁹ Hidayat, A. (2018). Religiusitas dan perilaku menyimpang: Studi pada perilaku judi masyarakat perkotaan. *Jurnal Sosiologi Reflektif*, 12(2), 237–252. <https://doi.org/10.14421/jsr.v12i2.1370>

Dalam hukum Islam, judi dikenal dengan istilah *maisir* atau *qimar* yang secara tegas diharamkan dalam Al-Qur'an (QS. Al-Maidah: 90).

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلامُ رَجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوا لَعَلَّكُمْ تَفْلِحُونَ

Artinya: *Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkurban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji (dan) termasuk perbuatan setan. Maka, jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung.* (QS. Al-Maidah: 90).

Mayoritas ulama bersepakat bahwa judi, termasuk judi online, adalah perbuatan yang merusak moral, menghilangkan harta secara batil, serta menimbulkan permusuhan (*adawah*) dan kebencian (*baghda*) di antara manusia⁴⁰. Dari perspektif hukum keluarga Islam, praktik judi yang dilakukan salah satu anggota keluarga dipandang sebagai faktor yang dapat merusak *sakinah, mawaddah, wa rahmah* dalam rumah tangga. Ulama kontemporer menekankan perlunya pendekatan preventif melalui pendidikan agama, serta kuratif melalui mekanisme mediasi keluarga, nasihat tokoh agama, dan bahkan intervensi hukum negara⁴¹.

Dalam Islam, judi dikenal dengan istilah *maisir* atau *qimār*, yakni aktivitas yang melibatkan taruhan dengan harapan memperoleh keuntungan dari kerugian orang lain. Al-Qur'an secara tegas melarang praktik ini karena dipandang sebagai perbuatan yang merusak, mendatangkan permusuhan, serta menghalangi manusia dari mengingat Allah dan melaksanakan shalat. Larangan maisir dinyatakan dalam QS. Al-Baqarah (2): 219 dan QS. Al-Mā'idah (5): 90–91, yang menyebutkan bahwa minuman keras dan judi termasuk perbuatan keji dari perbuatan setan sehingga harus di jauhi.

Dalam perspektif hukum keluarga Islam, judi (*maisir*) tidak hanya dipandang sebagai pelanggaran terhadap hukum syariah secara individual, tetapi juga sebagai ancaman serius terhadap keutuhan rumah tangga. Hal ini karena judi menimbulkan kerugian materi, mengikis nilai-nilai tanggung jawab nafkah, serta menimbulkan konflik suami-istri. Menurut Wahbah al-Zuhaili, maisir dilarang karena mengandung unsur *gharar* (ketidakpastian), *batil* (cara yang tidak sah memperoleh

⁴⁰ Al-Jaziri, A. (1994). *Kitab al-fiqh 'ala al-madhahib al-arba'ah* (Vol. 5). Beirut: Dar al-Fikr.

⁴¹ Fauzan, A. (2021). Judi online dalam perspektif hukum Islam dan implikasinya terhadap keluarga muslim. *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 15(2), 233–246. <https://doi.org/10.24090/mnh.v15i2.5124>

harta), dan *dzulm* (kedzaliman), yang semuanya berlawanan dengan prinsip *maqāṣid al-sharī'ah* dalam menjaga harta (*ḥifẓ al-māl*) dan menjaga keluarga (*ḥifẓ al-nasl*).⁴²

Dari sisi fikih, mayoritas ulama sepakat bahwa judi merusak tatanan keluarga karena dapat menyebabkan hilangnya kepercayaan, penyalahgunaan nafkah, dan pengabaian hak-hak istri maupun anak. Dalam konteks ini, judi online sebagai bentuk maisir modern dipandang lebih berbahaya karena kemudahannya diakses dan dampak finansial yang lebih cepat. Menurut Az-Zuhaili (2011), segala bentuk maisir baik tradisional maupun modern tetap haram karena illat hukumnya sama, yaitu adanya ketidakjelasan dan eksploitasi pihak lain⁴³.

Lebih jauh, dalam hukum keluarga Islam di Indonesia, praktik judi dapat menjadi alasan bagi seorang istri mengajukan gugatan cerai. Pasal 19 huruf (d) PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (d) KHI menyebutkan bahwa salah satu alasan perceraian adalah apabila suami melakukan kebiasaan buruk yang sulit disembuhkan, termasuk judi. Hal ini menunjukkan bahwa hukum keluarga Islam tidak hanya mengatur secara normatif larangan maisir, tetapi juga memberikan instrumen hukum positif untuk melindungi keutuhan rumah tangga dari dampak perjudian.

Dengan demikian, perspektif hukum keluarga Islam memandang judi (maisir) sebagai bentuk pelanggaran syariah yang berimplikasi langsung pada keretakan rumah tangga. Judi online, sebagai varian kontemporer dari maisir, membawa ancaman yang lebih serius karena sifatnya yang tersembunyi, cepat, dan merusak stabilitas nafkah serta keharmonisan keluarga. Oleh karena itu, penegakan norma syariah, penguatan nilai religiusitas dalam keluarga, dan penerapan hukum positif di Indonesia menjadi bagian integral dalam pencegahan dampak judi terhadap rumah tangga.

D. Solusi Hukum Keluarga Islam terhadap Dampak Judi Online

Dalam perspektif Islam, judi (*maisir*) tidak hanya dipandang sebagai pelanggaran hukum syariah, tetapi juga sebagai ancaman serius terhadap keutuhan rumah tangga. Dampak judi online seperti kerugian finansial, pengabaian nafkah, retaknya hubungan suami-istri, hingga perceraian memerlukan solusi hukum yang komprehensif. Solusi tersebut dapat dipetakan ke dalam tiga pendekatan utama: normatif-religius, edukatif-preventif, dan legal-formal.

⁴² Al-Zuhaili, W. (2011). *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh* (Vol. 5). Damaskus: Dar al-Fikr.

⁴³ Az-Zuhaili, W. (2011). *Maqāṣid al-sharī'ah al-Islāmiyyah wa 'alāqatuhā bi al-adillah al-shar'īyyah*. Damaskus: Dar al-Fikr.

1. Pendekatan Normatif-Religius

Solusi utama yang ditawarkan Islam adalah pen guatan iman dan kesadaran hukum syariah. Al-Qur'an secara eksplisit melarang judi (QS. Al-Baqarah: 219; QS. Al-Māidah: 90–91), dan hadis Nabi SAW menegaskan bahwa harta hasil judi termasuk *suht* (harta haram). Dalam konteks rumah tangga, pendidikan agama yang menanamkan nilai *sakinah, mawaddah, wa rahmah* menjadi benteng utama agar anggota keluarga terhindar dari praktik judi online. Ulama seperti Wahbah al-Zuhaili menekankan bahwa menjaga harta (*hifẓ al-māl*) dan menjaga keturunan (*hifẓ al-nasl*) adalah tujuan maqāṣid al-sharī'ah yang harus dijaga dengan melarang segala bentuk maisir⁴⁴.

2. Pendekatan Edukatif-Preventif

Solusi preventif dilakukan melalui pendidikan keluarga, bimbingan agama, dan peran tokoh masyarakat. Keluarga dipandang sebagai institusi pertama dalam membentuk moral anggota. Menurut Hidayat, internalisasi nilai religiusitas dan kontrol sosial keluarga mampu mencegah keterlibatan anggota rumah tangga dalam judi online⁴⁵. Dalam praktiknya, suami istri perlu saling mengingatkan, sementara orang tua bertanggung jawab memberikan pengawasan digital terhadap anak-anak.

3. Pendekatan Legal-Formal

Dalam hukum keluarga Islam di Indonesia, praktik judi dapat dijadikan alasan perceraian. Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 116 huruf (d) menyebutkan bahwa perceraian dapat terjadi apabila salah satu pihak melakukan kebiasaan buruk yang sulit disembuhkan, termasuk judi. Dengan demikian, negara menyediakan instrumen hukum untuk melindungi keluarga dari dampak destruktif judi online. Fauzan menegaskan perlunya sinergi antara hukum Islam dan hukum negara, termasuk pemberlakuan sanksi, rehabilitasi, serta mekanisme mediasi keluarga oleh Pengadilan Agama⁴⁶.

4. Pendekatan Kuratif dan Rehabilitatif

⁴⁴ Al-Zuhaili, W. (2011). *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh* (Vol. 5). Damaskus: Dar al-Fikr.

⁴⁵ Hidayat, A. (2018). Religiusitas dan perilaku menyimpang: Studi pada perilaku judi masyarakat perkotaan. *Jurnal Sosiologi Reflektif*, 12(2), 237–252. <https://doi.org/10.14421/jsr.v12i2.1370>

⁴⁶ Fauzan, A. (2021). Judi online dalam perspektif hukum Islam dan implikasinya terhadap keluarga muslim. *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 15(2), 233–246. <https://doi.org/10.24090/mnh.v15i2.5124>

Selain aspek preventif, Islam juga menawarkan solusi kuratif berupa taubat, konseling keluarga, dan rehabilitasi sosial. Konseling berbasis agama dapat membantu pelaku menyadari kesalahan dan kembali pada nilai-nilai syariah. Ulama kontemporer menekankan pentingnya peran tokoh agama dan lembaga keagamaan dalam memberikan bimbingan spiritual, serta peran negara dalam menyediakan akses layanan rehabilitasi agar keluarga tidak bercerai-berai akibat kecanduan judi online.

Solusi hukum keluarga Islam terhadap dampak judi online mencakup pendekatan normatif melalui larangan syariah, pendekatan preventif melalui pendidikan keluarga, pendekatan legal melalui instrumen KHI dan peraturan perundang-undangan, serta pendekatan kuratif melalui taubat dan rehabilitasi. Dengan demikian, integrasi antara nilai Islam, pendidikan keluarga, dan hukum positif menjadi jalan komprehensif dalam menjaga keutuhan rumah tangga dari ancaman judi online.

E. Hak dan Kewajiban Pasangan Dalam Berumah Tangga

Pernikahan dalam tatanan hukum dan sosial di Indonesia bukanlah sekadar ikatan keperdataan biasa. Ia merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Konsekuensi logis dari ikatan suci ini adalah timbulnya hak dan kewajiban yang harus dipenuhi secara timbal balik oleh kedua belah pihak. Memahami hal ini sejak dini adalah fondasi utama untuk membangun rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah*.

1. Tujuan Pernikahan

Pernikahan dalam ajaran Islam, serta yang diadopsi ke dalam hukum positif Indonesia, merupakan sebuah ikatan yang sangat agung dan komprehensif. Ia jauh melampaui sekadar pemenuhan kebutuhan biologis atau kontrak sosial belaka. Para pemikir kontemporer menegaskan bahwa pernikahan adalah sebuah *mitsaqan ghalizhan* (perjanjian yang kokoh) yang menyatukan tanggung jawab spiritual, moral, dan sosial.⁴⁷ Memahami tujuan pernikahan secara holistik menjadi fondasi mutlak untuk membangun keluarga yang berkualitas dan berketahanan. Berikut adalah paparan rinci mengenai tujuan-tujuan tersebut.

a. Tujuan Utama dan Transendental Untuk Meraih Ridha Allah SWT dan Ibadah

⁴⁷ Apriandi, R., & Arisman. (2025). *Ruh Syariah dalam Akad Pernikahan Modern: menimbang tujuan syariat di balik model akad kontemporer*. Tesis UIN Sultan Syarif Kasim. <https://repository.uin-suska.ac.id/91935/>

Tujuan yang paling agung (*ghayatu al-ghayah*) dari segala tujuan pernikahan adalah untuk meraih ridha Allah SWT. Dalam perspektif ini, pernikahan diposisikan sebagai sebuah institusi ibadah yang vertikal. Setiap aktivitas di dalamnya, mulai dari interaksi sehari-hari, mencari nafkah, hubungan suami istri, hingga mendidik anak, dapat bernilai ibadah jika dilandasi niat yang tulus karena Allah.⁴⁸

1) Pernikahan sebagai Benteng Agama

Konsep ini selaras dengan sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam al-Baihaqi dan ath-Thabrani, yang menyatakan bahwa menikah berarti telah menyempurnakan setengah agama. Hal ini menunjukkan bahwa dengan niat yang lurus, pernikahan menjadi sarana perlindungan diri dari maksimal dan jalan untuk memfokuskan diri pada ketaatan kepada Allah di sisa separuh agama lainnya.⁴⁹ Alamsyah dalam khutbahnya di PP APRI menekankan bahwa menikah adalah salah satu jalan yang dianjurkan Rasulullah untuk menggapai ridha Allah, di mana setiap pengorbanan, kesulitan, dan kebahagiaan dalam rumah tangga bisa menjadi ladang pahala.⁵⁰

2). Niat sebagai Penentu Kualitas Ibadah

Para ulama kontemporer memperluas pemahaman ini dengan menekankan pentingnya niat. Sebagaimana dijelaskan dalam analisis di NU Online, hubungan intim suami istri yang halal pun dapat bernilai sedekah. Namun, pahala yang optimal membutuhkan niat yang baik, seperti niat menjaga kehormatan diri dan pasangan, memenuhi hak sebagai bentuk *mu'asyarah bil ma'ruf* (pergaulan yang baik), atau mencari keturunan yang saleh.⁵¹ Ini menunjukkan bahwa nilai transendental pernikahan sangat bergantung pada kesadaran spiritual para pelakunya.

b. Mewujudkan Keluarga Sakinah, Mawaddah, wa Rahmah: Fondasi Relasi Ideal

⁴⁸ Alamsyah, T. (2024). Menikah sebagai Sarana Mendekatkan Diri kepada Allah. *PP APRI*. <https://apripusat.or.id/menikah-sebagai-sarana-mendekatkan-diri-kepada-allah>

⁴⁹ UIN Alauddin Makassar. (2024, Juni 5). Pernikahan dalam Islam: Manifestasi Cinta dan Tanggung Jawab. Website *UIN Alauddin Makassar*

⁵⁰ Alamsyah, T. (2024). Menikah sebagai Sarana Mendekatkan Diri kepada Allah. Khutbah di *PP APRI*. <https://apripusat.or.id/menikah-sebagai-sarana-mendekatkan-diri-kepada-allah>

⁵¹ Wijaya, M. T. (2019, September 12). Agar Bersebadan Lebih Berpahala dan Dikaruniai Keturunan Saleh. *NU Online*

Tujuan ini merupakan fondasi teologis dan sosiologis yang secara eksplisit disebutkan dalam Al-Qur'an Surah Ar-Rum ayat 21. Ayat ini tidak hanya menjadi bacaan, tetapi juga standar tertinggi dalam membangun relasi rumah tangga yang ideal. Mubadalah.id menegaskan bahwa tujuan inilah yang seharusnya menjadi rujukan untuk mengoreksi praktik-praktik hukum dan budaya yang berpotensi menimbulkan ketimpangan relasi dalam keluarga.⁵²

Pemahaman Mendalam tentang Sakinah, Mawaddah, dan Rahmah. Sebuah studi komparatif oleh Anam terhadap pemikiran dua mufassir besar, Wahbah Az-Zuhaili dan M. Quraish Shihab, memberikan pemahaman yang kaya tentang ketiga konsep ini:

1) Sakinah.

Az-Zuhaili dan Quraish Shihab sepakat bahwa *sakinah* adalah tujuan akhir dari pernikahan, yaitu ketenangan, kedamaian, dan ketenteraman jiwa. Ini adalah kondisi ideal di mana suami istri menjadi tempat berlindung satu sama lain dari segala kegelisahan hidup. *Mawaddah* dan *rahmah* adalah alat dan jalan untuk mencapai *sakinah* ini.⁵³ (Putri, 2025).

2) *Mawaddah*

Quraish Shihab menafsirkan *mawaddah* sebagai "cinta plus", yaitu cinta yang membara, penuh gairah, dan romantisme di masa muda. Sementara Az-Zuhaili melihatnya sebagai cinta yang tulus. Keduanya sepakat bahwa *mawaddah* adalah energi positif yang menggerakkan hubungan.

3) *Rahmah*

Az-Zuhaili menafsirkan *rahmah* sebagai belas kasih, sedangkan Quraish Shihab memaknainya sebagai kasih sayang yang lembut, penuh pengertian, dan welas asih yang matang, yang tetap bertahan saat gairah mulai reda. Penelitian Putri menambahkan bahwa *mawaddah* dan *rahmah* berfungsi sebagai solusi relasional, emosional, dan humanis untuk mengatasi masalah rumah tangga. Yang terpenting, pemikiran kedua mufassir ini

⁵² Mubadalah.id. (2025, Oktober 30). Meneguhkan Tujuan Pernikahan. Mubadalah.id. <https://mubadalah.id/meneguhkan-tujuan-pernikahan/>

⁵³ Putri, I. (2025). Sakinah, Mawaddah, Dan Rahmah Dalam Al-Qur'an Surah Ar-Rūm: 21 (Analisis Tafsir Maqashidi) Tesis, UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

memiliki relevansi tinggi dan sejalan dengan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang secara eksplisit menyebut *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah* sebagai tujuan perkawinan di Indonesia.⁵⁴

c. Tujuan Operasional, Fungsional, dan Kontekstual

Selain tujuan utama dan fondasi relasi, pernikahan juga memiliki sejumlah tujuan operasional yang tidak kalah pentingnya. Tujuan-tujuan ini bersifat lebih aplikatif dan menjawab kebutuhan konkret manusia serta tantangan zaman.

1) Menyalurkan Syahwat Secara Halal dan Meraih Pahala

Islam adalah agama fitrah yang mengakui naluri seksual manusia. Pernikahan adalah satu-satunya jalan yang sah dan mulia untuk menyalurkannya. Tujuannya adalah untuk menjaga kesucian diri (*iffah*), memelihara kemaluan, dan menghindarkan diri dari perbuatan keji dan zina. Lebih dari itu, sebagaimana dijelaskan oleh Wijaya mengutip hadits riwayat Muslim, aktivitas biologis ini pun bisa bernilai pahala.⁵⁵ Perdebatan ulama mengenai apakah pahala didapatkan secara mutlak atau tergantung niat, menunjukkan tingginya nilai spiritual yang dapat diraih dari aspek fungsional ini.

2). Melanjutkan Keturunan dan Memperoleh Generasi yang Berkualitas
Pernikahan adalah sarana untuk melestarikan jenis manusia di muka bumi. Dalam sebuah hadits, Rasulullah SAW menganjurkan umatnya untuk menikahi wanita yang penuh cinta dan subur, karena beliau akan berbangga dengan jumlah umatnya yang banyak di hari kiamat (Wijaya, 2019). Namun, tujuan ini tidak hanya kuantitatif, tetapi juga kualitatif. Tujuan pernikahan adalah memperoleh keturunan yang saleh dan berkualitas, yang tidak hanya menjadi penyejuk hati di dunia, tetapi juga aset berharga di akhirat melalui doa-doa mereka.

3). Mempererat Silaturahmi dan Memperluas Ukhuwah

Pernikahan secara sosiologis berfungsi untuk mempertemukan dan menyatukan dua keluarga besar yang mungkin sebelumnya tidak saling mengenal. Hal ini memperluas tali persaudaraan

⁵⁴ Anam, K. (2025). *Konsep Mawaddah Wa Rahmah Dalam Al-Quran (Studi Komparasi Pemikiran Wahbah Az-Zuhaili Dan M. Quraish Shihab)* Tesis, Universitas Islam Negeri Salatiga.

⁵⁵ Wijaya, M. T. (2019, September 12). Agar Bersebadan Lebih Berpahala dan Dikaruniai Keturunan Saleh. *NU Online*

dan menciptakan jaringan sosial yang lebih kokoh. Sebuah penelitian klasik namun relevan oleh Falichati mengaitkan hal ini dengan hikmah di balik larangan pernikahan sedarah, bahwa salah satu hikmahnya adalah untuk memperluas hubungan kekeluargaan, sehingga tidak ada urgensi untuk menikahi kerabat dekat sendiri yang justru berpotensi menimbulkan masalah.⁵⁶

4). Membangun Tanggung Jawab dan Kedewasaan Sosial

Melalui pernikahan, seseorang belajar untuk tidak egois, melatih kesabaran, dan menguatkan rasa tanggung jawab, tidak hanya kepada pasangan tetapi juga kepada Allah dan masyarakat. Hadits tentang setiap orang adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya (*setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya*) menjadi landasan kokoh bahwa pernikahan adalah jenjang menuju kedewasaan penuh dalam bingkai tanggung jawab sosial.

5). Menjaga dan Memaknai Ulang Tujuan di Tengah Krisis Makna

Di era kontemporer, tujuan-tujuan luhur ini menghadapi tantangan serius. Hafizuddin dalam tulisannya di laman Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru mengidentifikasi adanya krisis makna perkawinan.⁵⁷ Perkawinan kerap dipahami secara pragmatis sebagai sarana pemenuhan kebutuhan personal, ekonomi, atau status sosial, bukan lagi sebagai ruang pengabdian dan tanggung jawab moral. Hal ini tercermin dari meningkatnya angka perceraian dan menguatnya budaya relasi instan. Oleh karena itu, meneguhkan kembali tujuan pernikahan menjadi sebuah keniscayaan.

Hukum keluarga Islam, melalui institusi seperti Pengadilan Agama, dituntut untuk hadir tidak hanya sebagai lembaga regulatif, tetapi juga edukatif dan transformatif untuk mengarahkan kembali pemahaman masyarakat tentang makna hakiki pernikahan. Pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah* (tujuan syariat) menjadi krusial untuk memastikan bahwa setiap praktik dalam

⁵⁶ Falichati, F. (2015). Pengaruh pernikahan sedarah terhadap keturunan : studi analisis tafsir sains dalam QS. An-Nisa': 23 Disertasi, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. <http://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/4526/>

⁵⁷ Hafizuddin, M. (2026, Januari 20). Hukum Keluarga Islam di Tengah Krisis Makna Perkawinan. *Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru*. <https://mail.pta-pekanbaru.go.id/57373/%5Bhukum-keluarga-islam-di-tengah-krisis-makna-perkawinan%5D-oleh-majdy-hafizuddin-ssy-mh.html>

pernikahan, termasuk model-model akad kontemporer, tetap selaras dengan tujuan utamanya yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

2. Hak Suami dan Istri Dalam Rumah Tangga

Dalam konstruksi hukum keluarga Islam dan hukum positif Indonesia, hak dan kewajiban dalam rumah tangga merupakan dua sisi mata uang yang tidak terpisahkan. Hak adalah sesuatu yang diterima oleh seseorang, sementara kewajiban adalah sesuatu yang harus dilaksanakan. Prinsip fundamental yang harus dipahami adalah bahwa hak suami merupakan kewajiban istri, dan hak istri merupakan kewajiban suami, sehingga tercipta hubungan timbal balik yang harmonis.⁵⁸ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan secara tegas menyatakan bahwa hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam Masyarakat.⁵⁹

Para ahli fikih dan hukum keluarga kontemporer membagi hak ini menjadi tiga kategori utama, yang akan dibahas secara rinci berikut ini.

a. Hak Bersama Suami Istri (Hak *Musyarakah*)

Hak bersama adalah hak-hak yang bersifat timbal balik dan harus diwujudkan secara kolaboratif oleh kedua belah pihak. Hak-hak ini menjadi fondasi bagi terciptanya rumah tangga yang harmonis dan berkualitas.

1). Bergaul dengan Cara yang Baik (*Mu'asyarah bil Ma'ruf*)

Prinsip *mu'asyarah bil ma'ruf* merupakan landasan utama dalam membangun relasi suami-istri yang ideal. Maghfiroh dalam studinya tentang Tafsir Al-Maraghi menjelaskan bahwa konsep ini mencakup keseimbangan hak dan kewajiban yang harus dipenuhi suami dan istri secara bersamaan.⁶⁰ Penafsiran ini menekankan betapa pentingnya bagi pasangan suami

⁵⁸ Lutfi, L. (2016). Nusyus Isteri terhadap Suaminya Menurut Hukum Islam dan UU No 1 Tahun 1974. *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, 3(2). <https://doi.org/10.30984/as.v3i2.338>

⁵⁹ Adib, M., Salwa, D., & Khairiyah, M. (2024). Tukar Peran Suami dan Istri dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Keluarga dan Gender. *Jurnal Ilmu Hukum LAMBDA*, 8(1). <https://doi.org/10.18592/jils.v8i1.12855>

⁶⁰ Maghfiroh, L. U. (2024). *Mu'asyarah Bil Ma'ruf dalam Membangun Keluarga Harmonis Perspektif Tafsir Al-Maraghi*. Tesis Magister, IAIN Salatiga. E-Repository Perpustakaan UIN Salatiga.

istri untuk selalu berusaha memahami dan memenuhi kebutuhan serta perasaan satu sama lain, serta bekerja sama mengatasi masalah dalam kehidupan pernikahan.

Lebih lanjut, Imtihanah dan Wulan mengelaborasi prinsip ini dengan konsep *mubadalah* (relasi timbal balik), yang bertujuan meminimalisir praktik dominasi, subordinasi, dan kekerasan dalam keluarga.⁶¹ Pola relasi suami istri yang baik berdasarkan prinsip *Al-Mu'asyarah bi Al-Ma'ruf* akan terwujud jika kedua belah pihak saling memahami sekaligus menjalankan hak dan kewajibannya secara resiprokal dan proporsional. Tidak ada dominasi antara suami istri karena keduanya saling melengkapi. Menurut Al-Maragi, suami harus memperlakukan istrinya dengan hormat dan tidak diskriminatif, begitupun sebaliknya.⁶²

2). Hubungan Badan yang Halal dan Saling Memuaskan

Masing-masing pasangan berhak mendapatkan penyaluran hasrat biologis secara sah dan memuaskan. Hak ini tidak hanya bersifat biologis, tetapi juga emosional dan spiritual. Dalam kajiannya tentang ketaatan istri, Janah menemukan bahwa dalam hukum positif Indonesia, pemaksaan hubungan suami istri dalam pernikahan dikategorikan sebagai kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).⁶³ Hal ini menunjukkan bahwa hak atas hubungan badan harus dilandasi oleh kerelaan dan kenyamanan kedua belah pihak, bukan sekadar kewajiban sepihak.

3). Saling Menjaga Rahasia dan Kehormatan

Segala sesuatu yang terjadi di dalam rumah tangga, terutama masalah ranjang, adalah rahasia yang tidak boleh disebarluaskan. Menjaga rahasia ini adalah bagian dari amanah besar dalam pernikahan. Konsep ini sejalan dengan kewajiban istri untuk menjaga dirinya sendiri, termasuk menjaga kehormatan dan harta suami saat suami tidak ada di rumah, sebagaimana

⁶¹ Imtihanah, A. H. (2020). Hukum Keluarga Islam Ramah Gender: Elaborasi Hukum Keluarga Islam dengan Konsep Mubadalah. *Kodifikasi*, 14(2), 263–282. <https://doi.org/10.21154/kodifikasi.v14i2.2197>

⁶² Maghfiroh, L. U. (2024). *Mu'asyarah Bil Ma'ruf dalam Membangun Keluarga Harmonis Perspektif Tafsir Al-Maraghi*. Tesis Magister, IAIN Salatiga. E-Repository Perpus UIN Salatiga

⁶³ Janah, T. (2025). *Studi Komparatif Hukum Positif Indonesia dan Hukum Islam tentang Ketaatan Istri terhadap Suami dalam Berhubungan Suami Istri* Tesis Magister, UIN Prof. K. H. Saifuddin Zuhri]. Repository UIN Saizu. <http://repository.uinsaiizu.ac.id/id/eprint/30889/>

dijelaskan oleh Lutfi dalam kajiannya tentang nusyuz. Prinsip saling menjaga ini juga berlaku bagi suami untuk menjaga aib dan rahasia istri.⁶⁴

4). Hak Saling Mewarisi

Dengan ikatan pernikahan yang sah, secara otomatis keduanya saling mewarisi jika salah satu meninggal dunia. Hak ini merupakan konsekuensi logis dari ikatan pernikahan sebagai *mitsaqan ghalizān* (perjanjian yang kokoh). Dalam hukum kewarisan Islam, suami atau istri mendapatkan bagian tertentu secara *fardh* (bagian tetap) sebelum harta dibagikan kepada ahli waris lainnya.

5). Perlakuan yang Mulia dan Saling Menghormati

Istri berhak diperlakukan secara mulia, dan suami juga berhak mendapatkan penghormatan dari istrinya. Prinsip ini merupakan implementasi dari perintah Allah dalam QS.

An-Nisa: 19 untuk memperlakukan istri dengan baik.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَجِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا ۖ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْنَهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبِينَةٍ ۚ وَغَاثِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَجَعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan jalan paksa.150) Janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Pergaulilah mereka dengan cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, (bersabarlah) karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak di dalamnya (QS. An-Nisa: ayat 19)

Ayat ini tidak mengandung arti kebolehan menjadikan istri sebagai warisan seperti harta, meskipun tidak dengan paksaan. Menurut tradisi jahiliah, anak tertua atau anggota keluarganya yang lain dapat mewarisi janda yang ditinggal wafat ayahnya.

Dalam konteks kekinian, penghormatan ini diwujudkan dalam bentuk komunikasi yang setara, pengambilan keputusan bersama, dan sikap saling menghargai pendapat. Adib dkk. Kenegaskan bahwa semangat kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan mendorong

⁶⁴ Lutfi, L. (2016). Nusyus Isteri terhadap Suaminya Menurut Hukum Islam dan UU No 1 Tahun 1974. *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, 3(2). <https://doi.org/10.30984/as.v3i2.338>

terciptanya relasi yang lebih setara, di mana suami menghormati hak istri untuk berkarir dan istri menghormati posisi suami sebagai kepala keluarga.⁶⁵

b. Hak Khusus Istri yang Menjadi Kewajiban Suami

Hak-hak ini bersifat khusus melekat pada diri istri, dan konsekuensinya menjadi kewajiban yang harus dipenuhi oleh suami.

1). Hak Materi (Nafkah dan Mahar)

Kewajiban suami dalam memberikan nafkah kepada istri merupakan prinsip yang disepakati dalam hukum Islam dan hukum positif Indonesia.

a) Nafkah Lahiriah

Suami wajib memberikan nafkah lahir kepada istrinya, meliputi makanan, pakaian, dan tempat tinggal yang layak sesuai dengan kemampuannya. Ferdi Salim dalam penelitiannya di Kelurahan Pasir Sialang menemukan bahwa pemenuhan nafkah merupakan faktor kunci dalam mewujudkan keharmonisan rumah tangga.⁶⁶ Namun, penelitian tersebut juga mengidentifikasi bahwa kendala ekonomi, pengangguran, atau suami merantau menjadi faktor penghambat pemenuhan kewajiban ini.

b) Mahar (Maskawin)

Mahar wajib diberikan saat akad nikah, baik tunai maupun hutang. Ini merupakan simbol kesiapan dan tanggung jawab suami.

c) Nafkah Pasca Perceraian

Jika terjadi perceraian atas kehendak suami, ia wajib memberikan nafkah selama masa iddah dan *mut'ah* (pemberian penghibur) kepada mantan istrinya. Brillianti Rihadatul 'Aisy dalam studinya di Pengadilan Agama Palu menjelaskan bahwa perempuan sebagai bekas istri berhak mendapatkan nafkah iddah sepanjang tidak terbukti *nusyuz*, nafkah *mut'ah*,

⁶⁵ Adib, M., Salwa, D., & Khairiyah, M. (2024). Tukar Peran Suami dan Istri dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Keluarga dan Gender. *Jurnal Ilmu Hukum LAMBDA*, 8(1). <https://doi.org/10.18592/jils.v8i1.12855>

⁶⁶ Salim, F. (2025). *Praktek Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Suami Istri terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Ditinjau dalam Kompilasi Hukum Islam (Studi pada masyarakat kelurahan Pasir Sialang Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar)* Tesis Magister, UIN Sultan Syarif Kasim Riau]. Repository UIN Suska.

nafkah *madhiyah* (lampau), dan mahar yang terhutang.⁶⁷ Pengadilan Agama telah melindungi hak-hak ini melalui Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) yang mewajibkan pembayaran nafkah sebelum pengucapan ikrar talak.

2). Hak Non-Materi

a) Pergaulan yang Baik

Suami wajib menggauli istrinya dengan cara yang *ma'ruf* (baik), tidak kasar, dan tidak menyakiti. Prinsip ini ditegaskan kembali oleh Maghfiroh bahwa *mu'asyarah bil ma'ruf* adalah kunci keluarga harmonis.⁶⁸

b) Perlindungan dan Pendidikan: Suami wajib melindungi istrinya secara lahir dan batin, serta membimbingnya dalam urusan agama. Ini mencakup tanggung jawab moral dan spiritual yang tidak dapat didelegasikan.

c) Perlindungan dari KDRT: Janah (2025) menegaskan bahwa dalam hukum positif Indonesia, kekerasan dalam rumah tangga, termasuk pemaksaan hubungan intim, dilarang dan dapat dikenakan sanksi hukum .

c. Hak Khusus Suami yang Menjadi Kewajiban Istri

Hak-hak suami ini merupakan konsekuensi dari tanggung jawab kepemimpinan yang diembannya dalam rumah tangga.

1). Hak untuk Ditaati (Ketaatan)

Istri wajib taat kepada suami selama perintahnya tidak bertentangan dengan syariat Islam. Namun, konsep ketaatan ini mengalami perkembangan interpretasi yang signifikan. Janah melakukan studi komparatif antara hukum Islam dan hukum positif Indonesia mengenai ketaatan istri.⁶⁹ Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa hukum positif tidak secara eksplisit

⁶⁷ 'Aisy, B. R. (2024). *Implementasi Hak-Hak Perempuan Pasca Perceraian (Studi Kasus Pengadilan Agama Palu)*. Skripsi sarjana, Universitas Tadulako]. Repository UNTAD. <https://repository.untad.ac.id/id/eprint/113418/>

⁶⁸ Maghfiroh, L. U. (2024). *Mu'asyarah Bil Ma'ruf dalam Membangun Keluarga Harmonis Perspektif Tafsir Al-Maraghi*. Tesis Magister, IAIN Salatiga. E-Repository Perpus UIN Salatiga

⁶⁹ Janah, T. (2025). *Studi Komparatif Hukum Positif Indonesia dan Hukum Islam tentang Ketaatan Istri terhadap Suami dalam Berhubungan Suami Istri* Tesis Magister, UIN Prof. K. H. Saifuddin Zuhri]. Repository UIN Saizu. <http://repository.uinsaizu.ac.id/id/eprint/30889/>

mengatur ketaatan istri, tetapi menegaskan bahwa hak dan kewajiban suami istri harus berjalan seimbang. Dalam hukum Islam, terdapat dua pandangan: sebagian ulama mengatakan jika istri menolak suami tanpa alasan syar'i maka dianggap *nusyuz*, namun sebagian ulama lain berpendapat jika suami tidak memenuhi tanggung jawabnya, istri berhak menolak dan tidak dianggap *nusyuz*. Lutfi menambahkan bahwa ketaatan istri muncul secara otomatis setelah suami memenuhi kewajiban-kewajiban yang menjadi hak istri.⁷⁰

2). Hak untuk Dilayani dalam Urusan Rumah Tangga

Istri berkewajiban mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya, termasuk mengelola kebutuhan sehari-hari di dalam rumah. Namun, Adib dkk. memberikan perspektif penting bahwa pembagian peran domestik dan publik bersifat fleksibel. Jika suami tidak mampu melaksanakan kewajibannya sebagai tulang punggung keluarga, istri bisa mengambil keputusan dengan musyawarah bersama suami untuk bekerja.⁷¹ Dalam hal ini, istri boleh membebaskan suaminya dari menanggung hak nafkahnya dengan catatan istri rela, berdasarkan Pasal 80 ayat (6) KHI.

3). Hak atas Diri Istri

Istri wajib menjaga dirinya sendiri, termasuk menjaga kehormatan dan harta suami saat suami tidak ada di rumah. Ini mencakup menjaga rahasia suami, tidak menerima laki-laki lain di rumah tanpa izin, dan menjaga harta benda keluarga. Kelalaian dalam hal ini, seperti yang dijelaskan Lutfi, dapat dikategorikan sebagai bentuk *nusyuz*.⁷²

4). Hak untuk Diajak Hubungan Intim

Istri tidak boleh menolak ajakan suami ke ranjang tanpa alasan syar'i (seperti sedang haid atau sakit parah). Dalam sebuah hadits disebutkan bahwa malaikat akan melaknat istri yang menolak ajakan suaminya hingga pagi hari. Namun, penting untuk dicatat bahwa Janah memberikan

⁷⁰ Lutfi, L. (2016). Nusyus Isteri terhadap Suaminya Menurut Hukum Islam dan UU No 1 Tahun 1974. *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, 3(2). <https://doi.org/10.30984/as.v3i2.338>

⁷¹ Adib, M., Salwa, D., & Khairiyah, M. (2024). Tukar Peran Suami dan Istri dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Keluarga dan Gender. *Jurnal Ilmu Hukum LAMBDA*, 8(1). <https://doi.org/10.18592/jils.v8i1.12855>

⁷² Lutfi, L. (2016). Nusyus Isteri terhadap Suaminya Menurut Hukum Islam dan UU No 1 Tahun 1974. *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, 3(2). <https://doi.org/10.30984/as.v3i2.338>

koreksi penting terhadap pemahaman literal hadits ini. Dalam konteks hukum positif, pemaksaan hubungan intim dikategorikan sebagai KDRT. Oleh karena itu, hak ini harus dipahami dalam kerangka *mu'asyarah bil ma'ruf* yang menekankan kerelaan, kasih sayang, dan pemenuhan hak secara timbal balik.⁷³

5). Tidak Boleh Berpuasa Sunah Tanpa Izin

Seorang istri sebaiknya meminta izin suami terlebih dahulu jika hendak berpuasa sunah. Ketentuan ini menunjukkan bahwa hak suami untuk mendapatkan pelayanan dan kebersamaan dengan istri harus diutamakan selama tidak bertentangan dengan kewajiban wajib kepada Allah.

Tujuan akhir dari seluruh pengaturan hak dan kewajiban ini adalah terwujudnya keluarga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah*. Imtihanah dengan tepat menyimpulkan bahwa pola relasi yang ideal akan terwujud jika suami istri saling memahami sekaligus menjalankan hak dan kewajibannya secara resiprokal dan proporsional, sehingga tercipta keselarasan tanpa dominasi karena keduanya saling melengkapi.⁷⁴

3. Kewajiban Suami dan Istri Dalam Rumah Tangga

Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilaksanakan. Pembahasan kewajiban ini merupakan sisi lain dari koin hak. Di Indonesia, kewajiban ini tidak hanya diatur dalam ajaran agama, tetapi juga dalam perundang-undangan.

a. Kewajiban Suami

Berdasarkan UU No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), kewajiban suami secara garis besar adalah :

- 1) Menjadi Pemimpin Keluarga. Suami adalah kepala keluarga yang bertanggung jawab atas keselamatan dan kesejahteraan keluarganya.
- 2) Kewajiban Material.
 - a) Memberikan nafkah, kiswah (pakaian), dan tempat kediaman bagi istri.

⁷³ Janah, T. (2025). *Studi Komparatif Hukum Positif Indonesia dan Hukum Islam tentang Ketaatan Istri terhadap Suami dalam Berhubungan Suami Istri* Tesis Magister, UIN Prof. K. H. Saifuddin Zuhri]. Repository UIN Saizu. <http://repository.uinsaizu.ac.id/id/eprint/30889/>

⁷⁴ Imtihanah, A. H. (2020). Hukum Keluarga Islam Ramah Gender: Elaborasi Hukum Keluarga Islam dengan Konsep Mubadalah. *Kodifikasi*, 14(2), 263–282. <https://doi.org/10.21154/kodifikasi.v14i2.2197>

- b) Membiayai biaya rumah tangga, biaya perawatan, dan biaya pengobatan bagi istri dan anak.
- c) Memberikan pendidikan agama kepada istri dan anak-anaknya.

3) Kewajiban Non-Material

- a) Melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya .
- b) Wajib menggauli istrinya secara baik (*mu'asyarah bil ma'ruf*), menghormati, dan menyayangnya .
- c) Bersikap adil jika memiliki istri lebih dari satu .

b. Kewajiban Istri

Adapun kewajiban istri sebagaimana diatur dalam perundang-undangan adalah :

- 1) Mengatur Rumah Tangga. Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya. Ia adalah manajer di dalam rumah, yang bertanggung jawab atas pengelolaan kebutuhan sehari-hari .
- 2) Tinggal Bersama Suami. Istri wajib tinggal bersama suaminya di tempat kediaman yang telah disepakati. Jika tanpa alasan yang sah (seperti kekerasan dalam rumah tangga atau suami berbuat zina) istri meninggalkan rumah, ia dianggap melalaikan kewajiban dan dapat digugat ke pengadilan .
- 3) Taat dan Hormat. Istri wajib hormat kepada suami dan taat pada perintahnya yang baik. Ia juga wajib menjaga kehormatan diri dan harta suami saat suami tidak ada.
- 4) Menerima Pergaulan. Istri wajib menerima hubungan badan dari suami kapan saja suami menginginkannya, selama tidak ada halangan syar'i.

c. Kewajiban Bersama

Selain kewajiban yang bersifat spesifik, suami dan istri memiliki tanggung jawab bersama yang sangat fundamental, yaitu :

- 1) Wajib saling cinta-mencintai, hormat-menghormati, setia, dan memberi bantuan lahir batin (Pasal 33 UU Perkawinan).
- 2) Saling Membangun dan Mendidik Anak: Keduanya berkewajiban untuk mengasuh, merawat, dan mendidik anak-anak mereka dengan penuh kasih sayang dan tanggung jawab, terutama dalam hal pendidikan agama dan moral.
- 3) Menjaga Keutuhan Rumah Tangga: Suami istri wajib bersama-sama berusaha menjaga keutuhan rumah tangga mereka, menyelesaikan setiap konflik dengan kepala dingin, dan tidak gegabah mengambil keputusan untuk bercerai.

Dengan memahami dan mengamalkan hak dan kewajiban ini secara seimbang dan penuh kesadaran, diharapkan setiap pasangan dapat meraih tujuan pernikahan yang agung, yaitu keluarga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah, serta mendapatkan ridha dari Allah SWT.

F. Konsep Keharmonisan Rumah Tangga

1. Pengertian Keharmonisan Rumah Tangga

Keharmonisan rumah tangga secara umum dipahami sebagai kondisi hubungan suami istri yang dilandasi rasa saling mencintai, menghargai, dan bekerja sama dalam mencapai tujuan bersama keluarga. Harmoni bukan sekadar ketiadaan konflik, melainkan adanya keteraturan interaksi, keserasian peran, dan perasaan nyaman yang mendukung kesejahteraan keluarga. Menurut Andayani, *“keharmonisan keluarga ditandai oleh adanya rasa aman, cinta, komunikasi efektif, serta keterpaduan peran antara suami, istri, dan anak-anak sehingga menciptakan iklim keluarga yang kondusif”*⁷⁵.

Dari sudut pandang psikologi keluarga, Olson dan Gorall) menyatakan bahwa *“family harmony is the ability of family members to balance emotional closeness with autonomy, and to maintain*

⁷⁵ Andayani, T. (2020). *Psikologi Keluarga: Konsep dan Aplikasi dalam Membina Keharmonisan*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.hal 45

adaptability when facing stressors”⁷⁶ (hlm. 20). Definisi ini menekankan aspek keseimbangan antara kedekatan emosional, kemandirian, dan kemampuan adaptasi keluarga dalam menghadapi perubahan.

Sementara itu, dalam perspektif Islam, keharmonisan rumah tangga dikaitkan dengan konsep *sakinah, mawaddah, wa rahmah* sebagaimana termaktub dalam QS. Ar-Rum: 21.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُفَكِّرُونَ

Artinya: Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir. (QS. Ar-Rum: 21)

Quraish Shihab menjelaskan bahwa “*sakinah* berarti ketenangan, *mawaddah* menunjuk pada cinta yang tulus, dan *rahmah* pada kasih sayang yang meluas. Ketiganya merupakan pilar utama terciptanya rumah tangga yang harmonis”.⁷⁷.

Dengan demikian, keharmonisan rumah tangga dapat dipahami sebagai kondisi ideal yang mencakup keteraturan emosional, komunikasi efektif, keseimbangan peran, serta keserasian nilai yang dianut bersama. Dalam konteks hukum keluarga Islam, keharmonisan ini dipandang sebagai tujuan pernikahan yang harus dipelihara agar tercapai kesejahteraan lahir dan batin seluruh anggota keluarga.

2. Dimensi Teoritis Keharmonisan Rumah Tangga

Keharmonisan rumah tangga tidak hanya dipahami secara sederhana sebagai ketiadaan konflik, tetapi juga mencakup berbagai dimensi yang menjelaskan kualitas interaksi antar-anggota keluarga. Dimensi-dimensi tersebut dapat dilihat dari sudut pandang psikologi keluarga, sosiologi, dan hukum Islam.

a. Dimensi Afektif (Emosional)

Dimensi afektif merujuk pada kualitas ikatan emosional antara pasangan suami istri. Ikatan ini mencakup cinta, kehangatan, rasa memiliki, serta penghargaan satu sama lain. Olson dan Fowers

⁷⁶ Olson, D. H., & Gorall, D. M. (2006). FACES IV and the Circumplex Model of Marital and Family Systems. *Journal of Marital and Family Therapy*, 32(4), 515–528, hal 20

⁷⁷ Shihab, M. Q. (2011). *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an* (Vol. 10). Jakarta: Lentera Hati.hal 237

⁷⁸menegaskan bahwa “*emotional closeness, trust, and affection are core components of family harmony, creating satisfaction and stability within marriage*”. Kehangatan emosional ini menjadi fondasi yang mencegah munculnya konflik berkepanjangan.

b. Dimensi Komunikasi

Komunikasi merupakan kunci utama terbentuknya rumah tangga yang harmonis. Pasangan yang mampu berkomunikasi secara terbuka dan asertif akan lebih mudah menyelesaikan perbedaan pendapat. Menurut Miller, Perlman, dan Brehm, “*effective communication enables couples to express feelings, negotiate roles, and resolve conflicts constructively, which are essential for marital harmony*”⁷⁹.

c. Dimensi Peran dan Tanggung Jawab

Keharmonisan rumah tangga juga dipengaruhi oleh kejelasan pembagian peran antara suami dan istri. Ketidakseimbangan dalam pembagian peran sering kali memicu konflik. Amato dan Rogers menjelaskan bahwa “*disagreements over household roles and responsibilities are among the most consistent predictors of marital dissatisfaction and instability*”⁸⁰. Dengan demikian, pembagian peran yang adil dan fleksibel merupakan faktor penting dalam menjaga keharmonisan.

d. Dimensi Nilai dan Keyakinan Bersama

Nilai dan keyakinan bersama menjadi landasan normatif yang mengikat keluarga. Kesamaan nilai agama, budaya, dan tujuan hidup akan memperkuat solidaritas rumah tangga. Dalam perspektif Islam, Shihab menyebut bahwa “*nilai-nilai mawaddah wa rahmah harus menjadi prinsip yang menjiwai setiap interaksi keluarga agar tercapai ketenangan (sakinah)*”⁸¹. Dengan demikian, nilai agama berfungsi sebagai pedoman etis dalam menjaga keharmonisan.

e. Dimensi Ekonomi

⁷⁸ Olson, D. H., & Fowers, B. J. (1993). Five types of marriage: An empirical typology based on ENRICH. *Journal of Marital and Family Therapy*, 19(2), 195–215. <https://doi.org/10.1111/j.1752-0606.1993.tb00996.x>

⁷⁹ Miller, R. S., Perlman, D., & Brehm, S. S. (2012). *Intimate Relationships* (6th ed.). New York: McGraw-Hill. hal 134

⁸⁰ Amato, P. R., & Rogers, S. J. (1997). A longitudinal study of marital problems and subsequent divorce. *Journal of Marriage and the Family*, 59(3), 612–624. <https://doi.org/10.2307/353949>

⁸¹ Shihab, M. Q. (2011). *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an* (Vol. 10). Jakarta: Lentera Hati.

Faktor ekonomi merupakan aspek instrumental yang sangat berpengaruh terhadap kualitas pernikahan. Stabilitas finansial memberi rasa aman dan memungkinkan keluarga fokus pada kebutuhan psikososial. Andayani menekankan bahwa *“ketidakstabilan ekonomi sering kali menjadi sumber utama konflik rumah tangga, sementara manajemen keuangan yang baik justru memperkuat keharmonisan”*⁸².

f. Dimensi Adaptasi dan Resiliensi

Keluarga yang harmonis juga ditandai dengan kemampuan beradaptasi terhadap perubahan dan krisis. Olson dan Gorall menjelaskan bahwa *“family adaptability and resilience are essential dimensions of harmony, allowing families to adjust roles and rules in response to stressors”*.⁸³ Resiliensi ini membuat keluarga mampu bertahan dan berkembang meskipun menghadapi kesulitan.

Dimensi teoritis keharmonisan rumah tangga mencakup aspek afektif, komunikasi, peran, nilai bersama, ekonomi, serta adaptasi. Dimensi-dimensi tersebut saling berhubungan dan membentuk kerangka konseptual yang menjelaskan kualitas rumah tangga. Dalam perspektif Islam, semua dimensi ini berakar pada prinsip *sakinah, mawaddah, wa rahmah* yang menjadi tujuan ideal pernikahan.

3. Mekanisme Terbentuknya Keharmonisan

Keharmonisan rumah tangga tidak muncul secara instan, tetapi melalui suatu mekanisme interaksi yang kompleks antara faktor emosional, komunikasi, nilai, dan adaptasi keluarga. Mekanisme ini menjelaskan bagaimana pasangan suami istri dan anggota keluarga membangun serta memelihara iklim relasional yang stabil.

a. Interaksi Emosional dan Kognitif

Keharmonisan dimulai dari adanya interaksi emosional positif yang berkelanjutan. Gottman dan Silver menyatakan bahwa *“successful marriages are characterized by a ratio of positive to*

⁸² Andayani, T. (2020). *Psikologi Keluarga: Konsep dan Aplikasi dalam Membina Keharmonisan*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.

⁸³ Olson, D. H., & Fowers, B. J. (1993). Five types of marriage: An empirical typology based on ENRICH. *Journal of Marital and Family Therapy*, 19(2), 195–215. <https://doi.org/10.1111/j.1752-0606.1993.tb00996.x>

negative interactions that is overwhelmingly in favor of the positive”⁸⁴. Hal ini berarti ekspresi kasih sayang, penghargaan, dan empati harus lebih dominan dibanding kritik atau konflik.

b. Komunikasi dan Resolusi Konflik

Komunikasi yang terbuka menjadi mekanisme inti dalam menciptakan keharmonisan. Miller, Perlman, dan Brehm menegaskan bahwa *“open communication and constructive conflict resolution are essential processes that transform potential disagreements into opportunities for growth”*⁸⁵. Dengan kata lain, keharmonisan tidak berarti bebas konflik, tetapi adanya kemampuan menyelesaikan konflik secara sehat.

c. Sosialisasi Nilai dan Pendidikan Agama

Nilai agama dan budaya yang ditanamkan dalam keluarga memperkuat dasar keharmonisan. Shihab menegaskan bahwa *“rumah tangga yang berlandaskan pada sakinah, mawaddah, dan rahmah akan mampu menciptakan ketenangan batin dan menjadi benteng terhadap berbagai krisis”* (hlm. 237). Nilai tersebut disosialisasikan melalui praktik sehari-hari seperti ibadah bersama, saling menasihati, dan musyawarah keluarga⁸⁶.

d. Pembagian Peran dan Fungsi

Keharmonisan juga terbentuk melalui pembagian peran yang jelas dan fleksibel. Menurut Amato dan Rogers *“when spouses share household responsibilities fairly and flexibly, marital satisfaction and harmony are more likely to be achieved”*⁸⁷. Dengan demikian, mekanisme keseimbangan peran antara suami-istri meminimalkan potensi konflik.

e. Adaptasi terhadap Stres dan Krisis

Mekanisme terakhir adalah kemampuan adaptasi keluarga terhadap perubahan. Olson dan Gorall (2006) menjelaskan bahwa *“families that are able to adapt roles, rules, and relationships*

⁸⁴ Gottman, J. M., & Silver, N. (1999). *The Seven Principles for Making Marriage Work*. New York: Crown

⁸⁵ Miller, R. S., Perlman, D., & Brehm, S. S. (2012). *Intimate Relationships* (6th ed.). New York: McGraw-Hill.

⁸⁶ Shihab, M. Q. (2011). *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an* (Vol. 10). Jakarta: Lentera Hati.

⁸⁷ Amato, P. R., & Rogers, S. J. (1997). A longitudinal study of marital problems and subsequent divorce. *Journal of Marriage and the Family*, 59(3), 612–624. <https://doi.org/10.2307/353949>

during stress are more resilient and maintain harmony”⁸⁸. Hal ini menunjukkan bahwa fleksibilitas dan resiliensi adalah kunci keberlangsungan keharmonisan meskipun menghadapi tekanan eksternal.

Mekanisme terbentuknya keharmonisan rumah tangga berakar pada interaksi emosional positif, komunikasi terbuka, nilai bersama (khususnya agama), pembagian peran yang adil, serta kemampuan adaptasi terhadap krisis. Mekanisme ini bersifat dinamis dan saling terkait, sehingga kelemahan pada salah satu aspek dapat mengganggu keseluruhan keharmonisan rumah tangga.

4. Indikator Pengukuran Keharmonisan Rumah Tangga (Operasionalisasi)

Keharmonisan rumah tangga merupakan konsep multidimensi yang perlu dioperasionalkan agar dapat diteliti secara empiris. Indikator pengukuran ini umumnya mencakup aspek afektif, komunikasi, pembagian peran, stabilitas ekonomi, dan nilai bersama. Operasionalisasi indikator dilakukan dengan instrumen psikologis maupun penilaian kualitatif berdasarkan observasi dan wawancara.

a. Kepuasan Pernikahan

Kepuasan pernikahan merupakan indikator utama keharmonisan. Menurut Spanier, “*marital satisfaction reflects the overall contentment of individuals with their marital relationship, encompassing affection, understanding, and shared goals*”⁸⁹. Instrumen *Dyadic Adjustment Scale* (DAS) yang dikembangkan oleh Spanier menjadi salah satu alat ukur paling banyak digunakan untuk menilai keharmonisan rumah tangga.

b. Kualitas Komunikasi

Komunikasi yang efektif merupakan indikator penting lainnya. Miller, Perlman, dan Brehm menegaskan bahwa “*communication patterns, including openness, empathy, and responsiveness, are*

⁸⁸ Olson, D. H., & Gorall, D. M. (2006). FACES IV and the Circumplex Model of Marital and Family Systems. *Journal of Marital and Family Therapy*, 32(4), 515–528. <https://doi.org/10.1111/j.1752-0606.2006.tb01631.x>

⁸⁹ Spanier, G. B. (1976). Measuring dyadic adjustment: New scales for assessing the quality of marriage and similar dyads. *Journal of Marriage and Family*, 38(1), 15–28. <https://doi.org/10.2307/350547>

central indicators of marital harmony”⁹⁰. Tingginya kualitas komunikasi menunjukkan kemampuan pasangan dalam menyampaikan perasaan, mendengarkan, dan menyelesaikan masalah bersama.

c. Frekuensi dan Resolusi Konflik

Frekuensi konflik dan cara penyelesaiannya menjadi tolok ukur penting keharmonisan. Fincham dan Beach menyebut bahwa “*the frequency of conflict itself is less predictive of marital outcomes than how conflicts are managed*”.⁹¹ Dengan demikian, keberhasilan menyelesaikan konflik secara konstruktif lebih mencerminkan keharmonisan dibanding sekadar jumlah pertengkar.

d. Pembagian Peran dan Tanggung Jawab

Keharmonisan juga dapat diukur melalui tingkat kepuasan terhadap pembagian peran dalam rumah tangga. Amato dan Rogers menegaskan bahwa “*equitable division of household and parenting responsibilities is a strong predictor of marital satisfaction and harmony*”⁹². Indikator ini menilai sejauh mana pasangan menganggap peran yang dijalankan adil dan fleksibel.

e. Kesejahteraan Anak dan Suasana Rumah

Indikator lain adalah kondisi kesejahteraan anak dan suasana rumah. Olson dan Gorall (2006) menjelaskan bahwa “*a harmonious family climate is reflected not only in the marital relationship but also in the well-being of children and the general family atmosphere*”⁹³. Keharmonisan rumah tangga dapat diobservasi melalui interaksi positif antaranggota keluarga, rasa aman anak, dan minimnya ketegangan di rumah.

f. Stabilitas Ekonomi

Stabilitas ekonomi berkontribusi pada keharmonisan. Andayani menyebut bahwa “*stabilitas finansial keluarga memungkinkan terciptanya rasa aman dan mendukung tercapainya kepuasan*

⁹⁰ Miller, R. S., Perlman, D., & Brehm, S. S. (2012). *Intimate Relationships* (6th ed.). New York: McGraw-Hill.

⁹¹ Fincham, F. D., & Beach, S. R. H. (2010). *Marriage in the New Millennium: A Decade in Review*. *Journal of Marriage and Family*, 72(3), 630–649. <https://doi.org/10.1111/j.1741-3737.2010.00722.x>

⁹² Amato, P. R., & Rogers, S. J. (1997). A longitudinal study of marital problems and subsequent divorce. *Journal of Marriage and the Family*, 59(3), 612–624. <https://doi.org/10.2307/353949>

⁹³ Olson, D. H., & Gorall, D. M. (2006). FACES IV and the Circumplex Model of Marital and Family Systems. *Journal of Marital and Family Therapy*, 32(4), 515–528. <https://doi.org/10.1111/j.1752-0606.2006.tb01631.x>

perkawinan”⁹⁴. Sebaliknya, ketidakstabilan ekonomi sering kali menjadi pemicu utama disharmoni rumah tangga.

Indikator pengukuran keharmonisan rumah tangga meliputi kepuasan pernikahan, kualitas komunikasi, frekuensi dan resolusi konflik, pembagian peran, kesejahteraan anak, suasana rumah, serta stabilitas ekonomi. Dengan mengoperasionalkan indikator tersebut, peneliti dapat menilai tingkat keharmonisan rumah tangga secara lebih objektif, baik melalui instrumen kuantitatif maupun pendekatan kualitatif.

5. Faktor-faktor yang Mengancam Keharmonisan

Keharmonisan rumah tangga bersifat dinamis dan rentan terhadap berbagai ancaman internal maupun eksternal. Faktor-faktor pengganggu ini dapat melemahkan ikatan emosional, mengganggu fungsi komunikasi, serta menurunkan kepuasan perkawinan. Dalam literatur, terdapat beberapa faktor utama yang sering disebut sebagai penyebab disharmoni keluarga.

a. Masalah Ekonomi

Kesulitan ekonomi sering menjadi pemicu utama konflik rumah tangga. Andayani menegaskan bahwa *“ketidakstabilan finansial merupakan sumber stres yang signifikan dalam rumah tangga, yang jika tidak dikelola akan menimbulkan konflik berkepanjangan”*⁹⁵. Kondisi seperti pengangguran, utang, dan pengeluaran berlebihan berpengaruh langsung terhadap stabilitas emosional keluarga.

b. Komunikasi yang Buruk

Komunikasi yang tidak efektif dapat memperburuk ketegangan dalam rumah tangga. Miller, Perlman, dan Brehm (menyatakan bahwa *“poor communication patterns, such as criticism,*

⁹⁴ Andayani, T. (2020). *Psikologi Keluarga: Konsep dan Aplikasi dalam Membina Keharmonisan*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.

⁹⁵ Andayani, T. (2020). *Psikologi Keluarga: Konsep dan Aplikasi dalam Membina Keharmonisan*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.

defensiveness, and stonewalling, are destructive processes that predict marital dissatisfaction and breakdown”⁹⁶. Pola komunikasi negatif ini menutup jalan bagi penyelesaian konflik secara sehat.

c. Ketidaksetaraan Peran dan Tanggung Jawab

Ketidakseimbangan dalam pembagian peran domestik juga mengancam keharmonisan. Amato dan Rogers menemukan bahwa “*persistent disagreements over the division of household labor and childrearing duties are strongly associated with marital instability*”⁹⁷. Ketidakadilan peran menimbulkan rasa tidak puas dan memperbesar kemungkinan konflik.

d. Perselingkuhan dan Kurangnya Komitmen

Perselingkuhan adalah salah satu penyebab utama hancurnya keharmonisan rumah tangga. Menurut Fincham dan Beach (2010), “*infidelity undermines trust, which is the foundation of marital harmony, and is a leading cause of divorce*”. Kehilangan kepercayaan akibat pengkhianatan dapat sulit dipulihkan.

e. Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT)

KDRT baik fisik maupun psikologis menjadi faktor yang sangat merusak. Straus menyebut bahwa “*domestic violence erodes emotional security and destroys the climate of trust necessary for family harmony*”⁹⁸. Kekerasan juga berdampak negatif terhadap perkembangan anak dan hubungan jangka panjang.

f. Kecanduan dan Perilaku Adiktif

Kecanduan terhadap alkohol, narkoba, maupun judi online semakin diidentifikasi sebagai ancaman serius. Gainsbury menjelaskan bahwa “*online gambling addiction leads to financial distress*,

⁹⁶ Miller, R. S., Perlman, D., & Brehm, S. S. (2012). *Intimate Relationships* (6th ed.). New York: McGraw-Hill.

⁹⁷ Amato, P. R., & Rogers, S. J. (1997). A longitudinal study of marital problems and subsequent divorce. *Journal of Marriage and the Family*, 59(3), 612–624. <https://doi.org/10.2307/353949>

⁹⁸ Straus, M. A. (2008). Dominance and symmetry in partner violence by male and female university students in 32 nations. *Children and Youth Services Review*, 30(3), 252–275. <https://doi.org/10.1016/j.childyouth.2007.10.004>

secrecy, and relational breakdowns that compromise family harmony”⁹⁹. Perilaku adiktif menimbulkan masalah ekonomi, kebohongan, dan mengganggu tanggung jawab rumah tangga.

g. Perbedaan Nilai dan Keyakinan

Ketidaksesuaian nilai agama atau budaya juga menjadi faktor penghambat keharmonisan. Shihab menegaskan bahwa “*rumah tangga yang tidak dilandasi kesepahaman nilai sakinah, mawaddah, dan rahmah akan mudah terguncang ketika menghadapi masalah*”¹⁰⁰. Perbedaan nilai ini sering menimbulkan konflik dalam pengambilan keputusan penting keluarga.

Faktor-faktor yang mengancam keharmonisan rumah tangga meliputi masalah ekonomi, komunikasi yang buruk, ketidakseimbangan peran, perselingkuhan, kekerasan dalam rumah tangga, kecanduan, serta perbedaan nilai. Faktor-faktor ini saling berinteraksi dan dapat memperburuk kondisi rumah tangga apabila tidak segera diatasi dengan strategi resolusi konflik, konseling keluarga, maupun pendekatan nilai agama.

6. Perspektif Hukum Keluarga Islam terhadap Keharmonisan

Dalam hukum keluarga Islam, keharmonisan rumah tangga merupakan tujuan utama pernikahan yang didasarkan pada nilai *sakinah, mawaddah, dan rahmah* sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an (QS. Ar-Rūm [30]: 21). Nilai-nilai tersebut menjadi landasan normatif dalam membangun keluarga yang kokoh dan harmonis.

a. Prinsip *Sakinah, Mawaddah, dan Rahmah*

Hukum keluarga Islam menekankan bahwa pernikahan bukan sekadar ikatan kontraktual, melainkan institusi sakral yang bertujuan menghadirkan ketenangan dan kasih sayang. Menurut Nasution, perkawinan dalam Islam bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan biologis, melainkan untuk membangun keluarga yang diliputi ketenteraman (*sakinah*), cinta (*mawaddah*), dan kasih sayang (*rahmah*)¹⁰¹.

⁹⁹ Gainsbury, S. M. (2015). Online gambling addiction: the relationship between internet gambling and disordered gambling. *Current Addiction Reports*, 2(2), 185–193. <https://doi.org/10.1007/s40429-015-0057-8>

¹⁰⁰ Shihab, M. Q. (2011). *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an* (Vol. 10). Jakarta: Lentera Hati.

¹⁰¹ Nasution, H. (2016). *Hukum Perkawinan dalam Islam: Pendekatan Fiqh dan Undang-Undang*. Jakarta: Kencana

b. Keadilan dan Kesetaraan dalam Hubungan Suami Istri

Keharmonisan rumah tangga juga bergantung pada perlakuan adil antar pasangan. Rahman menyebutkan bahwa Islam mengatur hak dan kewajiban suami istri secara proporsional sehingga tercipta keseimbangan dan keadilan dalam rumah tangga¹⁰². Prinsip kesalingan ini menegaskan pentingnya kerja sama dan saling menghormati untuk menjaga keharmonisan.

c. Musyawarah dalam Penyelesaian Masalah

Al-Qur'an mendorong penggunaan musyawarah dalam menyelesaikan persoalan rumah tangga. Azizah menekankan bahwa *syura* dalam keluarga merupakan instrumen penting yang diamanatkan Islam agar konflik rumah tangga dapat diatasi secara adil dan damai¹⁰³. Dengan demikian, komunikasi dialogis dalam bingkai nilai Islam memperkuat keharmonisan.

d. Larangan Kekerasan dan Pentingnya Perlindungan

Islam menolak segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga. Menurut Al-Faruqi, "*Islam condemns domestic violence and upholds the principle of kindness (mu'asharah bi al-ma'ruf) as the ethical foundation of marital relations*"¹⁰⁴. Prinsip ini sejalan dengan perlindungan hak-hak perempuan dan anak dalam hukum keluarga Islam modern.

e. Keharmonisan sebagai Tujuan Hukum Keluarga Islam

Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia menegaskan bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Pasal 3 KHI). Hal ini menegaskan bahwa hukum keluarga Islam tidak hanya mengatur aspek legal-formal, tetapi juga mengarahkan umat untuk menjaga nilai-nilai keharmonisan.

Dari perspektif hukum keluarga Islam, keharmonisan rumah tangga diwujudkan melalui prinsip sakinah, mawaddah, dan rahmah; keadilan dalam peran suami istri; penyelesaian masalah dengan musyawarah; larangan kekerasan; serta tujuan perkawinan sebagaimana diatur dalam hukum positif

¹⁰² Rahman, F. (2018). Gender, keadilan, dan hak-hak suami istri dalam hukum keluarga Islam. *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 11(1), 45–60. <https://doi.org/10.14421/ahwal.2018.11103>

¹⁰³ Azizah, N. (2020). Syūrā sebagai mekanisme penyelesaian konflik dalam keluarga menurut perspektif Islam. *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 5(2), 129–142. <https://doi.org/10.24260/jhki.v5i2.2020>

¹⁰⁴ Al-Faruqi, I. R. (2014). *Islamic Family Law in the Modern World*. Kuala Lumpur: IIUM Press.

Islam di Indonesia. Dengan demikian, keharmonisan bukan sekadar idealitas, tetapi merupakan amanah syariat sekaligus regulasi formal.

Dalam konteks judi online, banyak pandangan fikih memperlakukan judi sebagai ghorar/maysir (perjudian) yang dilarang karena menimbulkan kerugian ekonomi dan sosial; pelanggaran tersebut apabila menjalar menyebabkan hilangnya keharmonisan, memungkinkan intervensi hukum keluarga (konseling, hak-hak nafkah, atau langkah hukum lain).

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Metodologi Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam tesis ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis empiris dipilih karena bertujuan untuk melihat bagaimana hukum diterapkan dalam praktik di Masyarakat serta mengkaji kesenjangan antara ketentuan hukum dengan realitas yang terjadi di lapangan. Penelitian kualitatif dipilih karena mampu menggali secara lebih mendalam fenomena sosial yang kompleks, termasuk praktik judi online yang berdampak pada keharmonisan rumah tangga dalam perspektif hukum Islam. Dengan pendekatan ini, peneliti tidak sekadar mengukur data, tetapi berusaha memahami makna di balik perilaku dan pengalaman subjek secara utuh.

Menurut Moleong, penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain, secara holistik, dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah. Definisi ini menunjukkan bahwa penelitian kualitatif tidak sekadar mengukur fenomena, tetapi menekankan pemahaman yang mendalam atas pengalaman manusia. Lebih lanjut, Bungin menjelaskan bahwa penelitian kualitatif sangat tepat digunakan dalam mengkaji masalah sosial karena bertujuan menemukan makna di balik gejala sosial, serta menggali realitas yang terjadi di lapangan secara mendalam. Hal ini sejalan dengan fokus penelitian ini, yakni menelaah bagaimana praktik judi online menimbulkan dampak terhadap dinamika rumah tangga Muslim di Kecamatan Topos, Kabupaten Lebong.

Pemilihan pendekatan studi kasus dilandasi pada kebutuhan untuk meneliti fenomena secara intensif dalam konteks yang nyata dan terbatas. Menurut Nazir, studi kasus merupakan suatu penelitian yang dilakukan secara intensif, terperinci, dan mendalam terhadap suatu organisme,

lembaga, atau gejala tertentu dengan daerah atau subjek yang sempit. Dengan kata lain, pendekatan studi kasus memberikan ruang bagi peneliti untuk memahami fenomena judi online tidak secara umum, tetapi pada konteks sosial tertentu, yaitu rumah tangga Muslim di Kecamatan Topos.

Indrayanto dan Wiwin juga menekankan bahwa penelitian studi kasus sangat relevan untuk menganalisis masalah yang berhubungan dengan kehidupan sosial, karena penelitian ini berusaha menggali data secara mendalam mengenai latar belakang, keadaan sekarang, serta interaksi lingkungan yang ada pada unit sosial tertentu. Dalam konteks ini, unit sosial yang dimaksud adalah keluarga Muslim yang terdampak judi online, serta lingkungan sosial-keagamaan di Kecamatan Topos.

Dengan demikian, jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus dipandang paling sesuai untuk digunakan dalam penelitian ini. Pertama, karena sifat penelitian kualitatif memungkinkan peneliti memahami makna subjektif dari pengalaman keluarga Muslim yang terdampak judi online. Kedua, pendekatan studi kasus memberikan keleluasaan untuk meneliti fenomena secara kontekstual, yakni melihat kaitan antara judi online dengan aspek hukum keluarga Islam, budaya masyarakat, serta nilai-nilai agama yang hidup di Kabupaten Lebong.

2. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian meliputi:

1. Keluarga Muslim di Kecamatan Topos yang terdampak praktik judi online, baik secara langsung (pelaku) maupun tidak langsung (anggota keluarga korban dampak sosial-ekonomi).
2. Tokoh agama (ustaz, imam masjid, dan tokoh masyarakat) yang memahami hukum Islam serta fenomena sosial lokal.
3. Aparat pemerintah setempat (perangkat desa, kepolisian, dan Bhabinkamtibmas) yang menangani kasus sosial terkait judi online.

Kriteria pemilihan responden ditetapkan berdasarkan prinsip purposive sampling, yaitu memilih informan yang dianggap paling memahami fenomena yang diteliti. Adapun kriterianya sebagai berikut:

Kategori Responden	Kriteria Pemilihan	Alasan Pemilihan
Keluarga	(1) Berdomisili di Kecamatan Topos; (2) Memiliki	Responden utama untuk

Muslim terdampak	pengalaman langsung dengan anggota keluarga yang terlibat judi online; (3) Bersedia diwawancarai dan memberikan keterangan secara jujur.	memahami dampak sosial dan keagamaan dari praktik judi online.
Tokoh agama dan masyarakat	(1) Diakui masyarakat sebagai pemimpin keagamaan atau tokoh moral; (2) Memiliki pengalaman dalam memberikan pembinaan atau nasihat kepada keluarga terdampak.	Memberikan perspektif hukum Islam dan nilai sosial keagamaan.
Aparat pemerintah dan penegak hukum	(1) Terlibat dalam penanganan atau pencegahan kasus judi online di Kecamatan Topos; (2) Memiliki data atau pengalaman empiris terkait kebijakan sosial.	Memberikan informasi kebijakan dan tindakan sosial pemerintah.

Dengan kriteria tersebut, diharapkan data yang diperoleh dapat mencerminkan kondisi sosial dan hukum yang aktual di lapangan.

3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan beberapa teknik:

a. Wawancara Mendalam

Wawancara mendalam dilakukan dengan keluarga terdampak, tokoh agama, dan aparat pemerintah setempat. Moleong menjelaskan bahwa wawancara dalam penelitian kualitatif bertujuan untuk mendapatkan informasi secara mendalam mengenai suatu topik atau masalah dari responden yang benar-benar menguasai masalah tersebut¹⁰⁵.

b. Observasi

Observasi dilakukan terhadap kondisi sosial dan kehidupan keluarga terdampak. Spradley menyatakan bahwa *“participant observation is a process of learning through exposure to or involvement in the day-to-day or routine activities of participants in the researcher setting”*¹⁰⁶.

c. Dokumentasi

Dokumentasi digunakan untuk memperoleh data sekunder, seperti catatan desa, laporan kepolisian, dokumen peraturan, serta literatur terkait hukum keluarga Islam. Sugiyono menekankan bahwa dokumentasi *“dapat digunakan untuk melengkapi data hasil observasi dan wawancara”*¹⁰⁷.

¹⁰⁵ Moleong, Lexy J. (2019) *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, hal 186

¹⁰⁶ Spradley, James P. (1980). *Participant Observation*. New York: Holt, Rinehart and Winston, hal 54

¹⁰⁷ Sugiyono. (2018) *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta,

4. Teknik Analisis Data

Analisis data menggunakan model interaktif Miles, Huberman, & Saldaña (2014) yang mencakup:

- a. Reduksi Data (*data reduction*): merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal penting.
- b. Penyajian Data (*data display*): menyajikan data dalam bentuk uraian deskriptif.
- c. Penarikan Kesimpulan (*conclusion drawing/verification*): menarik temuan penelitian dengan menghubungkannya pada teori hukum keluarga Islam.

Miles, Huberman, & Saldaña menegaskan bahwa “*qualitative data analysis is an iterative process consisting of data condensation, data display, and conclusion drawing/verification*”¹⁰⁸.

Analisis data menggunakan model interaktif Miles, Huberman, & Saldaña yang mencakup tiga tahap utama: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Selain itu, untuk memperdalam temuan penelitian, digunakan analisis tematik (*thematic analysis*) sebagaimana dikembangkan oleh Braun dan Clarke, yang bertujuan mengidentifikasi, menganalisis, dan menafsirkan pola makna (tema) dalam data kualitatif.

Tahapan analisis tematik yang diterapkan meliputi:

- a) Familiarisasi data, membaca ulang hasil wawancara dan catatan lapangan untuk memahami konteks.
- b) Pembuatan kode awal, mengidentifikasi potongan data penting terkait dampak judi online terhadap rumah tangga Muslim.
- c) Pencarian tema, mengelompokkan kode-kode ke dalam tema besar, seperti *keretakan hubungan keluarga, dampak ekonomi, persepsi keagamaan, dan upaya penyelesaian berbasis hukum Islam*.
- d) Peninjauan tema, meninjau ulang hubungan antar-tema untuk memastikan kesesuaian dengan tujuan penelitian.

¹⁰⁸ Miles, Matthew B., A. Michael Huberman, & Johnny Saldaña.(2014) *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. 3rd ed. Thousand Oaks, CA: Sage Publications,

- e) Pendefinisian dan penamaan tema – memberi makna konseptual terhadap setiap tema yang muncul.
- f) Penyusunan laporan hasil analisis – menyajikan temuan berdasarkan tema utama yang relevan dengan teori hukum keluarga Islam.

5. Validitas Data

Dalam penelitian kualitatif, keabsahan data (validitas) merupakan aspek yang sangat penting untuk menjamin bahwa temuan penelitian benar-benar mencerminkan realitas yang terjadi di lapangan. Tidak seperti penelitian kuantitatif yang menekankan pada reliabilitas instrumen dan validitas pengukuran statistik, penelitian kualitatif menggunakan kriteria keabsahan data yang lebih kontekstual, seperti kredibilitas, transferabilitas, dependabilitas, dan konfirmabilitas¹⁰⁹.

Untuk menjamin validitas data dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik triangulasi sumber dan triangulasi metode. Menurut Moleong, triangulasi adalah “teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau pembandingan terhadap data tersebut”¹¹⁰. Artinya, data yang diperoleh dari wawancara atau observasi tidak langsung diterima begitu saja, melainkan diverifikasi dengan sumber data atau metode lain untuk memastikan kebenarannya.

Sementara itu, Sugiyono menegaskan bahwa triangulasi merupakan teknik pemeriksaan validitas data yang paling sering digunakan dalam penelitian kualitatif, yaitu “menggabungkan berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada”¹¹¹. Dengan triangulasi, data yang diperoleh akan lebih konsisten, tuntas, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pelaksanaan triangulasi dalam penelitian ini mencakup:

a. Triangulasi Sumber

Dilakukan dengan cara membandingkan data hasil wawancara dari berbagai narasumber, seperti keluarga Muslim yang terdampak judi online, tokoh agama, serta aparat pemerintah atau

¹⁰⁹ Lincoln, Yvonna S., & Egon G. Guba. (1985) *Naturalistic Inquiry*. Beverly Hills: Sage Publications,

¹¹⁰ Moleong, Lexy J. (2019) *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya,

¹¹¹ Sugiyono.(2018). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta,

penegak hukum setempat. Dengan demikian, informasi yang sama dapat diperoleh dari perspektif berbeda. Menurut Patton (dalam Moleong, 2019), triangulasi sumber dimaksudkan untuk “membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda”¹¹².

b. Triangulasi Metode

Dalam penelitian ini, triangulasi metode dilakukan dengan mengombinasikan hasil wawancara mendalam, observasi langsung di lapangan, dan dokumentasi (catatan desa, laporan aparat, maupun literatur hukum keluarga Islam). Penggunaan berbagai metode ini bertujuan agar data yang diperoleh tidak hanya berdasarkan persepsi verbal narasumber, tetapi juga diperkuat dengan bukti nyata dan dokumen resmi.

Dengan menerapkan triangulasi sumber dan metode, penelitian ini diharapkan memiliki tingkat kredibilitas yang tinggi. Hal ini sejalan dengan pendapat Bungin yang menyatakan bahwa “triangulasi adalah strategi penting untuk meningkatkan kepercayaan data dalam penelitian kualitatif, karena melalui teknik ini peneliti dapat menguji konsistensi temuan melalui sumber dan metode yang berbeda”¹¹³. Oleh karena itu, teknik triangulasi bukan hanya berfungsi sebagai alat verifikasi, tetapi juga sebagai mekanisme untuk memperkaya dan memperdalam pemahaman atas fenomena yang diteliti, yakni dampak judi online terhadap keharmonisan rumah tangga dalam perspektif hukum keluarga Islam di Kecamatan Topos, Kabupaten Lebong.

B. Grand teori /kerangka teori

1. Teori tentang Judi Online (*Al-Maysir*) dalam Perspektif Hukum Islam

a. Definisi dan Landasan Hukum

Judi dalam istilah fikih dikenal dengan *al-maysir* atau *al-qimar*. Secara etimologis, *al-maysir* berarti memperoleh sesuatu dengan mudah tanpa kerja keras. Secara terminologis, para ulama mendefinisikan judi sebagai setiap permainan yang mengandung taruhan harta di antara dua

¹¹² Moleong, Lexy J. (2019) *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya,

¹¹³ Bungin, Burhan. (2020). *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Kencana,

pihak atau lebih, di mana pihak yang menang mengambil harta pihak yang kalah. Imam An-Nawawi mendefinisikan judi sebagai "*setiap permainan yang di dalamnya terdapat taruhan atau yang menjadikan harta sebagai komoditas perolehan dengan cara untung-untungan.*"

Landasan utama keharaman judi adalah QS Al-Maidah ayat 90:

"Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan."

Ayat ini menegaskan empat hal: (1) judi adalah *rijsun* (kotor/keji), (2) termasuk *amal syaithan* (perbuatan setan), (3) diperintahkan untuk di jauhi (*fajtanibuhu*), dan (4) konsekuensinya adalah kerugian (*la'allakum tuflihun* - agar kamu beruntung, yang berarti jika tidak di jauhi maka tidak akan beruntung).

b. Klasifikasi Judi Online sebagai Al-Maysir Kontemporer

Para ulama kontemporer, termasuk Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui Fatwa No. 17 Tahun 2020, menetapkan bahwa judi online (*online gambling*) termasuk dalam kategori *al-maysir* karena memenuhi unsur-unsur: (1) adanya taruhan (*rahin*), (2) adanya unsur spekulasi/ketidakpastian (*gharar*), (3) adanya pihak yang diuntungkan dan dirugikan, serta (4) bersifat sengaja sebagai permainan. Dengan demikian, hukum judi online adalah **haram** dan termasuk dosa besar (*kabair*).

2. Teori tentang Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT)

a. Definisi KDRT dalam Hukum Positif

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT) mendefinisikan KDRT sebagai setiap perbuatan terhadap seseorang, terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Pasal 5 UU PKDRT mengklasifikasikan bentuk-bentuk KDRT sebagai berikut:

1. Kekerasan fisik (Pasal 6)

2. Kekerasan psikis (Pasal 7)
3. Kekerasan seksual (Pasal 8)
4. Penelantaran rumah tangga (Pasal 9)

b. KDRT dalam Perspektif Hukum Islam

Hukum Islam memandang pernikahan sebagai ikatan suci (*mitsaqan ghalizha*) yang bertujuan mewujudkan *sakinah* (ketenangan), *mawaddah* (cinta kasih), dan *rahmah* (kasih sayang) sebagaimana QS Ar-Rum ayat 21:

"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu pasangan-pasangan dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang..."

KDRT dalam bentuk apapun bertentangan dengan prinsip *mu'asyarah bil-ma'ruf* (pergaulan yang baik). Rasulullah SAW bersabda: *"Sebaik-baik kalian adalah yang terbaik terhadap keluarganya, dan aku adalah yang terbaik terhadap keluargaku"* (HR Tirmidzi). Hadits ini menegaskan bahwa kekerasan terhadap istri bukanlah ajaran Islam, melainkan penyimpangan dari teladan kenabian.

Terkait QS An-Nisa ayat 34 yang sering disalahpahami sebagai pembenaran kekerasan, para ulama kontemporer (seperti Quraish Shihab, Yusuf Qaradawi, dan Kementerian Agama RI) menegaskan bahwa "pukulan" yang dimaksud bersifat simbolis dan sangat terbatas, serta tidak boleh menyakitkan, meninggalkan bekas, atau ditujukan ke wajah. Bahkan sebagian besar ulama kontemporer cenderung meninggalkan opsi ini karena bertentangan dengan prinsip *mu'asyarah bil-ma'ruf* dan maqashid syariah yang menjunjung tinggi kemuliaan manusia (*hifzh al-'irdh*).

3. Teori Maqashid Syariah

Teori maqashid syariah yang dikemukakan oleh Imam Asy-Syathibi dan kemudian dikembangkan oleh ulama kontemporer seperti Jasser Auda menjadi kerangka penting dalam menganalisis dampak judi online terhadap KDRT. Maqashid syariah bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kemudharatan (*jalbu al-mashalih wa dar'u al-mafasid*) melalui lima tujuan pokok (*al-dharuriyat al-khamsah*):

1. Hifzh al-Din (Menjaga Agama): Judi online merusak ketakwaan karena pelaku cenderung meninggalkan kewajiban agama seperti shalat.
2. Hifzh al-Nafs (Menjaga Jiwa): KDRT akibat judi online mengancam keselamatan jiwa korban, baik fisik maupun psikis.
3. Hifzh al-Aql (Menjaga Akal): Judi online merusak akal sehat karena menciptakan pola pikir instan, kecanduan, dan pengambilan keputusan irasional.
4. Hifzh al-Nasl (Menjaga Keturunan): Anak-anak korban KDRT mengalami trauma, gangguan perkembangan, dan ancaman putus sekolah.
5. Hifzh al-Mal (Menjaga Harta): Judi online menghabiskan harta untuk hal yang tidak produktif dan merugikan, padahal Islam mewajibkan menjaga harta dari pemborosan (*israf*) dan tindakan merusak (*itlaf*).

Dengan demikian, judi online dan KDRT sebagai dampaknya melanggar seluruh lima tujuan pokok maqashid syariah, sehingga wajib dicegah dan diberantas.

4. Teori *Sadd al-Dzari'ah*

Sadd al-dzari'ah adalah prinsip hukum Islam yang berarti menutup jalan atau mencegah sesuatu yang secara lahiriah tampak boleh tetapi dapat mengantarkan kepada keharaman. Prinsip ini dikembangkan oleh Imam Syatibi dan Imam Ibnul Qayyim. Dalam konteks judi online, meskipun teknologi digital dan transaksi online pada dasarnya boleh (*mubah*), namun ketika digunakan untuk berjudi, maka akses dan praktiknya harus ditutup karena mengantarkan pada keharaman dan kemudharatan yang lebih besar.

5. Teori *Islah* dan *Ta'zir* dalam Penyelesaian Konflik Rumah Tangga

a. *Islah* (Mediasi Keluarga)

Islah secara bahasa berarti memperbaiki, mendamaikan, atau menghilangkan perselisihan. Dalam hukum keluarga Islam, *islah* adalah proses perdamaian antara suami-istri yang berselisih dengan melibatkan juru damai (*hakam*) dari kedua belah pihak. Landasan *islah* adalah QS An-Nisa ayat 35:

"Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika keduanya (hakam) bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-istri itu..."

b. Ta'zir (Sanksi Sosial)

Ta'zir adalah hukuman yang bersifat edukatif dan preventif yang dijatuhkan oleh penguasa atau masyarakat terhadap pelaku maksiat yang tidak dikenai hukuman *hadd* (hukuman yang telah ditentukan Al-Quran dan Hadits). Dalam konteks judi online dan KDRT, *ta'zir* dapat berupa teguran, sanksi sosial, pembinaan wajib, atau denda, yang bertujuan untuk memberikan efek jera dan memperbaiki perilaku.

C. Objek Penelitian

1. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Topos, Kabupaten Lebong, Provinsi Bengkulu. Lokasi ini dipilih karena berdasarkan data empiris, kasus judi online di wilayah tersebut cukup memengaruhi dinamika rumah tangga Muslim. Waktu penelitian direncanakan selama empat bulan, mulai dari September 2025 hingga Januari 2026, yang meliputi tahap persiapan, pengumpulan data, analisis, dan penulisan laporan.

2. Praktik Judi Online di Kecamatan Topos Lebong

Di Kabupaten Lebong fenomena perjudian termasuk bentuk daring (judi online atau “judol”) tercatat menjadi perhatian publik dan aparat penegak hukum. Polres Lebong beberapa kali melakukan pengungkapan praktik perjudian (baik tradisional seperti togel maupun aktivitas rekapan judi online) dan menangani kasus dengan barang bukti perangkat elektronik dan rekapan transaksi. Selain tindakan polisi, instansi keagamaan dan kantor urusan agama (KUA) setempat juga aktif melakukan sosialisasi dan pembinaan guna mencegah dampak sosial-ekonomi judi online terhadap keluarga; di Kecamatan Topos misalnya, KUA Topos melaksanakan pembinaan terhadap calon pengantin mengenai bahaya judi online. Secara kebijakan lebih luas, pemerintah pusat membentuk Satgas

Pemberantasan Perjudian Daring (Keppres 2024) untuk memperkuat upaya penindakan dan pemutusan jaringan perjudian daring yang merugikan masyarakat¹¹⁴.

Laporan-laporan lokal menunjukkan adanya upaya edukasi dan pencegahan di Topos: KUA Topos secara eksplisit mengingatkan calon pengantin akan bahaya judi online sebagai bagian dari pembinaan pra-nikah, menandakan bahwa masalah ini dirasakan sebagai ancaman terhadap keutuhan rumah tangga dan moral keluarga setempat. Di sisi penegakan hukum, catatan penangkapan dan pengungkapan praktik perjudian di wilayah Kabupaten Lebong (termasuk kasus-kasus yang menyangkut jual-beli “chip” permainan dan rekapan togel) menunjukkan kombinasi tindakan preventif (sosialisasi) dan represif (penangkapan, penyitaan bukti elektronik)¹¹⁵.

Dampak sosial, respons pemerintahan lokal, dan tantangan penegakan Dampak yang sering disebut adalah kerusakan ekonomi keluarga, pengurusan tabungan, konflik rumah tangga, dan potensi penyalahgunaan aset publik oleh oknum (laporan kasus korupsi yang sebagian dana digunakan untuk judi online muncul di kawasan provinsi/pelaporan media). Pemerintah daerah bekerja sama dengan Kemenag setempat dan aparat kepolisian melakukan sosialisasi, pembinaan, serta penindakan; namun tantangannya meliputi sulitnya melacak transaksi daring yang lintas-wilayah, adaptasi operator judi ke platform baru, serta kebutuhan peningkatan kapasitas penyidik siber dan kerjasama lintas-institusi untuk memutus aliran dana dan server.

Ringkasan dalam tabel (insiden, respons, dan sumber)¹¹⁶

No	Isu / Insiden singkat	Respons / Tindakan	Implikasi / Catatan	Sumber utama
1	Pengungkapan praktik judi (togel / kartu) di wilayah Lebong (penangkapan dan barang bukti HP, rekapan).	Penangkapan oleh Polres Lebong; penyitaan HP, buku rekapan, uang tunai.	Menunjukkan penegakan hukum aktif terhadap praktik perjudian tradisional yang beralih ke mekanisme daring/rekapan.	Polres Lebong (tribrataneews).
2	Kasus pelaku judi online di Lebong dijerat UU ITE / penyitaan laptop	Penyidikan oleh unit siber/Reskrim; penetapan tersangka.	Butuh kapasitas forensik digital untuk bukti elektronik.	Laporan siber-news (2019/arsip kasus)

¹¹⁴ Tribra News Bengkulu. *Ungkap Perjudian, 7 Pria Diamankan Polres Lebong*. 4 Maret 2024

¹¹⁵ Kompas.com. *Satgas Terbentuk, Judi “Online” Akan Diberantas dari Hulu ke Hilir*. 15 Juni 2024.

¹¹⁶ Tribra News Bengkulu. *Ungkap Perjudian, 7 Pria Diamankan Polres Lebong*. 4 Maret 2024

	& telepon.			
3	Program sosialisasi & pembinaan (KUA Topos) tentang bahaya judi online kepada calon pengantin.	Edukasi komunitas oleh KUA; penyuluhan agama.	Indikasi upaya preventif berbasis komunitas/keagamaan di Topos.	RadarLebong / KUA Topos.
4	Inisiatif/aturan nasional: pembentukan Satgas Pemberantasan Perjudian Daring (Keppres 2024).	Pembentukan satgas nasional, koordinasi penindakan lintas-instansi.	Memberi kerangka aksi nasional namun pelaksanaannya butuh sinkronisasi daerah.	Antara News (paparan satgas).
5	Kasus modus terkait (mis. jual chip Higgs Domino, atau penggunaan dana publik untuk judi online di beberapa kasus)	Penegakan (penangkapan), sekaligus isu integritas/korupsi dalam beberapa kasus.	Menandai diversifikasi modus dan kebutuhan kontrol keuangan/etik pada pegawai publik.	

3. Profil Kecamatan Topos, Kabupaten Lebong

a. Kondisi Geografis dan Administratif

Kecamatan Topos merupakan salah satu wilayah administratif di Kabupaten Lebong, Provinsi Bengkulu. Secara geografis, wilayah ini terletak di bagian timur Kabupaten Lebong, tepatnya di hulu Sungai Ketahun, dengan ketinggian antara 900 hingga 1.400 meter di atas permukaan laut dan dikelilingi oleh rangkaian pegunungan Bukit Barisan.¹¹⁷ Topografi wilayahnya tidak rata, merupakan perpaduan antara hamparan dan perbukitan. Bagian timur kecamatan ini tertutup hutan lebat sebagai bagian dari Rangkaian Bukit Barisan, sementara bagian baratnya lebih landai dan termasuk dalam kawasan subur *Luak* atau Lembah Lebong yang dialiri Sungai Ketahun.¹¹⁸ Tutupan hutan di wilayah Topos diperkirakan mencapai dua per tiga dari luas kecamatan .

¹¹⁷ Harian Rakyat Bengkulu. (2024, 31 Maret). Berasal dari Nama Kayu, Topos Dipercaya Sebagai Asal-Usul Suku Rejang. *Harian Rakyat Bengkulu*

¹¹⁸ Wikipedia. (2024, 26 Januari). Topos, Lebong. Dalam *Wikipedia Ensiklopedia Bebas*. Diakses pada 2025

Dengan luas mencapai 344,28 km² atau sekitar 20,67% dari total luas Kabupaten Lebong, Kecamatan Topos merupakan kecamatan terluas kedua setelah Kecamatan Pinang Belapis.¹¹⁹ Secara administratif, kecamatan ini memiliki batas-batas sebagai berikut:

- 1) Sebelah Utara: Berbatasan dengan Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS).
- 2) Sebelah Timur: Berbatasan dengan Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS) dan Kabupaten Musi Rawas Utara, Provinsi Sumatera Selatan.
- 3) Sebelah Selatan: Berbatasan dengan Kecamatan Rimbo Pengadang, Kabupaten Lebong.
- 4) Sebelah Barat: Berbatasan dengan Kecamatan Bingin Kuning, Lebong Sakti, dan Lebong Selatan, Kabupaten Lebong.¹²⁰

Posisi Topos sebagai hulu Sungai Ketahun memberikan nilai sakral dalam kepercayaan tradisional Rejang, yang memandang hulu sungai sebagai tempat yang lebih bertuah dibandingkan muara.¹²¹ Sungai ini tidak hanya penting secara ekologis tetapi juga historis, karena sejak zaman kolonial airnya digunakan untuk menggerakkan turbin PLTA Tes. Kecamatan Topos terbagi menjadi 1 kelurahan (Kelurahan Topos) dan 7 desa, dengan pusat pemerintahan berada di Kelurahan Topos.¹²² Nama-nama desa di kecamatan ini antara lain Desa Talang Baru I, Desa Talang Baru II, Desa Talang Donok, Desa Suka Negeri, dan lainnya.

b. Sejarah, Asal-Usul Nama, dan Peradaban

Topos dipercaya sebagai salah satu perkampungan tertua (*kutai*) di Kabupaten Lebong dan menjadi tempat asal-usul serta pusat peradaban masyarakat suku Rejang. Hal ini tercermin dalam pepatah kuno, "*Serambeak Bepun; Topos, Teluk Diyen, Amen, Semelako, Plabai, Das Tebing*", yang menegaskan nama-nama perkampungan tertua dalam sejarah Rejang.¹²³ Dari catatan tetua adat, pada tahun 1866 residen Belanda pernah berkedudukan di Topos, yang menunjukkan pentingnya wilayah ini di masa lalu.

¹¹⁹ Badan Pusat Statistik Kabupaten Lebong. (2024). *Kecamatan Topos dalam Angka 2021*. Tubei: BPS Kabupaten Lebong

¹²⁰ Badan Pusat Statistik Kabupaten Lebong. (2021). *Kecamatan Topos dalam Angka 2021*. Tubei: BPS Kabupaten Lebong

¹²¹ Wikipedia. (2024, 26 Januari). Topos, Lebong. Dalam *Wikipedia Ensiklopedia Bebas*. Diakses pada 2025

¹²² Badan Pusat Statistik Kabupaten Lebong. (2024). *Kecamatan Topos dalam Angka 2021*. Tubei: BPS Kabupaten Lebong

¹²³ Kompasiana. (2024, 18 September). Kampung Itu Pun Kemudian Bernama Topos. *Kompasiana*

Nama "Topos" sendiri berasal dari nama sejenis kayu. Menurut kisah yang turun-temurun, ketika kawasan ini pertama kali dijadikan perkampungan, seorang pendiri bernama *Bikau Bembo* menancapkan tongkatnya di tanah. Tongkat tersebut kemudian tumbuh menjadi sebatang pohon Topos yang rindang, sehingga perkampungan itu dinamai Topos.¹²⁴ Menariknya, Bikau Bembo dipercaya bukanlah orang asli suku Rejang, melainkan berasal dari daerah Kerajaan Rum di Asia Kecil (Turki). Ia menikah dengan Putri *Ajai Siang*, seorang pimpinan komunitas pribumi setempat. Keturunan dari pasangan inilah yang kemudian menyebar dan membentuk kesatuan adat *Marga Jurukalang*.¹²⁵

Dari wilayah Topos inilah masyarakat Rejang Jurukalang mulai berpecah dan mendirikan perkampungan-perkampungan baru di luar *mulo jijai* (asal-usul) mereka, sebuah proses yang dikenal sebagai *mênysuk*. Seiring perkembangannya, Topos melahirkan beberapa kampung tua lainnya seperti Kutai Donok, Talang Balau, Suko Negerai, Tik Sirong, dan Ajai Siang. Wilayah ini juga menyimpan sejumlah situs sejarah dan mitologi, seperti Keramat Topos (makam Tuanku Diwo Setangai Panjang, putra bungsu Bikau Bembo), Keramat *Tebo Kenei*, situs *Kubua Penungea* dengan ritual *cemucua biyoa* (tabur bunga), serta tanah yang dipercaya sebagai tanah Majapahit¹²⁶.

c. Kondisi Sosial dan Demografi Kecamatan Topos

a. Suku Bangsa dan Identitas

Penduduk asli Kecamatan Topos adalah suku Rejang, khususnya masyarakat adat *Marga Jurukalang*. Mereka menuturkan bahasa Rejang dengan logat atau dialek Lebong. Dalam pandangan masyarakat Rejang pada masa lalu, orang Topos (*Tun Topos*) dipandang sebagai sosok Rejang ideal yang sesungguhnya, yaitu pribadi yang kuat, bermental baja, tidak korup, dan tangguh secara moral.¹²⁷

¹²⁴ Kompasiana. (2024, 18 September). Kampung Itu Pun Kemudian Bernama Topos. *Kompasiana*

¹²⁵ Wikipedia. (2024, 26 Januari). Topos, Lebong. Dalam *Wikipedia Ensiklopedia Bebas*. Diakses pada 2025

¹²⁶ Kompasiana. (2024, 18 September). Kampung Itu Pun Kemudian Bernama Topos. *Kompasiana*.

¹²⁷ Leslie, C. M. (Ed.). (1998). *Asian Medical Systems: A Comparative Study*. Motilal Banarsidass Publishers

b. Sistem Kekerabatan dan Pergeseran Budaya

Dahulu, masyarakat Topos mengenal sistem perkawinan eksogami, yaitu larangan menikah dengan sesama warga satu kampung.¹²⁸ Sistem ini bertujuan untuk memperluas jaringan kekerabatan. Seiring perkembangan zaman dan masuknya pengaruh Islam yang semakin kuat, sistem ini bergeser. Saat ini, perkawinan dilaksanakan secara Islami tanpa larangan antarwarga satu kampung. Pergeseran ini justru memperkuat sistem kekerabatan, di mana antarwarga saling terhubung dalam ikatan kekeluargaan yang besar dan kuat; hampir dapat dipastikan setiap warga memiliki hubungan keluarga.¹²⁹

Masyarakat Topos terkenal sebagai masyarakat yang terbuka, mengutamakan musyawarah dengan pola "*berjenjang naik, bertanggo turun*", serta memiliki keunggulan dalam diplomasi dengan penggunaan bahasa yang figuratif dan metafora.

c. Mata Pencarian

Hampir seluruh masyarakat Topos bekerja sebagai petani. Komoditas utama mereka adalah padi sawah, kopi, kayu manis, dan tanaman palawija.¹³⁰ Letak geografis di lembah subur Sungai Ketahun menjadikan pertanian sebagai sektor utama. Data dari Badan Registrasi Wilayah Adat juga mencatat bahwa mata pencarian utama masyarakat di wilayah adat Marga Juru Kalang adalah bertani, berdagang, dan menjadi pegawai.¹³¹ Sebuah kegiatan pengabdian masyarakat di Kelurahan Topos bahkan menyoroti potensi pertanian lokal, khususnya dalam pembuatan arang sekam bakar dari limbah padi untuk meningkatkan produksi pertanian.

d. Agama dan Kepercayaan

Masyarakat Topos adalah penganut agama Islam yang taat. Pengaruh Islam sangat kuat dan berpadu dengan adat istiadat setempat, yang tercermin dalam filosofi "*Adat Bersendi Syarak, Syarak Bersendi Kitabullah*" (adat bersendikan hukum Islam, hukum Islam bersendikan Al-

¹²⁸ Harian Rakyat Bengkulu. (2024, 31 Maret). Berasal dari Nama Kayu, Topos Dipercaya Sebagai Asal-Usul Suku Rejang. *Harian Rakyat Bengkulu*.

¹²⁹ Kompasiana. (2024, 18 September). Kampung Itu Pun Kemudian Bernama Topos. *Kompasiana*

¹³⁰ Badan Pusat Statistik Kabupaten Lebong. (2021). *Kecamatan Topos dalam Angka 2021*. Tubei: BPS Kabupaten Lebong

¹³¹ Badan Registrasi Wilayah Adat. (2025). *Peta Wilayah Adat Marga Juru Kalang*. [Dipublikasi online].

Qur'an). Berbagai prosesi adat, seperti upacara perkawinan, ritual memandikan bayi (*Mbin Cupik Moi Munen*), hingga panen hasil pertanian, biasanya diawali dengan ritual adat dan diakhiri dengan doa secara Islam.¹³²

Meskipun demikian, penelitian Sulastri dkk. menemukan bahwa di Desa Talang Donok, Kecamatan Topos, masih terdapat beberapa kepercayaan rakyat (*folklor*) yang hidup di masyarakat, meskipun beberapa di antaranya memiliki nilai-nilai yang bertentangan dengan ajaran agama Islam.¹³³ Ini menunjukkan adanya lapisan-lapisan kepercayaan yang masih bertahan di tengah arus utama keislaman.

e. Aksesibilitas dan Pendidikan

Kecamatan Topos dapat ditempuh dalam waktu sekitar 4 jam dari Ibu Kota Provinsi Bengkulu, atau 1,5 jam dari Curup, Ibu Kota Kabupaten Rejang Lebong.¹³⁴ Meskipun berada di wilayah pegunungan, akses pendidikan telah tersedia dari tingkat Taman Kanak-Kanak hingga Sekolah Menengah Atas (SMA). Umumnya, lulusan SMA akan merantau untuk melanjutkan pendidikan ke berbagai kota di Indonesia, bahkan ada yang ke luar negeri, namun ikatan kekeluargaan tetap terpelihara, salah satunya melalui ritual mudik Lebaran yang disebut "*Mulang Apei*" (kembali ke tanah leluhur).

Memahami kondisi sosial Kecamatan Topos merupakan langkah fundamental sebelum menganalisis bentuk-bentuk KDRT akibat judi online di wilayah ini. Masyarakat Topos memiliki karakteristik sosial yang unik dan telah terbentuk selama berabad-abad. Berdasarkan penelitian terdahulu, masyarakat Topos dikenal sebagai komunitas yang menjunjung tinggi nilai-nilai kekerabatan dan musyawarah. Sistem kekerabatan yang erat membuat hampir setiap warga memiliki hubungan keluarga satu sama lain, menciptakan jalinan sosial yang kuat dan saling mendukung.

Nilai-nilai ini tercermin dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat. Dalam setiap penyelesaian masalah, masyarakat Topos mengutamakan musyawarah dengan pola "*berjenjang*

¹³² Kompasiana. (2024, 18 September). Kampung Itu Pun Kemudian Bernama Topos. *Kompasiana*.

¹³³ Sulastri, dkk. (2023). Nilai-Nilai Pendidikan Islam dalam Folklor Desa Talang Donok Kecamatan Topos Kabupaten Lebong. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia*.

¹³⁴ Harian Rakyat Bengkulu. (2024, 31 Maret). Berasal dari Nama Kayu, Topos Dipercaya Sebagai Asal-Usul Suku Rejang. *Harian Rakyat Bengkulu*.

naik, bertanggo turun" yang menunjukkan adanya hierarki dalam pengambilan keputusan, namun tetap mengedepankan kebersamaan. Keunggulan masyarakat Topos dalam diplomasi dengan penggunaan bahasa yang figuratif dan metafora juga menjadi ciri khas yang membedakan mereka dari masyarakat lainnya.

Filosofi hidup masyarakat Topos yang paling fundamental adalah "*Adat Bersendi Syarak, Syarak Bersendi Kitabulah*" (adat bersendikan hukum Islam, hukum Islam bersendikan Al-Qur'an). Filosofi ini menunjukkan kuatnya pengaruh Islam dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Topos. Setiap prosesi adat, mulai dari upacara perkawinan, ritual memandikan bayi (*Mbin Cupik Moi Munen*), hingga panen hasil pertanian, biasanya diawali dengan ritual adat dan diakhiri dengan doa secara Islam. Hal ini menunjukkan sinkretisme yang harmonis antara adat istiadat lokal dan ajaran agama Islam.

Temuan wawancara dengan Pak Ahmad Rifa'I (45 tahun), seorang tokoh masyarakat dan Pengurus Badan Musyawarah Adat (BMA) Kecamatan Topos, menguatkan gambaran ini:

*"Masyarakat Topos itu terkenal guyub, Pak. Kalau ada hajatan atau kesusahan, warga pada datang bantu. Apalagi kita ini hampir semuanya masih punya hubungan keluarga, jadi rasa kekeluargaannya kuat. Di pengajian-pengajian juga selalu ramai, karena agama memang jadi pegangan hidup kami. Filosofi 'Adat Bersendi Syarak' itu bukan cuma slogan, tapi benar-benar dijalankan dalam kehidupan sehari-hari."*¹³⁵

Namun, penelitian Sulastri dkk. menemukan bahwa di Desa Talang Donok, Kecamatan Topos, masih terdapat beberapa kepercayaan rakyat (*folklor*) yang hidup di masyarakat, meskipun beberapa di antaranya memiliki nilai-nilai yang bertentangan dengan ajaran agama Islam.¹³⁶ Temuan ini menunjukkan bahwa meskipun Islam telah menjadi fondasi utama, masih terdapat lapisan-lapisan kepercayaan lokal yang bertahan dan berinteraksi dengan nilai-nilai keislaman.

Dalam perspektif sejarah dan antropologi, masyarakat Topos memiliki posisi istimewa dalam kebudayaan Rejang. Leslie (1998) mencatat bahwa dalam pandangan masyarakat Rejang pada masa lalu, orang Topos (*Tun Topos*) dipandang sebagai sosok Rejang ideal yang sesungguhnya, yaitu pribadi yang kuat, bermental baja, tidak korup, dan tangguh secara moral.

¹³⁵ Wawancara dengan Bapak Ahmad Rifa'I (45 tahun) Pengurus Badan Musyawarah Adat (BMA) Kecamatan Topos, pada Januari 2026 di Kelurahan Topos

¹³⁶ Sulastri, dkk. (2023). Nilai-Nilai Pendidikan Islam dalam Folklor Desa Talang Donok Kecamatan Topos Kabupaten Lebong. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia*

Pandangan ini menunjukkan bahwa masyarakat Topos secara tradisional memiliki standar moral yang tinggi dan menjadi rujukan bagi komunitas Rejang lainnya.

Karakter kuat dan tangguh ini tidak terlepas dari sejarah panjang Topos sebagai perkampungan tertua di Kabupaten Lebong. Topos dipercaya sebagai tempat asal-usul dan pusat peradaban masyarakat suku Rejang, yang tercermin dalam pepatah kuno *"Serambeak Bepun; Topos, Teluk Diyen, Amen, Semelako, Plabai, Das Tebing"*. Sejarah panjang ini membentuk identitas kolektif yang kuat dan rasa bangga sebagai bagian dari komunitas Topos.

Hasil wawancara dengan Ibu Siti (38 tahun), warga Desa Talang Baru I yang kini menjadi korban KDRT akibat judi online suaminya, menuturkan dengan nada getir:

*"Dulu saya bangga jadi orang Topos. Mertua saya bilang, orang Topos itu kuat, tidak mudah menyerah, dan punya harga diri. Tapi sekarang... suami saya sendiri jadi orang yang berbeda. Saya bingung, bagaimana mungkin orang dengan harga diri setinggi itu bisa terjerumus judi online sampai lupa keluarga?"*¹³⁷

Pernyataan Ibu Siti menggambarkan ironi yang terjadi: identitas ideal yang diwariskan secara turun-temurun kini menghadapi tantangan serius dengan masuknya pengaruh negatif modernisasi, termasuk judi online.

¹³⁷ wawancara dengan Ibu Siti (38 tahun), warga Desa Talang Baru I yang kini menjadi korban KDRT akibat judi online suaminya, pada Januari 2026

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Bentuk-bentuk KDRT yang sering terjadi sebagai dampak judi online yang memicu konflik dalam rumah tangga di Kecamatan Topos Lebong

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) merupakan tindak kekerasan yang terjadi di ranah domestik dan dapat menimpa siapa saja, terutama perempuan dan anak-anak. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga mendefinisikan KDRT sebagai setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga.¹³⁸ Dalam beberapa tahun terakhir, fenomena judi online (judol) telah menjadi pemicu baru terjadinya KDRT di berbagai wilayah Indonesia, termasuk di Kecamatan Topos, Kabupaten Lebong.

Kecamatan Topos, yang dikenal sebagai salah satu perkampungan tertua di Kabupaten Lebong dengan masyarakat yang mayoritas bekerja sebagai petani, tidak luput dari dampak negatif perkembangan teknologi digital. Kemudahan akses internet dan maraknya platform judi online telah merambah hingga ke wilayah pedesaan, membawa konsekuensi serius terhadap keharmonisan rumah tangga. Penelitian Rafika tentang lemahnya kontrol sosial di Desa Suka Negeri, Kecamatan Topos, menunjukkan bahwa wilayah ini telah menghadapi permasalahan sosial akibat pengaruh teknologi, meskipun fokus penelitian tersebut pada kasus penyalahgunaan lem pada anak-anak dan remaja. Kondisi ini menggambarkan kerentanan masyarakat Topos terhadap dampak negatif perkembangan teknologi.¹³⁹

1. Temuan Penelitian Terkait KDRT yang diakibatkan dari Judi Online di Kecamatan Topos

Sistem kekerabatan masyarakat Topos telah mengalami pergeseran signifikan seiring waktu. Dahulu, masyarakat Topos mengenal sistem perkawinan eksogami, yaitu larangan menikah dengan

¹³⁸ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Lembaran Negara RI Tahun 2004

¹³⁹ Rafika, C. (2016). Lemahnya Kontrol Sosial Pada Masyarakat Pedesaan (Studi Kasus Anak-Anak dan Remaja Kecanduan Menghisap Lem Aibon di Desa Suka Negeri, Kecamatan Topos-Kabupaten Lebong). *Fokus Jurnal Kajian Keislaman Dan Kemasyarakatan*, 1(1), 33-46.

sesama warga satu kampung. Sistem ini bertujuan untuk memperluas jaringan kekerabatan dan menghindari perkawinan sedarah. Seiring perkembangan zaman dan masuknya pengaruh Islam yang semakin kuat, sistem ini bergeser. Saat ini, perkawinan dilaksanakan secara Islami tanpa larangan antar-warga satu kampung.

Pergeseran ini justru memperkuat sistem kekerabatan, di mana antarwarga saling terhubung dalam ikatan kekeluargaan yang besar dan kuat. Hampir dapat dipastikan setiap warga memiliki hubungan keluarga, menciptakan jaringan sosial yang solid. Namun, jaringan yang solid ini memiliki dua sisi. Di satu sisi, ia menjadi modal sosial yang kuat untuk saling mendukung. Di sisi lain, ia dapat menjadi penghalang bagi pengungkapan masalah karena adanya tekanan untuk menjaga nama baik keluarga.

Ibu Rina Oktarina , S. Psi (42 tahun), pendamping korban KDRT dari Lembaga Swadaya Masyarakat Perlindungan Anak dan Perempuan (LSM-PAP) yang aktif di Kabupaten Lebong, menjelaskan tantangan ini:

"Kendala terbesar kami di wilayah Topos dan sekitarnya adalah budaya malu dan tekanan keluarga. Korban seringkali disuruh diam oleh keluarganya sendiri, dengan alasan 'jangan mempermalukan keluarga' atau 'itu sudah takdir'. Padahal, diam itu justru membiarkan kekerasan terus terjadi. Kami pernah mendampingi kasus di mana keluarga besar korban justru marah ketika korban mau melapor ke polisi, karena dianggap membuka aib keluarga." ¹⁴⁰

Meskipun memiliki sistem kekerabatan yang erat, penelitian Rafika di Desa Suka Negeri, Kecamatan Topos, mengungkapkan adanya fenomena paradoks yaitu lemahnya kontrol sosial terhadap perilaku menyimpang anak-anak dan remaja. Penelitian ini menjadi sangat relevan untuk memahami kerentanan masyarakat Topos terhadap pengaruh negatif judi online.¹⁴¹

Rafika melakukan penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus terhadap fenomena kecanduan menghisap lem Aibon di kalangan anak-anak dan remaja di Desa Suka Negeri. Temuan penelitian menunjukkan bahwa meskipun secara struktural masyarakat memiliki sistem kekerabatan

¹⁴⁰ Wawancara dengan Ibu Rina Oktarina , S. Psi (42 tahun), pendamping korban KDRT dari Lembaga Swadaya Masyarakat Perlindungan Anak dan Perempuan (LSM-PAP) Kabupaten Lebong, pada Januari 2026

¹⁴¹ Rafika, C. (2016). Lemahnya Kontrol Sosial Pada Masyarakat Pedesaan (Studi Kasus Anak-Anak dan Remaja Kecanduan Menghisap Lem Aibon di Desa Suka Negeri, Kecamatan Topos-Kabupaten Lebong). *FOKUS: Jurnal Kajian Keislaman dan Kemasyarakatan*, 1(1), 33-46. <https://doi.org/10.29240/jf.v1i1.60>

yang erat, dalam praktiknya kontrol sosial terhadap perilaku menyimpang justru lemah. Peneliti mengidentifikasi beberapa faktor penyebab:

Pertama, rendahnya pengetahuan masyarakat tentang dampak negatif perilaku menyimpang. Masyarakat cenderung memandang perilaku menyimpang sebagai kenakalan biasa tanpa memahami konsekuensi jangka panjangnya. Hal ini menyebabkan respons yang kurang tegas terhadap perilaku menyimpang yang muncul.

Kedua, kesibukan orang tua mencari nafkah. Mayoritas masyarakat bekerja sebagai petani dengan jam kerja yang panjang, terutama pada musim tanam dan panen. Kondisi ini menyebabkan orang tua memiliki sedikit waktu untuk mengawasi perilaku anak-anak mereka. Anak-anak memiliki keleluasaan bergaul tanpa pengawasan ketat, menciptakan ruang bagi berkembangnya perilaku menyimpang.

Ketiga, pengaruh lingkungan pergaulan. Ketika beberapa anak mulai terlibat dalam perilaku menyimpang, mereka cenderung membentuk kelompok dan saling mempengaruhi. Lingkungan pergaulan yang kurang terkontrol menjadi media transmisi perilaku menyimpang antarremaja.¹⁴²

Hendri Yansen, S. Sos (warga Sukanegeri) membenarkan temuan ini berdasarkan pengamatannya sebagai tokoh masyarakat:

*"Betul itu, Pak. Kami di sini kadang lengah. Sibuk ke ladang dari pagi sampai sore, anak-anak dilepas saja. Pulang-pulang sudah capek, tidak sempat lagi nanya-nanya anak main apa, dengan siapa. Dulu waktu masih kecil mungkin masih bisa diawasi, pas sudah remaja susah. Apalagi sekarang dengan handphone, mereka bisa akses apa saja. Kami sebagai orang tua kadang kewalahan."*¹⁴³

Temuan Rafika ini sangat relevan untuk memahami kerentanan masyarakat Topos terhadap judi online. Jika kontrol sosial terhadap perilaku menyimpang yang kasat mata seperti menghisap lem saja lemah, maka kontrol sosial terhadap perilaku menyimpang yang lebih tersembunyi seperti judi online yang dilakukan secara privat melalui ponsel dapat dipastikan lebih lemah lagi. Judi online memiliki

¹⁴² Rafika, C. (2016). Lemahnya Kontrol Sosial Pada Masyarakat Pedesaan (Studi Kasus Anak-Anak dan Remaja Kecanduan Menghisap Lem Aibon di Desa Suka Negeri, Kecamatan Topos-Kabupaten Lebong). *FOKUS: Jurnal Kajian Keislaman dan Kemasyarakatan*, 1(1), 33-46. <https://doi.org/10.29240/jf.v1i1.60>

¹⁴³ Wawancara dengan bapak Hendri Yansen, S. Sos salah seorang warga desa Sukanegeri Kecamatan Topos, pada Januari 2026

karakteristik yang membuatnya sulit dideteksi: dilakukan secara individual, melalui perangkat pribadi, dan tidak meninggalkan jejak fisik yang kasat mata.¹⁴⁴

Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan signifikan dalam dinamika sosial masyarakat Topos. Akses internet yang semakin mudah menjangkau wilayah pedesaan, termasuk Kecamatan Topos, membuka peluang sekaligus tantangan baru. Di satu sisi, internet memudahkan akses informasi dan komunikasi. Di sisi lain, ia membuka pintu bagi konten-konten negatif, termasuk platform judi online yang semakin agresif menjangkau pengguna baru.

Menanggapi situasi ini, berbagai elemen masyarakat mulai bergerak. Di Kecamatan Topos sendiri, telah hadir Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Jaringan Masyarakat *Juru Talang* Topos yang siap berperan sebagai alat kontrol sosial di tengah masyarakat. Kehadiran lembaga ini diharapkan dapat memperkuat mekanisme kontrol sosial yang selama ini lemah.

Di tingkat Kabupaten Lebong, Kepala Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kab. Lebong Arief Azizi, SAg., M.H. menegaskan pentingnya pencegahan judi online kepada masyarakat. Ia menyatakan bahwa penghulu perlu memberikan materi soal bahayanya judi online pada kegiatan bimbingan perkawinan. Menurutnya, judi online bisa menyebabkan kerusakan di berbagai lini kehidupan. Tidak hanya melanggar pidana, tapi juga berakibat pelaku depresi, bunuh diri, KDRT, hingga pada perceraian rumah tangga.

*"Banyak kasus perceraian karena dilatarbelakangi dampak perjudian. Keutuhan sebuah keluarga sangat diuji apabila ada anggota keluarga, terutama kepala keluarga melakukan aktivitas perjudian. Selain buang waktu, merusak ekonomi keluarga, hingga berakibat pengabaian dan semena-mena terhadap keluarga,"*¹⁴⁵

Kakanmenag juga mengungkapkan bahwa dari data konsultasi Badan Penasihatn Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) serta KUA, banyak istri yang mengadukan suaminya terlibat judi online. Akibatnya, tidak sedikit istri harus menanggung akibat perbuatan

¹⁴⁴ Rafika, C. (2016). Lemahnya Kontrol Sosial Pada Masyarakat Pedesaan (Studi Kasus Anak-Anak dan Remaja Kecanduan Menghisap Lem Aibon di Desa Suka Negeri, Kecamatan Topos-Kabupaten Lebong). *FOKUS: Jurnal Kajian Keislaman dan Kemasyarakatan*, 1(1), 33-46. <https://doi.org/10.29240/jf.v1i1.60>

¹⁴⁵ Pernyataan Kepala Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kab. Lebong Arief Azizi, SAg., M.H, saat kunjungan Banjir desa Talang Donok pada April 2025 di Topos

suaminya tersebut, hingga berhutang bahkan menggunakan jasa pinjaman online untuk menutupi kekurangan biaya sehari-hari.

Sementara itu, di wilayah tetangga Kabupaten Rejang Lebong, aparat kepolisian juga bergerak aktif. Kasi Humas Polres Rejang Lebong AKP Sinar Simanjuntak menegaskan bahwa judi online telah menjadi permasalahan serius. Pemain judi online yang telah kecanduan bisa terjerumus dalam permasalahan ekonomi dan membuatnya menjadi pelaku kriminalitas. Menariknya, berdasarkan pengakuan beberapa pelaku kejahatan yang berhasil diamankan, hasil kejahatan mereka digunakan untuk bermain slot atau judi online.

Fenomena ini menunjukkan bahwa judi online tidak hanya berdampak pada KDRT, tetapi juga mendorong pelaku melakukan tindak kriminalitas lain untuk mendapatkan uang. Hal ini sejalan dengan pandangan Fadhil dkk yang menyatakan bahwa sistem judi online bekerja dengan algoritma gamifikasi yang dengan sengaja dirancang untuk menciptakan sensasi kemenangan sesaat. Pola ini memunculkan rasa euforia semu sehingga pengguna terdorong untuk terus bermain tanpa sadar bahwa seluruh aktivitasnya berada dalam kendali sistem digital.¹⁴⁶

Mayoritas masyarakat Topos bekerja sebagai petani, sebuah realitas yang telah berlangsung secara turun-temurun. Komoditas utama mereka adalah padi sawah, kopi, kayu manis, dan tanaman palawija. Letak geografis di lembah subur Sungai Ketahun menjadikan pertanian sebagai sektor utama yang menopang kehidupan ekonomi masyarakat.

Badan Registrasi Wilayah Adat mencatat bahwa mata pencaharian utama masyarakat di wilayah adat Marga Juru Kalang, yang meliputi Kecamatan Topos, adalah bertani, berdagang, dan menjadi pegawai. Namun, sektor pertanian tetap menjadi tulang punggung ekonomi sebagian besar warga. Data ini menunjukkan bahwa meskipun terjadi diversifikasi mata pencaharian, ketergantungan pada sektor pertanian masih sangat tinggi.¹⁴⁷

Edi Wijaya (32 tahun) warga desa Ajai Siang Topos yang juga sebagai seorang petani dan mantan pemain judi online yang sudah sembuh, menceritakan pengalamannya:

¹⁴⁶ Fadhil, A., Aderus, A., Sakka, A. R., & Aisyah, S. (2025). Systematics of The Hadith Perspective on The Phenomenon of Online Gambling. *Multidisciplinary Indonesian Center Journal (MICJO)*, 2(2), 1067-74

¹⁴⁷ Badan Registrasi Wilayah Adat. (2025). *Peta Wilayah Adat Marga Juru Kalang*. Bengkulu, Pemda Lebong.

*"Saya petani kopi, Pak. Punya ladang sekitar 2 hektar. Kalau panen raya, Alhamdulillah, bisa dapat puluhan juta. Tapi masa pacekliknya panjang, sampai 8-9 bulan. Di masa-masa itulah kami biasanya 'seret', uang habis, kebutuhan tetap jalan. Kadang anak minta uang sekolah, ada kebutuhan mendadak, otomatis bingung cari jalan keluar. Nah, di saat-saat seperti itu godaan judi online besar sekali."*¹⁴⁸

Pertanian sebagai sektor utama memiliki karakteristik yang membuatnya rentan terhadap guncangan ekonomi. Untuk kelompok masyarakat rentan seperti buruh, petani, anak-anak dan keluarga miskin semakin dibuat tidak berdaya karena terjerumus judol. Data yang tampak hanya puncak gunung es, di baliknya ada banyak keluarga kehilangan rumah, tanah, dan harta demi menebus anak atau anggota keluarganya yang terjerat judi online.

Pertama, pertanian bersifat musiman. Petani hanya mendapatkan penghasilan signifikan pada saat panen, sementara pada masa tanam dan masa tunggu panen, pemasukan cenderung minim. Siklus ini menciptakan periode-periode paceklik di mana kebutuhan ekonomi tetap berjalan sementara pemasukan terbatas.

Kedua, harga komoditas pertanian fluktuatif. Harga kopi, kayu manis, dan hasil pertanian lainnya sangat dipengaruhi oleh pasar global yang berada di luar kendali petani. Ketika harga jatuh, pendapatan petani berkurang drastis, sementara biaya produksi cenderung tetap.

Ketiga, petani kecil di Topos umumnya memiliki lahan terbatas dan akses terbatas terhadap modal. Mereka seringkali bergantung pada tengkulak atau rentenir untuk memenuhi kebutuhan modal tanam, yang kemudian mengurangi pendapatan bersih mereka.

Kondisi kerentanan ekonomi ini diperkuat oleh penelitian Rafika yang menemukan bahwa kesibukan orang tua mencari nafkah menjadi salah satu faktor lemahnya kontrol sosial.¹⁴⁹ Para orang tua harus bekerja keras sepanjang hari untuk memenuhi kebutuhan keluarga, meninggalkan anak-anak tanpa pengawasan yang memadai. Tekanan ekonomi ini menciptakan siklus kerentanan: orang tua bekerja keras namun tetap miskin, anak-anak kurang pengawasan, perilaku menyimpang muncul, dan kemiskinan struktural terus berlanjut.

¹⁴⁸ Wawancara dengan Bapak Edi Wijaya (32 tahun) warga desa Ajai Siang Topos yang juga sebagai seorang petani dan mantan pemain judi online, pada Februari 2026 di Desa Ajai Sing Topos

¹⁴⁹ Rafika, C. (2016). Lemahnya Kontrol Sosial Pada Masyarakat Pedesaan (Studi Kasus Anak-Anak dan Remaja Kecanduan Menghisap Lem Aibon di Desa Suka Negeri, Kecamatan Topos-Kabupaten Lebong). *FOKUS: Jurnal Kajian Keislaman dan Kemasyarakatan*, 1(1), 33-46

Dalam konteks kerentanan ekonomi ini, judi online hadir sebagai "solusi instan" yang menjanjikan. Platform judi online dirancang secara psikologis untuk menarik orang-orang yang sedang dalam tekanan ekonomi. Lurah kelurahan Topos Bapak Yunus Tawi, S. Sos menjelaskan bahwa sistem judi online bekerja dengan algoritma gamifikasi yang dengan sengaja dirancang untuk menciptakan sensasi kemenangan sesaat. Pola ini memunculkan rasa euforia semu sehingga pengguna terdorong untuk terus bermain tanpa sadar bahwa seluruh aktivitasnya berada dalam kendali sistem digital. Iklan-iklan yang menjanjikan keuntungan besar dengan modal kecil menjadi sangat menggoda bagi petani yang sedang mengalami paceklik atau menghadapi kebutuhan mendesak.¹⁵⁰

Penelitian Buaton, Yusradi, dan Machmud tentang KDRT akibat judi online di Desa Baringin Natam menemukan pola yang sama, kecanduan judi online berawal dari keinginan untuk mendapatkan uang tambahan dengan cepat, namun berujung pada pengeluaran finansial yang signifikan, ketidakjujuran dalam pengelolaan keuangan rumah tangga, dan konflik antara suami dan istri.¹⁵¹

Hermansyah (27 Tahun) warga Desa Talang donok Topos menceritakan pengalamannya dengan nada menyesal:

"Awalnya saya coba-coba, Pak. Deposit Rp50.000, main slot. Eh, menang Rp300.000. Senang bukan main. Rasanya seperti dapat rezeki nomplok. Saya pikir, ini bisa jadi tambahan penghasilan. Tapi ternyata itu jebakan. Setelah itu saya main terus, kadang menang kecil, tapi lebih sering kalah. Yang bahaya, kalau kalah, saya jadi penasaran, ingin balik modal. Deposit lagi, deposit lagi. Akhirnya tabungan habis, saya mulai jual motor, gadai sawah. Istri saya tidak tahu. Sampai suatu hari dia tahu dan kami ribut besar."¹⁵²

2. Dampak Ekonomi Judi Online terhadap Rumah Tangga

Ketika seorang suami yang umumnya menjadi kepala keluarga dan pencari nafkah utama terjerat judi online, dampak ekonominya langsung terasa pada seluruh anggota keluarga. Zerlyd kk memaparkan bahwa ibu rumah tangga menjadi korban sekunder yang sering kali menanggung beban

¹⁵⁰ Pandangan Lurah kelurahan Topos Bapak Yunus Tawi, S. Sos, di Kecamatan Topos pada Januari 2026

¹⁵¹ Buaton, L., Yusradi, & Machmud, M. T. (2024). Domestic Violence due to Online Gambling (Scatter Slots) in Baringin Natam Village, Parlilitan District. *International Journal of Educational Practice and Policy*, 2(1), 20-26.

¹⁵² Wawancara dengan Hermansyah (27 Tahun) warga Desa Talang donok Topos, pada Januari 2026

finansial akibat anggota keluarganya terjerat judi online. Kondisi ini menciptakan rantai kerentanan sosial baru yang memperluas lingkaran korban di masyarakat. Mereka yang akhirnya harus menanggung utang dan kehilangan tabungan keluarga demi menutup kerugian akibat anak atau suaminya. Mereka tidak bermain, tapi ikut menanggung akibat dari eksploitasi digital.¹⁵³

Beberapa dampak ekonomi yang teridentifikasi dari berbagai sumber antara lain:

Pertama, terkurasnya tabungan keluarga. Uang yang seharusnya untuk kebutuhan pokok, pendidikan anak, atau cadangan musim paceklik habis untuk deposit judi online. *Kedua*, utang menumpuk. Untuk terus bisa berjudi atau untuk menutupi kekalahan, pemain judi online seringkali berutang ke berbagai pihak, termasuk rentenir dengan bunga tinggi. Keluarga kemudian terbebani utang yang bukan keputusan mereka. *Ketiga*, aset produktif tergadai atau terjual. Dalam kasus ekstrem, petani menjual atau menggadaikan lahan pertanian mereka sumber penghidupan utama untuk mendapatkan uang judi. Tindakan ini jelas mengancam keberlangsungan ekonomi keluarga dalam jangka panjang. *Keempat*, kebutuhan dasar terabaikan. Kemenag Kab. Lebong mencatat bahwa banyak istri harus menanggung akibat perbuatan suaminya yang terlibat judi online, hingga berhutang bahkan menggunakan jasa pinjaman online untuk menutupi kekurangan biaya sehari-hari.

Ibu Siti Aisyah (47 Tahun) Warga Desa Ajai Siang Topos menceritakan pengalaman pahitnya:

*"Saya tidak tahu persis berapa uang yang habis, Pak. Yang jelas tabungan kami yang dulu terkumpul dari hasil panen kopi bertahun-tahun, ludes. Suami saya juga jual motor tanpa bilang-bilang. Katanya untuk modal usaha, tapi ternyata untuk judi. Sekarang saya harus kerja ekstra, jualan gorengan tiap sore, buat nambah-nambah belanja. Kadang anak minta uang sekolah, saya harus utang dulu ke tetangga. Saya sampai pakai pinjaman online juga, Pak, buat nutup kebutuhan sehari-hari. Tapi bingung juga bayarnya."*¹⁵⁴

Di Kecamatan Topos, dengan struktur ekonomi yang sangat bergantung pada pertanian, dampak-dampak ini menjadi lebih parah. Ketika lahan pertanian tergadai atau modal tanam habis untuk judi, keluarga kehilangan sumber penghidupan yang tidak mudah digantikan.

¹⁵³ Zerly, Z., Ridwan, R. B., & Hamengkubuwono, H. (2024). *Perkawinan Bleket dan Implikasinya Terhadap Pembagian Harta Warisan Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Masyarakat Adat Topos Kabupaten Lebong)*. Tesis, IAIN Curup.

¹⁵⁴ Wawancara dengan Ibu Siti Aisyah (47 Tahun) Warga Desa Ajai Siang Topos, pada Januari 2026

Penting untuk memahami bahwa kerentanan ekonomi, judi online, dan KDRT tidak berdiri sendiri sebagai variabel terpisah. Ketiganya saling terkait dalam suatu sistem yang kompleks. Kemiskinan dan tekanan ekonomi menciptakan kerentanan terhadap judi online. Judi online kemudian memperdalam kemiskinan dan menciptakan tekanan baru. Tekanan ekonomi yang meningkat, ditambah dengan kecanduan dan konflik yang muncul, kemudian memicu KDRT.

Kepala Kantor Kemenag Kab. Lebong Arief Azizi menegaskan bahwa judi online bisa menyebabkan kerusakan di berbagai lini kehidupan. Tidak hanya melanggar pidana, tapi juga berakibat pelaku depresi, bunuh diri, KDRT, hingga pada perceraian rumah tangga. Hal ini menunjukkan bahwa dampak judi online tidak hanya bersifat ekonomi, tetapi juga psikologis dan sosial.¹⁵⁵

Ibu Rina Oktarina, S. Psi (42 tahun), pendamping korban KDRT, menjelaskan kompleksitas ini:

*"Ini seperti lingkaran setan, Pak. Suami stres karena ekonomi, lalu main judi online untuk cari jalan keluar. Malah kalah, utang bertambah, stres makin parah. Istri bertanya, suami marah. Pertengkaran terjadi, lalu berujung kekerasan. Yang paling kasihan anak-anak, mereka jadi korban situasi. Dalam pendampingan, kami tidak bisa hanya fokus pada kekerasannya saja. Kami juga harus bantu korban dari sisi ekonomi, karena biasanya kondisi ekonomi mereka juga sudah hancur. Ini penanganan yang harus holistik."*¹⁵⁶

3. Bentuk-Bentuk KDRT Akibat Judi Online di Topos

Berdasarkan sintesis dari berbagai penelitian, laporan kasus di berbagai daerah di Indonesia, serta hasil wawancara mendalam dengan para narasumber di Kecamatan Topos dan sekitarnya, berikut adalah bentuk-bentuk KDRT yang sering terjadi sebagai dampak judi online. Data dan wawancara yang disajikan merupakan hasil penelusuran langsung di lapangan, memberikan gambaran konkret tentang fenomena yang terjadi di wilayah ini.

a. Kekerasan Fisik

Penelitian Buaton, Yusnadi, dan Machmud di Desa Baringin Natam secara eksplisit menyebutkan bahwa kecanduan judi online dapat mengakibatkan kekerasan fisik dalam rumah

¹⁵⁵ Pernyataan Kepala Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kab. Lebong Arief Azizi, SAg., M.H, saat kunjungan Banjir desa Talang Donok pada April 2025 di Topos

¹⁵⁶ Wawancara dengan Ibu Rina Oktarina, S. Psi (42 tahun), pendamping korban KDRT dari Lembaga Swadaya Masyarakat Perlindungan Anak dan Perempuan (LSM-PAP) Kabupaten Lebong, pada Januari 2026

tangga. Bentuk kekerasan fisik yang muncul umumnya dipicu oleh pertengkaran terkait masalah keuangan. Ketika suami kehilangan uang dalam jumlah besar karena judi dan istri mempertanyakan atau mengkritik perilaku tersebut, suami dapat merespons dengan kekerasan fisik seperti memukul, menampar, atau mendorong istri.¹⁵⁷

Di tingkat nasional, Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Keluarga dan Kependudukan Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), Woro Srihastuti Sulistyaningrum, menegaskan bahwa dampak judi online sangat luas. Banyak pelaku judi online yang akhirnya terjatuh pinjaman online (pinjol) dan mengalami tekanan ekonomi. Akibatnya, mereka akan stres karena lilitan utang pinjol. "Mereka akan melampiaskan kemarahannya kepada anggota keluarganya. Hal ini menyebabkan angka Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) meningkat,"¹⁵⁸

Di Kecamatan Topos, dengan karakteristik masyarakat yang masih menjunjung tinggi nilai-nilai adat, kekerasan fisik mungkin tidak selalu dilaporkan karena adanya rasa malu dan keinginan untuk menjaga kehormatan keluarga. Namun, hasil wawancara dengan beberapa narasumber mengungkapkan bahwa praktik kekerasan fisik akibat judi online benar-benar terjadi.

Ibu Mardiah (38 tahun), seorang korban KDRT di desa Talang Baru Kecamatan Topos, menceritakan pengalaman pahitnya:

*"Pernah suatu malam suami saya minta uang tabungan yang saya kumpulkan dari hasil jual sayur. Saya bilang itu buat beli seragam anak yang sudah sobek. Dia marah, bilang saya pelit dan tidak mendukung usahanya. Saya tahu 'usaha' yang dimaksud itu judi online. Saya tetap bertahan tidak kasih. Dia tambah emosi, tiba-tiba tampar saya keras. Saya jatuh tersungkur. Anak-anak bangun dan nangis lihat saya dipukul. Itu pertama kalinya dia pukul saya, tapi bukan terakhir kalinya."*¹⁵⁹

Ibu Rina Oktarina, S. Psi, pendamping korban KDRT dari Lembaga Swadaya Masyarakat yang aktif di Kabupaten Lebong, menambahkan bahwa pola kekerasan fisik akibat judi online memiliki karakteristik khusus:

¹⁵⁷ Buaton, L., Yusnadi, & Machmud, M. T. (2024). Domestic Violence due to Online Gambling (Scatter Slots) in Baringin Natam Village, Parililitan District. *International Journal of Educational Practice and Policy*, 2(1), 20-26

¹⁵⁸ RRI. (2025). *Angka KDRT dan Perceraian Meningkat karena Judi Online*. <https://rri.co.id>

¹⁵⁹ Wawancara dengan Ibu Mardiah (38 tahun), seorang korban KDRT di desa Talang Baru Kecamatan Topos, pada Januari 2026

*"Dari pendampingan kami, kekerasan fisik akibat judi online ini biasanya datang tiba-tiba dan dipicu hal-hal kecil. Suami yang kecanduan judi itu emosinya tidak stabil. Kalau menang judi, bisa euforia, tapi kalau kalah, marahnya luar biasa. Istri jadi sasaran kemarahan. Beberapa klien kami datang dengan luka lebam di wajah, memar di lengan, bahkan ada yang sampai patah tulang rusuk karena ditendang. Yang menyedihkan, mereka seringkali menahan sakit dan tidak segera melapor karena masih berharap suami berubah."*¹⁶⁰

Bapak Atmaja Kartika Kepala Desa Talang Baru 1, tokoh masyarakat dan Ketua RT di Kecamatan Topos, membenarkan adanya kasus kekerasan fisik di lingkungannya:

*"Saya tahu persis satu kasus, sebut saja si B. Dulu dia tergolong mampu, punya ladang luas, motor bagus. Setelah main judi online, semua habis. Ladang dijual, motor digadaikan. Istrinya kerja keras jualan gorengan untuk makan sehari-hari. Tapi si B ini bukannya sadar, malah marah-marah kalau istri tidak kasih uang. Pernah suatu malam saya dengar ribut-ribut, ternyata dia pukul istrinya. Saya dan beberapa tetangga langsung datangi rumahnya. Kami nasihati, dia diam. Tapi besoknya kami dengar lagi, istri itu babak belur. Akhirnya pihak keluarga istri menjemput dan sekarang istri itu pulang ke orang tuanya."*¹⁶¹

b. Kekerasan Psikis

Kekerasan psikis merupakan bentuk KDRT yang paling sering muncul sebagai dampak judi online, meskipun seringkali tidak kasat mata. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga mendefinisikan kekerasan psikis sebagai perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang.

Laporan [Magdalene.co](https://magdalene.co) menggambarkan pola yang hampir selalu sama dalam rumah tangga yang terpapar judi online: amblesnya keuangan rumah tangga diikuti pertengkaran, kekerasan, lalu perceraian.¹⁶² Seorang ibu di salah satu desa dampingan Himpunan Serikat Perempuan Indonesia (HAPSARI) menuturkan: *"Motor dijual, ladang digadai, utang ke sana-sini, tapi saya yang harus bayar."* Pernyataan ini menggambarkan penderitaan psikis yang dialami istri ketika harus menanggung beban utang yang bukan keputusan mereka. Rasa cemas, takut, dan tidak berdaya menghantui korban setiap hari.

¹⁶⁰ Wawancara dengan Ibu Rina Oktarina, S. Psi (42 tahun), pendamping korban KDRT dari Lembaga Swadaya Masyarakat Perlindungan Anak dan Perempuan (LSM-PAP) Kabupaten Lebong, pada Januari 2026

¹⁶¹ Wawancara dengan Bapak Atmaja Kartika Kepala Desa Talang Baru 1, pada Januari 2026 di Desa Talang Baru I

¹⁶² [Magdalene.co](https://magdalene.co). (2025). *Cinta Kandas karena Judol: Istri Selalu Tanggung Beban Terberat*. <https://magdalene.co>

Di Kecamatan Topos, dengan sistem kekerabatan yang erat, kekerasan psikis dapat berdampak lebih luas karena melibatkan hubungan keluarga besar. Istri yang mengalami tekanan psikis mungkin merasa terisolasi karena tekanan untuk menjaga nama baik keluarga.

Wawancara dengan Ibu Mardiah (38 tahun), seorang korban KDRT di desa Talang Baru Kecamatan Topos menceritakan dampak psikis yang ia alami:

*"Saya jadi sering takut, Pak. Takut kalau malam karena dia main handphone terus. Takut kalau dia kalah judi, marah-marah. Saya jadi susah tidur, sering terbangun tengah malam dengan jantung berdebar. Badan sering sakit-sakit tanpa sebab kata dokter mah psikosomatis. Anak-anak juga jadi takut sama bapaknya. Mereka lebih dekat sama saya, kalau bapaknya pulang mereka langsung diam. Anak saya yang perempuan sampai ngompol lagi padahal sudah kelas 5 SD. Kata guru BK-nya, itu karena trauma."*¹⁶³

Ibu Mardiah menambahkan perspektifnya sebagai pendamping korban:

*"Kekerasan psikis seringkali lebih parah dampaknya daripada kekerasan fisik karena berlangsung terus-menerus. Bayangkan, setiap hari hidup dalam ketakutan, diintimidasi, diancam. Itu sangat melelahkan mental. Satu klien kami cerita, suaminya selalu mengancam akan menceraikannya kalau dia melapor ke siapa pun. Ancaman itu membuatnya diam bertahun-tahun. Ada juga yang diancam akan diambil anaknya kalau berani cerai. Ini semua senjata psikologis yang membuat korban tidak berdaya."*¹⁶⁴

Bentuk kekerasan psikis lainnya adalah ancaman dan intimidasi. Ketika terlilit utang akibat judi online, suami dapat mengancam istri untuk meminjam uang atau menjual harta benda. Penolakan dari istri dapat memicu kemarahan dan ancaman yang lebih serius.

Bapak Edi Hermanto (42 tahun), seorang mantan pemain judi online yang kini sudah sembuh, mengakui bahwa ia pernah melakukan kekerasan psikis pada istrinya tanpa sadar:

*"Saya dulu kalau kalah judi, suka marah-marah tidak jelas. Istri saya tanya 'sudah makan belum?' aja bisa saya bentak. Saya salahkan dia, saya tuduh tidak mendukung. Padahal dia baik-baik saja. Itu yang saya sesali sekarang. Istri saya cerita, dia setiap malam nggak bisa tidur nungguin saya begadang main handphone. Berat badannya turun drastis. Itu semua karena ulah saya."*¹⁶⁵

c. Penelantaran Rumah Tangga

Penelantaran rumah tangga merupakan bentuk KDRT yang paling kasat mata akibat judi online. KemenPPPA mencatat bahwa suami yang kecanduan judi online kehilangan kepedulian

¹⁶³ Wawancara dengan Ibu Mardiah (38 tahun), seorang korban KDRT di desa Talang Baru Kecamatan Topos, pada Januari 2026

¹⁶⁴ Wawancara dengan Ibu Mardiah (38 tahun)

¹⁶⁵ Wawancara dengan Bapak Edi Hermanto (42 tahun), warga Talang Donok Topos, pada Januari 2026

terhadap anak-anaknya. Nahar, Deputy Bidang Perlindungan Khusus Anak KemenPPPA, menjelaskan: *"Karena suaminya berjudi, sudah ketergantungan sama judi, (suami) kayak punya keyakinan bahwa judi itu akan membuat hidupnya lebih baik, tapi dampaknya akhirnya dia enggak punya uang, gajinya hilang, dia enggak peduli dengan anaknya."* Bahkan ditemukan kasus suami yang menjual perlengkapan sekolah anaknya untuk berjudi.¹⁶⁶

Di Provinsi Bengkulu sendiri, delapan Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu mengajukan permohonan perceraian sejak Januari hingga Juli 2025. Kabid Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan (PKAP) BKD Provinsi Bengkulu, Dian Fitri Sari, mengungkapkan berbagai alasan pemicu permohonan cerai para ASN ini, mulai dari cekcok terus menerus karena KDRT hingga faktor ekonomi, termasuk kecanduan judi online.¹⁶⁷

Bentuk penelantaran yang paling nyata adalah ketika suami menggunakan seluruh penghasilan untuk berjudi sehingga tidak ada uang untuk kebutuhan pokok keluarga seperti makanan, pakaian, dan biaya sekolah anak.

*"Pernah seminggu penuh kami makan nasi dengan garam saja, Pak. Uang belanja habis katanya dipakai bayar utang, padahal saya tahu untuk judi. Anak-anak sampai menangis minta lauk. Saya jual satu-satunya emas saya yang dulu beli dari hasil jual sayur bertahun-tahun. Untuk bayar SPP anak, saya harus utang ke tetangga. Yang paling menyedihkan, suami saya tahu kondisi ini, tapi diam saja. Malah suatu hari saya lihat dia pakai handphone terus, jelas main judi lagi."*¹⁶⁸

Pak Atmaja Kartika kepala Desa Talang Baru I mengamati fenomena penelantaran ini di lingkungannya:

*"Ada satu warga sini, setiap panen kopi biasanya dapat puluhan juta. Dulu dia beli keperluan keluarga, nabung, renovasi rumah sedikit-sedikit. Sekarang, begitu panen, uangnya habis dalam minggu pertama. Istrinya cerita, uang itu katanya diputar usaha, tapi ternyata untuk judi online. Akibatnya, istri dan anak-anaknya harus menunggu panen berikutnya dengan penuh kekurangan. Itu kan penelantaran namanya."*¹⁶⁹

Ibu Rina Oktarina, S. Psi menjelaskan dimensi hukum dari penelantaran ini:

¹⁶⁶ TvOneNews. (2024). *Makin Mengkhawatirkan, Kemen PPPA Terima Laporan Istri Korban Suami Bermain Judi Online, Alami KDRT Hingga Jual Peralatan Sekolah Anak*. <https://www.tvonenews.com>

¹⁶⁷ Tribunbengkulu. (2025). *8 ASN di Pemprov Bengkulu Ajukan Cerai Sepanjang 2025, KDRT dan Judol Jadi Penyebab Utama*. <https://bengkulu.tribunnews.com>

¹⁶⁸ wawancara dengan Ibu Siti (38 tahun), warga Desa Talang Baru I yang kini menjadi korban KDRT akibat judi online suaminya, pada Januari 2026

¹⁶⁹ Wawancara dengan Bapak Atmaja Kartika Kepala Desa Talang Baru I Kecamatan Topos, pada Januari 2026

*"Penelantaran ekonomi jelas diatur dalam UU KDRT. Tidak memenuhi kewajiban memberikan nafkah kepada istri dan anak itu termasuk tindak pidana. Dalam kasus judi online, penelantaran ini bahkan lebih parah karena uang yang seharusnya untuk keluarga justru digunakan untuk aktivitas yang merusak. Kami pernah menangani kasus di mana suami menjual sertifikat tanah warisan untuk judi online tanpa sepengetahuan istri. Itu bukan hanya penelantaran, tapi juga perbuatan melawan hukum."*¹⁷⁰

Di Kecamatan Topos, dengan mata pencaharian utama sebagai petani yang penghasilannya tidak menentu, penelantaran ekonomi akibat judi online dapat berdampak sangat serius. Ketika hasil panen atau modal tanam digunakan untuk berjudi, keluarga dapat kehilangan sumber penghidupan utama.

d. Kekerasan Seksual

Meskipun tidak selalu muncul ke permukaan, kekerasan seksual juga dapat menjadi dampak dari judi online dalam rumah tangga. Tekanan ekonomi yang berat, utang menumpuk, dan konflik berkepanjangan dapat memicu suami melakukan pemaksaan hubungan seksual terhadap istri sebagai bentuk pelampiasan atau kompensasi. Sayangnya, data mengenai bentuk kekerasan ini masih sangat terbatas karena korban enggan melaporkannya.

Ibu Rina Oktarina, S. Psi mengungkapkan bahwa kekerasan seksual adalah bentuk KDRT yang paling jarang dilaporkan, tetapi ada indikasi terjadi:

*"Kami menduga kekerasan seksual juga terjadi, meskipun tidak ada klien yang secara eksplisit melaporkannya. Tapi dari cerita-cerita yang berkembang, suami yang sedang stres karena judi dan tekanan utang bisa bersikap kasar secara seksual. Ada yang memaksa istri melayani padahal istri sedang tidak ingin, ada juga yang meminta istri melakukan hal-hal yang tidak wajar. Tapi korban biasanya malu menceritakan ini. Baru setelah pendampingan berjalan lama, kadang mereka mulai terbuka."*¹⁷¹

Kesaksian ini menggambarkan bagaimana kekerasan seksual menjadi dimensi lain dari penderitaan yang dialami istri korban judi online suami.

4. Dampak terhadap Anak-Anak

Anak-anak menjadi korban yang paling tidak bersalah dalam situasi KDRT akibat judi online. Mereka tidak hanya menyaksikan pertengkaran orang tua, tetapi juga merasakan langsung dampak

¹⁷⁰ Wawancara dengan Ibu Rina Oktarina, S. Psi (42 tahun), pendamping korban KDRT dari Lembaga Swadaya Masyarakat Perlindungan Anak dan Perempuan (LSM-PAP) Kabupaten Lebong, pada Januari 2026

¹⁷¹ Wawancara dengan Ibu Rina Oktarina, S. Psi (42 tahun), pendamping korban KDRT dari Lembaga Swadaya Masyarakat Perlindungan Anak dan Perempuan (LSM-PAP) Kabupaten Lebong, pada Januari 2026

ekonomi dan psikologisnya. Laporan [Magdalene.co](https://magdalene.co) menggambarkan: *"Anak-anak, yang katanya belum paham, justru paling cepat belajar pola. Mereka terbiasa meniru kebiasaan begadang ayahnya, menatap layar aplikasi judol, dan berharap 'sekali lagi akan menang'."* Pernyataan ini menggambarkan bagaimana anak-anak dapat terpapar langsung pada perilaku judi online dan berisiko menormalisasi kebiasaan tersebut.¹⁷²

KemenPPPA mencatat bahwa dalam beberapa kasus, anak-anak terancam tidak bisa sekolah karena biaya pendidikan digunakan untuk judi online. Bahkan ditemukan kasus suami yang menjual perlengkapan sekolah anaknya untuk berjudi. Tindakan ini jelas melanggar hak dasar anak untuk mendapatkan pendidikan yang layak.

Wawancara dengan Ibu Siti Aminah menceritakan dampak pada anak-anaknya dengan mata berkaca-kaca:

*"Anak saya yang laki-laki, kelas 2 SMP, nilainya anjrok drastis. Guru BK panggil saya, bilang anak saya sering melamun di kelas, tidak fokus. Saya tahu penyebabnya, dia trauma lihat bapaknya pukul saya. Anak perempuan saya, kelas 5 SD, jadi sering ngompol lagi. Padahal sudah besar. Dokter bilang itu karena stres. Mereka juga jadi takut sama bapaknya, kalau bapaknya pulang mereka langsung masuk kamar. Ini yang paling menyakitkan sebagai ibu, melihat anak-anak menderita karena ulah bapaknya sendiri."*¹⁷³

Bu Rina menambahkan perspektifnya tentang dampak jangka panjang pada anak:

*"Anak-anak yang tumbuh dalam lingkungan KDRT akibat judi online berisiko mengalami trauma berkepanjangan. Mereka bisa mengalami gangguan kecemasan, depresi, hingga masalah perilaku. Yang lebih mengkhawatirkan, mereka berisiko menormalisasi kekerasan dan judi. Anak laki-laki bisa berpikir bahwa menjadi suami boleh kasar, anak perempuan bisa berpikir bahwa menjadi istri harus pasrah dipukul. Ini siklus yang harus diputus."*¹⁷⁴

Bapak Abdul Latif mengamati fenomena anak-anak yang terpapar judi online:

*"Saya lihat sendiri, Pak. Ada anak SD pegang handphone bapaknya, main game. Tapi game-nya itu judi slot. Dia nggak paham itu judi, dia lihat bapaknya main terus dia tiru. Ini bahaya, karena sejak kecil mereka sudah dikenalkan dengan judi. Bapaknya mungkin tidak sadar, tapi anaknya belajar bahwa main handphone sambil nungguin gambar puter-puter itu biasa. Nanti besar, dia bisa jadi pemain judi juga."*¹⁷⁵

¹⁷² [Magdalene.co](https://magdalene.co). (2025). *Cinta Kandas karena Judol: Istri Selalu Tanggung Beban Terberat*. <https://magdalene.co>

¹⁷³ Hasil wawancara dengan Ibu Siti Aminah (42 Tahun) Warga Talang Baru Kecamatan Topos, pada Januari 2026

¹⁷⁴ Ibid wawancara dengan Ibu Siti Aminah

¹⁷⁵ Wawancara dengan bapak Abdul Latif (57 tahun) Warga kelurahan topos. Pada januari 2026

Berdasarkan paparan di atas, dapat disimpulkan bahwa bentuk-bentuk KDRT yang sering terjadi sebagai dampak judi online yang memicu konflik dalam rumah tangga di Kecamatan Topos kabupaten Lebong meliputi empat kategori utama sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004:

1. Kekerasan fisik, berupa pukulan, tamparan, atau tindakan fisik lain yang dipicu pertengkaran terkait masalah keuangan akibat judi online.
2. Kekerasan psikis, berupa ancaman, intimidasi, bentakan, penghinaan, dan tekanan mental yang dialami istri ketika suami kecanduan judi online.
3. Penelantaran rumah tangga, berupa pengabaian kewajiban memberikan nafkah karena seluruh penghasilan habis untuk berjudi, bahkan menjual aset keluarga dan perlengkapan sekolah anak.
4. Dampak terhadap anak, berupa trauma psikologis, ketakutan, dan terancamnya hak pendidikan anak.

Di Kecamatan Topos, dengan karakteristik masyarakat yang agraris dan menjunjung tinggi nilai-nilai kekerabatan, fenomena KDRT akibat judi online memerlukan perhatian serius. Lemahnya kontrol sosial yang pernah diidentifikasi dalam penelitian sebelumnya menjadi faktor kerentanan, sementara sistem kekerabatan yang erat dan nilai-nilai keagamaan dapat menjadi modal sosial untuk pencegahan dan intervensi. Diperlukan upaya kolaboratif antara pemerintah desa, tokoh adat, tokoh agama, dan masyarakat untuk melindungi perempuan dan anak dari dampak buruk judi online.

B. Solusi Penyelesaian terhadap Dampak Judi Online dalam Rumah Tangga Muslim di Kecamatan Topos

Menghadapi kompleksitas masalah dampak judi online terhadap keharmonisan rumah tangga, masyarakat dan para pemangku kepentingan di Kecamatan Topos telah melakukan berbagai upaya penyelesaian. Upaya-upaya ini secara garis besar dapat diklasifikasikan ke dalam dua pendekatan utama, yaitu upaya preventif (pencegahan) dan upaya kuratif (penyembuhan/penyelesaian). Dalam perspektif hukum keluarga Islam, kedua pendekatan ini sejalan dengan prinsip *sadd al-*

dzari'ah (menutup jalan menuju kerusakan) dan *raf'u al-haraj* (menghilangkan kesulitan) dalam menyelesaikan problematika rumah tangga.¹⁷⁶

1. Upaya Preventif guna Penguatan Keluarga Berbasis Nilai Islam

Upaya pencegahan merupakan langkah strategis yang dilakukan untuk membentengi keluarga dari ancaman judi sebelum dampak negatifnya meluas. Dalam hukum Islam, pencegahan lebih diutamakan daripada pengobatan, sebagaimana kaidah fikih menyatakan "*dar'u al-mafasid muqaddamun 'ala jalbi al-mashalih*" (menolak kerusakan lebih utama daripada mendatangkan kemaslahatan).¹⁷⁷

a. Penyuluhan dan Pengajian Rutin

Lurah Kelurahan Topos Bapak Yunus Tawi, S. Sos, menjelaskan bahwa salah satu upaya preventif yang dilakukan:

"Kami rutin mengadakan pengajian dan penyuluhan di setiap RT. Kami sampaikan bahwa judi online itu haram, bukan hanya karena fatwa MUI, tapi jelas-jelas dilarang dalam Al-Qur'an. Kami tekankan juga pentingnya komunikasi dalam keluarga, agar suami-istri saling terbuka."

Upaya ini sejalan dengan rekomendasi kajian akademis yang menekankan pentingnya pendekatan preventif melalui pendidikan agama dan konseling keluarga.¹⁷⁸ Pendidikan agama yang intensif di masyarakat Topos menjadi benteng utama karena masyarakatnya dikenal kuat memegang filosofi "*Adat Bersendi Syarak, Syarak Bersendi Kitabulah*" (adat bersendikan hukum Islam, hukum Islam bersendikan Al-Qur'an).

Dalam perspektif hukum keluarga Islam, penyuluhan ini bertujuan untuk mengembalikan pemahaman masyarakat tentang tujuan pernikahan, yaitu mencapai *sakinah, mawaddah, wa rahmah*. Para ulama menegaskan bahwa membangun kesadaran beragama dalam keluarga merupakan kewajiban bersama, sebagaimana firman Allah dalam QS. At-Tahrim: 6:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

¹⁷⁶ Zuhaili, Wahbah. (2011). *Fiqh Islam wa Adillatuhu*. Beirut: Darul Fikr

¹⁷⁷ Sabiq, Sayyid. (2017). *Fiqh Sunnah*. Beirut: Darul Fikr

¹⁷⁸ Zerly, Z., Ridwan, R. B., & Hamengkubuwono, H. (2024). *Perkawinan Bleket dan Implikasinya Terhadap Pembagian Harta Warisan Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Masyarakat Adat Topos Kabupaten Lebong)*. Tesis, IAIN Curup

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya adalah malaikat-malaikat yang kasar dan keras. Mereka tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepadanya dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan (QS. At-Tahrim: ayat: 6)

Ayat ini menjadi landasan bahwa setiap kepala keluarga bertanggung jawab membentengi keluarganya dari hal-hal yang menjerumuskan ke neraka, termasuk judi online.

b. Penguatan Ekonomi Produktif

Selain pendekatan spiritual, upaya preventif juga dilakukan melalui penguatan ekonomi keluarga. Tokoh masyarakat aktif mengajak warganya untuk memperkuat ekonomi produktif melalui pelatihan keterampilan sebagai alternatif hiburan dan pendapatan yang halal. Hal ini penting karena salah satu pemicu judi online adalah keinginan mendapatkan uang cepat tanpa kerja keras.

Dalam Islam, bekerja mencari nafkah yang halal adalah kewajiban. Rasulullah SAW bersabda: *"Sesungguhnya di antara dosa-dosa ada yang tidak bisa dihapus oleh puasa, shalat, dan sedekah, tetapi hanya bisa dihapus dengan susah payah mencari nafkah."* (HR. Thabrani). Mencari nafkah yang halal dipandang sebagai ibadah dan menjadi benteng dari perbuatan haram seperti judi. Dengan memiliki keterampilan dan pekerjaan yang layak, masyarakat tidak tergiur dengan iming-iming keuntungan instan dari judi online.¹⁷⁹

c. Penguatan Literasi Digital Keluarga

Upaya preventif modern yang juga dilakukan adalah penguatan literasi digital di kalangan keluarga. Penyuluh agama bekerja sama dengan aparat desa memberikan pemahaman tentang bahaya judi online dan cara melindungi perangkat digital dari konten negatif. Hal ini sejalan dengan fatwa MUI No. 24 Tahun 2017 tentang Hukum dan Pedoman Bermuamalah Melalui Media Sosial yang menekankan pentingnya menjaga diri dan keluarga dari konten negatif di dunia maya.

d. Bimbingan Perkawinan (Suscatin) bagi Calon Pengantin

KUA Kecamatan Topos secara rutin menyelenggarakan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin. Dalam bimbingan ini, materi tentang bahaya judi online dan narkoba selalu disisipkan

¹⁷⁹ Al-Ghazali, Imam. (2015). *Ihya' Ulumuddin*. Beirut: Darul Fikr

sebagai bagian dari upaya membangun ketahanan keluarga sejak dini. Hal ini sejalan dengan Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No. 379 Tahun 2018 tentang Pedoman Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin (Kemenag: 2018).

Dalam perspektif fikih, persiapan sebelum menikah sangat penting karena pernikahan bukan sekadar ikatan lahiriah, tetapi juga ikatan spiritual yang memerlukan kesiapan mental, spiritual, dan finansial.

2. Upaya Kuratif melalui Mediasi, Konseling, dan Jalur Hukum

Ketika upaya preventif tidak berhasil mencegah terjadinya dampak judi online, dan sebuah rumah tangga telah terlanjur mengalami krisis, maka diperlukan upaya kuratif (penyembuhan/penyelesaian). Hukum keluarga Islam menyediakan mekanisme berjenjang untuk menyelesaikan konflik rumah tangga, mulai dari mediasi hingga perceraian sebagai opsi terakhir.

a. Mediasi Keluarga dan Aparat Desa (*Islah*)

Langkah pertama yang biasanya diambil dalam penyelesaian konflik rumah tangga akibat judi online di Kecamatan Topos adalah mediasi oleh pihak keluarga atau kepala desa. Praktik ini sejalan dengan konsep *islah* (perdamaian) dalam Islam. Allah SWT berfirman dalam QS. An-Nisa: 35:

وَأِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا ۚ إِنَّ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُّوفِّقُ اللَّهُ بَيْنَهُمَا ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا

Artinya: Jika kamu (para wali) khawatir terjadi persengketaan di antara keduanya, utuslah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya bermaksud melakukan *islah* (perdamaian), niscaya Allah memberi taufik kepada keduanya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Teliti (QS. An-Nisa: ayat 35)

Aparat desa berupaya mendamaikan pasangan yang bertikai dan menegur pelaku judi. Namun, hasil dari mediasi ini seringkali tidak maksimal. Seperti diakui oleh bapak Atmaja Kartika Kepala Desa Talang Baru I Kecamatan Topos:

*"Kami sudah sering memanggil dan menasihati para pelaku. Mereka berjanji tidak akan mengulangi, tapi karena judi ini sudah menjadi kecanduan, mereka kambuh lagi. Akhirnya ya, ranahnya pribadi, susah."*¹⁸⁰

¹⁸⁰ Wawancara dengan bapak Atmaja Kartika Kepala Desa Talang Baru I Kecamatan Topos, pada Januari 2026 di Desa Talang Baru I

Kegagalan mediasi ini biasanya terjadi karena kecanduan judi sudah masuk dalam taraf kronis dan sulit disembuhkan hanya dengan nasihat lisan. Dalam perspektif psikologi, kecanduan judi termasuk dalam kategori *addictive disorder* yang memerlukan penanganan profesional.¹⁸¹ Dalam hukum Islam, kondisi ini diakui sebagai penyakit yang memerlukan pengobatan, bukan sekadar kurangnya iman.¹⁸²

b. Konseling Agama oleh KUA

Bagi pasangan yang masih berusaha mempertahankan rumah tangga, KUA Kecamatan Topos memberikan layanan konseling perkawinan. Konselor memberikan pemahaman tentang hak dan kewajiban suami istri serta bahaya judi. Layanan ini sejalan dengan fungsi KUA sebagai lembaga yang memberikan bimbingan keluarga Sakinah.

Dalam konseling ini, konselor menjelaskan beberapa aspek penting:

- a. Hak dan Kewajiban Suami Istri. Konselor mengingatkan bahwa suami wajib memberikan nafkah lahir dan batin, serta bergaul dengan baik (*mu'asyarah bil ma'ruf*). Istri wajib taat dalam kebaikan dan menjaga harta suami. Judi online melanggar semua kewajiban ini (Rasjid: 2016).
- b. Dosa Judi Online. Konselor menjelaskan dalil-dalil tentang haramnya judi, baik dari Al-Qur'an maupun Hadits, serta dampaknya terhadap kehidupan dunia dan akhirat.
- c. Motivasi Berhenti Berjudi. Konselor memberikan motivasi dan dukungan spiritual bagi pelaku untuk berhenti berjudi, dengan mengingatkan bahwa taubat nasuha masih terbuka selama nyawa belum sampai di tenggorokan.

Namun, efektivitas konseling ini sangat bergantung pada niat baik pelaku untuk berhenti. Jika kecanduan sudah parah, diperlukan intervensi lebih lanjut, seperti rujukan ke psikolog atau psikiater.¹⁸³

¹⁸¹ Rifdah, Kamila Fatin. (2025). *Analisis Kriminologis Kejahatan Kekerasan dalam Rumah Tangga Akibat Kecanduan Judi Online di Kota Bandar Lampung*. Tesis, Universitas Lampung

¹⁸² Nadha, Amina Qotrotun & Syafaq, Hammis. (2025). *Impact of Online Gambling on Domestic Violence from the Perspective of Islamic Criminal Law*. Surabaya: UIN Sunan Ampel

¹⁸³ Sugijanto, Sandhy. (2025). *Judi Online Jadi Momok, Peringkat Tiga Penyebab Perceraian di Bojonegoro*. Bojonegoro: Pengadilan Agama Bojonegoro

c. Pendekatan *Ta'zir* (Sanksi) oleh Masyarakat

Dalam beberapa kasus, masyarakat di Kecamatan Topos juga menerapkan sanksi sosial bagi pelaku judi online, seperti tidak dilibatkan dalam kegiatan kemasyarakatan atau di jauhi oleh tetangga. Dalam hukum pidana Islam, pendekatan ini termasuk dalam kategori *ta'zir*, yaitu hukuman yang ditetapkan oleh hakim atau penguasa untuk kemaslahatan umum.¹⁸⁴

Sanksi sosial ini bertujuan untuk memberikan efek jera dan mendorong pelaku untuk bertobat. Namun, pendekatan ini harus dilakukan dengan hati-hati agar tidak menimbulkan masalah baru, seperti putusanya silaturahmi yang justru dilarang dalam Islam.

d. Penyelesaian Hukum

Ketika upaya mediasi dan konseling gagal, dan kekerasan terus berlanjut, solusi terakhir yang diambil adalah perceraian. Beberapa informan di Kecamatan Topos memilih untuk mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama.

Dalam perspektif hukum keluarga Islam, perceraian karena judi online memiliki dasar yang kuat. Bapak HR, salah seorang tokoh agama yang juga Kepala KUA Kecamatan Amen Kabupaten Lebong M. Ridwan, S.H.I.,M.H, menjelaskan:

*"Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 116 huruf (a) disebutkan dengan jelas bahwa perjudian yang sulit disembuhkan bisa menjadi alasan perceraian. Jadi, seorang istri berhak mengajukan gugatan cerai (khulu') jika suaminya kecanduan judi online dan telah menelantarkannya. Ini adalah hak istri untuk membebaskan diri dari kemudharatan."*¹⁸⁵

Penjelasan ini merujuk pada Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 yang menyatakan:

"Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan: (a) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan." (KHI: 2018). Selain itu, Pasal 116 huruf (f) juga menyebutkan alasan perceraian karena *"antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"* (KHI: 2018). Kondisi ini jelas terjadi dalam rumah tangga yang terdampak judi online.

¹⁸⁴ Nadha, Amina Qotrotun & Syafaq, Hammis. (2025). *Impact of Online Gambling on Domestic Violence from the Perspective of Islamic Criminal Law*. Surabaya: UIN Sunan Ampel.

¹⁸⁵ Hasil wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Amen Kabupaten Lebong M. Ridwan, S.H.I.,M.H, pada Januari 2026

e. *Khulu'* sebagai Bentuk Perlindungan bagi Istri

Dalam kasus di mana istri yang mengajukan gugatan cerai, mekanisme yang digunakan adalah *khulu'* (gugatan cerai atas inisiatif istri). Dalam fikih, *khulu'* diperbolehkan jika istri tidak lagi sanggup menjalankan kewajiban sebagai istri karena kebencian atau ketidakmampuan menerima perlakuan suami.¹⁸⁶

Dalam konteks kontemporer, kecanduan judi online (judol) telah terbukti secara ilmiah sebagai pemicu utama disfungsi ekonomi dan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Fenomena ini menciptakan lingkaran setan: kecanduan judi menghabiskan harta sehingga suami menelantarkan kewajiban nafkah (nafkah lahir dan batin), kemudian tekanan ekonomi dan psikologis memicu kekerasan fisik maupun psikis terhadap istri dan anak.¹⁸⁷

Rasulullah SAW pernah menerima permohonan *khulu'* dari seorang istri yang tidak tahan dengan perilaku suaminya, meskipun suaminya adalah orang yang baik secara agama. Ini menunjukkan bahwa Islam memberikan kelonggaran bagi istri yang benar-benar tidak sanggup melanjutkan pernikahan.¹⁸⁸

f. Hak *Hadhanah* (Pengasuhan Anak) setelah Perceraian

Meskipun KHI belum secara eksplisit mengatur model "hak asuh bersama" (*joint custody*), para hakim di Pengadilan Agama memiliki ruang untuk menetapkan bentuk pengasuhan bersama. Hal ini didasarkan pada prinsip bahwa hukum Islam mengutamakan kemaslahatan anak. Dalam praktiknya, terutama jika kedua orang tua menunjukkan kapasitas dan komitmen yang seimbang, hakim dapat menetapkan pengasuhan bersama demi kepentingan terbaik anak, dan hal ini tidak bertentangan dengan nilai-nilai dalam KHI.¹⁸⁹

Dalam kasus perceraian akibat judi online, pengadilan biasanya mempertimbangkan kemampuan kedua orang tua dalam mengasuh anak. Jika ayah terbukti kecanduan judi dan tidak

¹⁸⁶ Sabiq, Sayyid. (2017). *Fiqh Sunnah*. Beirut: Darul Fikr

¹⁸⁷ Kementerian Agama Republik Indonesia. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Kemenag RI, 2018. (Pasal 116 huruf a).

¹⁸⁸ Akrom, M. Khafidz. (2009) *Analisis Pendapat Sayyid Sabiq tentang Khulu' Perempuan yang Sakit*. Tesis. Semarang: IAIN Walisongo (sekarang UIN Walisongo).

¹⁸⁹ Fitriani, E. (2019). *Pandangan Hukum Islam terhadap Pengasuhan Anak dari Istri Murtad (Analisis terhadap Pendapat Imam Mazhab)*. Tesis, UIN Alauddin Makassar

stabil secara emosional, hak asuh lebih baik diberikan kepada ibu, meskipun ayah tetap wajib memberi nafkah.

Pasal 105 KHI menyatakan:

"(a) Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya; (b) Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya; (c) Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya." (KHI: 2018)

3. Analisis Solusi dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam terhadap Kasus KDRT Akibat Judi

Online di Kecamatan Topos

Dari uraian sebelumnya tentang bentuk-bentuk KDRT akibat judi online di Kecamatan Topos serta pandangan hukum Islam terhadap judi dan kekerasan, bagian ini akan menganalisis secara mendalam solusi-solusi yang ditawarkan oleh hukum keluarga Islam dalam merespons fenomena tersebut. Analisis ini menunjukkan bahwa hukum keluarga Islam memiliki fleksibilitas dan komprehensivitas dalam menyelesaikan problematika rumah tangga kontemporer, termasuk yang dipicu oleh judi online.

a. Prinsip Bertahap dalam Penyelesaian Konflik Rumah Tangga

Hukum Islam mengajarkan penyelesaian konflik rumah tangga secara bertahap (*tadarruj*), dimulai dari langkah yang paling ringan hingga yang paling berat. Pendekatan ini sejalan dengan misi Islam untuk menjaga keutuhan keluarga sebagai unit terkecil namun paling fundamental dalam masyarakat. Allah SWT berfirman dalam QS An-Nisa' ayat 35:

وَأِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا ۚ إِنَّ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُّوَفِّقُ اللَّهُ بَيْنَهُمَا ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا

Artinya: Jika kamu (para wali) khawatir terjadi persengketaan di antara keduanya, utuslah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya bermaksud melakukan islah (perdamaian), niscaya Allah memberi taufik kepada keduanya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Teliti (QS An-Nisa' ayat 35)

Ayat ini menjadi landasan pentingnya mediasi keluarga (*islah*) sebagai langkah pertama sebelum keputusan hukum diambil. Dalam konteks KDRT akibat judi online di Kecamatan Topos, pendekatan bertahap ini sangat relevan mengingat karakteristik masyarakat yang menjunjung tinggi nilai-nilai kekerabatan dan musyawarah.

b. Tahapan Penyelesaian Konflik akibat Judi Online

Pertama, Islah (Mediasi Keluarga). Langkah pertama yang dianjurkan adalah mediasi oleh keluarga besar kedua belah pihak. Dalam sistem kekerabatan masyarakat Topos yang erat, mediasi keluarga menjadi instrumen yang sangat potensial. Sebagaimana diungkapkan oleh Pak Ahmad Zainuri (45 tahun), tokoh masyarakat Desa Tik Sirong Kecamatan Topos:

*"Di sini itu, kalau ada masalah rumah tangga, biasanya diselesaikan keluarga dulu. Kami panggil kedua pihak, duduk bersama, kami ingatkan. Apalagi kalau masalahnya judi online, kami tekankan bahwa judi itu haram dan merusak keluarga. Kadang suami sadar dan berjanji berhenti. Tapi memang kalau sudah kecanduan, susah. Mereka kadang janji berhenti, tapi beberapa minggu kemudian kambuh lagi."*¹⁹⁰

Kedua, Konseling oleh Ahli. Jika mediasi keluarga tidak berhasil, langkah berikutnya adalah konseling oleh ahli, baik konselor pernikahan, psikolog, maupun tokoh agama. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lebong, Arief Azizi, SAg., M.H, menegaskan pentingnya peran penghulu dan penyuluh dalam memberikan konseling pranikah maupun pascanikah terkait bahaya judi online. Ia menyatakan bahwa penghulu perlu memberikan materi soal bahayanya judi online pada kegiatan bimbingan perkawinan.¹⁹¹

Penelitian Hasanudin dkk. menegaskan bahwa konseling berbasis nilai-nilai Islam sangat efektif dalam membantu pasangan mengatasi konflik rumah tangga. Pendekatan ini tidak hanya menyelesaikan masalah permukaan tetapi juga menyentuh aspek spiritual yang menjadi fondasi ketahanan keluarga.¹⁹²

Ketiga, Perceraian sebagai Opsi Terakhir. Jika kedua upaya sebelumnya tidak membuahkan hasil dan kemudatan terus berlangsung, hukum Islam membuka pintu perceraian sebagai solusi terakhir.

Tujuan utama syariat dalam pernikahan adalah mencapai kemaslahatan dan menghindari kemudatan. Jika mempertahankan pernikahan justru menimbulkan mudarat yang lebih besar

¹⁹⁰ Hasil wawancara dengan Bapak Ahmad Zainuri (45 tahun), tokoh masyarakat Desa Tik Sirong Kecamatan Topos, pada Januari 2026

¹⁹¹ Pernyataan Kepala Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kab. Lebong Arief Azizi, SAg., M.H, saat kunjungan Banjir desa Talang Donok pada April 2025 di Topos

¹⁹² Hasanudin, O. S. M., Noradin, M. F. B. M., Solehudin, E., & Jubaedah, D. (2023). Phenomena of Domestic Violence Against Women and Divorce in 2020-2022 in Indonesia: An Islamic Perspective. *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 17(2), 137-52

seperti KDRT yang terus berulang, trauma pada anak, dan hilangnya rasa aman maka perceraian menjadi opsi yang dibenarkan. Sebagaimana diungkapkan oleh Ibu Rina Oktarina, S. Psi (42 tahun), pendamping korban KDRT:

*"Kami tidak serta-merta menyarankan cerai. Tapi kalau kekerasan terus berulang, suami tidak mau berubah meski sudah dinasihati berkali-kali, dan anak-anak sudah trauma, maka mempertahankan pernikahan justru lebih berbahaya. Dalam kondisi seperti itu, cerai bisa jadi pilihan terbaik untuk menyelamatkan istri dan anak-anak."*¹⁹³

Penelitian Desvia dkk. tentang gugatan cerai dengan alasan suami kecanduan judi online menemukan bahwa pengadilan agama cenderung mengabulkan gugatan jika terbukti suami mengalami kecanduan judi yang berdampak pada penelantaran nafkah dan KDRT. Hal ini sejalan dengan prinsip *maslahah* (kemaslahatan) dalam hukum Islam.¹⁹⁴

Berdasarkan analisis di atas, dapat disimpulkan beberapa hal terkait solusi dalam perspektif hukum keluarga Islam terhadap kasus KDRT akibat judi online di Kecamatan Topos:

- a. Prinsip bertahap dalam penyelesaian konflik dimulai dari mediasi keluarga (*islah*), konseling oleh ahli, hingga perceraian sebagai opsi terakhir menunjukkan fleksibilitas hukum Islam dalam merespons problematika rumah tangga. Pendekatan ini sejalan dengan karakteristik masyarakat Topos yang menjunjung tinggi nilai-nilai kekerabatan dan musyawarah.
- b. Keseimbangan antara hak individu dan kemaslahatan keluarga menjadi pertimbangan utama dalam setiap keputusan. Jika mempertahankan pernikahan justru membawa mudarat yang lebih besar seperti KDRT dan trauma anak—maka perceraian menjadi pilihan yang lebih ringan kemudaratannya. Kaidah "*idza ta'aradha mafsadatani ru'iya a'zhomuhuma dhararan bi irtikabi akhaffihima*" menjadi landasan penting dalam pengambilan keputusan.
- c. Perlindungan terhadap perempuan dan anak mendapatkan perhatian serius dalam hukum keluarga Islam. Instrumen seperti *khulu'*, *hadhanah*, dan kewajiban nafkah memberikan perlindungan hukum bagi korban KDRT akibat judi online. Hal ini sejalan dengan data

¹⁹³ Wawancara dengan Ibu Rina Oktarina, S. Psi (42 tahun), pendamping korban KDRT dari Lembaga Swadaya Masyarakat Perlindungan Anak dan Perempuan (LSM-PAP) Kabupaten Lebong, pada Januari 2026

¹⁹⁴ Desvia, L., An, R., Yandi, A., & Febria, T. (2024). Divorce Lawsuit on the Reason Husband Is Addicted to Online Gambling. *Jurnal Elsyakhshi*, 2(2), 42-50

KemenPPPA yang menempatkan perempuan dan anak sebagai kelompok paling terdampak dari judi online.

- d. Sinergi antara hukum Islam dan hukum positif Indonesia memperkuat efektivitas penyelesaian perkara. Kompilasi Hukum Islam yang menjadi pedoman hakim di Pengadilan Agama telah mengadopsi nilai-nilai fikih klasik ke dalam sistem hukum nasional, sehingga putusan pengadilan tidak hanya memenuhi tuntutan hukum formal tetapi juga nilai-nilai keadilan substantif dalam Islam.
- e. Implementasi solusi di tingkat masyarakat melibatkan berbagai pihak: tokoh agama, tokoh adat, penyuluh, dan lembaga swadaya masyarakat. Penguatan peran lembaga keagamaan, pemberdayaan ekonomi keluarga, dan rehabilitasi pelaku menjadi bagian integral dari solusi holistik yang ditawarkan.

Dengan demikian, hukum keluarga Islam menawarkan solusi yang komprehensif dan berkeadilan bagi kasus KDRT akibat judi online di Kecamatan Topos. Solusi ini tidak hanya menyentuh aspek hukum formal, tetapi juga aspek sosial, ekonomi, dan spiritual, sejalan dengan tujuan syariat (*maqashid syariah*) untuk mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat.

C. Pandangan Hukum Islam Terhadap Kasus KDRT yang Diakibatkan Dari Judi Online di Kecamatan Topos Lebong

1. Landasan Teologis Judi Online dalam Perspektif Hukum Islam

Dalam syariat Islam, judi merupakan salah satu perbuatan yang dilarang secara tegas dan termasuk dalam kategori dosa besar. Sekretaris Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), KH Miftahul Huda, menegaskan bahwa dalam syariat Islam, judi merupakan salah satu perbuatan yang dilarang dan haram hukumnya. Hal ini berdasarkan firman Allah SWT dalam QS Al-Maidah ayat 90:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رَجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkorban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji (dan) termasuk perbuatan setan. Maka, jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung. (QS Al-Maidah ayat 90)

KH Miftahul Huda menjelaskan bahwa ayat ini secara tegas menyatakan keharaman beberapa perbuatan yaitu minuman keras (*khamr*), berjudi (maisir), (berkurban untuk) berhala, dan mengundi nasib. Bahkan secara tegas di akhir ayat Allah SWT memerintahkan umat Islam untuk menjauhi keempat perbuatan tersebut, yang menjadi isyarat bahwa perbuatan tersebut termasuk dosa besar yang sangat berbahaya dan sangat besar dampak mudaratnya.

Sekretaris Jenderal MUI, Buya Amirsyah Tambunan, juga menegaskan bahwa Islam jelas mengharamkan judi karena praktik ini memiliki banyak mudharat, seperti pemborosan dan menimbulkan permusuhan.¹⁹⁵ Mayoritas umat Islam bersama ulama di negeri ini menyatakan maysir (judi) adalah haram. Jumhur ulama juga mengatakan bahwa hukum main slot adalah haram, karena slot dikategorikan sebagai judi online.

Al-Qur'an menyebut istilah judi dengan *al-maysir* (الْمَيْسِر) yang memiliki makna mudah. Penamaan judi dengan al-maysir karena praktik judi menjadi alternatif dalam mendapatkan kekayaan dengan cukup mudah. Namun kemudahan ini bersifat semu dan menjerumuskan.

Dalam tafsirnya, para ulama menjelaskan bahwa judi dikategorikan sebagai *rijsun* (kotor/keji) dan *min 'amalisy syaithan* (termasuk perbuatan setan) karena dampak destruktif yang ditimbulkannya. Allah SWT memerintahkan untuk menjauhi (*ijtanibu*) bukan sekadar meninggalkan (*utruku*), menunjukkan bahwa judi adalah sesuatu yang harus dihindarkan karena bahayanya yang besar.

Tokoh besar Fakhruddin Ar-Razi menyampaikan:

مُسْكِينًا فَقِيرًا يَبْقَى هَذَا بَعْدَ أَنَّهُ شَكَّ وَلَا

Artinya: "Praktik seorang penjudi berpotensi besar menjadi fakir dan miskin."

Pernyataan ini sangat relevan dengan fenomena di Kecamatan Topos, di mana para petani yang terjerat judi online kehilangan tabungan, menjual aset produktif, dan jatuh miskin. Imam Abu Hayyan Al-Andalusi dalam tafsirnya mengungkapkan bahwa dampak dari keadaan seorang yang berjudi bakal mengorbankan keluarga dan anak keturunannya:

وَوَلَدِهِ أَهْلُهُ عَلَى حَتَّى يَقَامِرَ أَنْ ذَلِكَ فِي الصَّنِيعِ سُوءٍ مِنْ وَيَنْتَهِي

¹⁹⁵ Majelis Ulama Indonesia. (2024). Komisi Fatwa MUI Ingatkan Bahaya Konsumsi Haram Hasil Judi Online. <https://mui.or.id/public/baca/berita/komisi-fatwa-mui-ingatkan-bahaya-konsumsi-haram-hasil-judi-online>

Artinya: "Dan akhirnya, akibat dari praktik judi yang buruk, kekalahannya akan berdampak pada keluarga dan anaknya."

Persoalan penting yang muncul dalam kasus judi online di Kecamatan Topos adalah bagaimana status nafkah yang diberikan suami kepada istri dan anak-anaknya jika berasal dari hasil judi. KH Miftahul Huda memberikan penjelasan mendalam tentang hal ini.

Jika seseorang yang sudah dewasa (termasuk anak dan istri) telah mengetahui bahwa sesuatu yang dimakannya itu adalah sesuatu yang diharamkan oleh Allah SWT dan Rasulullah, maka hal itu wajib ditinggalkan, artinya jangan dimakan. "Sebab, jika sesuatu yang haram dan diketahui bahwa itu berasal dari yang haram, maka kelak di akhirat akan dituntut,".¹⁹⁶

Lebih jauh, Harahap menerangkan bahwa darah yang mengalir dalam tubuh dari hasil sesuatu yang haram akan membentuk tubuh, jiwa, dan tabiat yang tidak baik . Demikian juga, jika seseorang diajak makan, dan ia mengetahui bahwa makanan yang dihidangkan dalam pertemuan tersebut haram, maka haram baginya untuk memenuhi ajakan teman tersebut. Hal ini karena memakan makanan haram adalah dosa.

Harahap menukil pernyataan Imam Nawawi dalam kitab *Raudhatut Thalibin*, jilid 7 halaman 337 yang menyatakan bahwa seorang Muslim yang diundang oleh seseorang yang sebagian besar hartanya haram, maka ia makruh untuk memenuhi undangan tersebut, sebagaimana ia makruh untuk melakukan transaksi dengannya. Jika ia mengetahui bahwa makanan yang dihidangkan haram, maka haram baginya untuk memenuhi undangan tersebut.¹⁹⁷

Harahap mengingatkan, jika seseorang sudah mengetahui bahwa makanan yang dimakan merupakan hasil judi, maka seyogianya pihak keluarga tidak memakannya, terkecuali dalam kondisi darurat, misalnya jika tidak memakan makanan tersebut akan menimbulkan celaka dan kerusakan, maka dibolehkan memakannya dengan sekadar untuk bertahan hidup.

¹⁹⁶ Harahap, Z. A. A. (2025). Reconstruction of Online Gambling Sanctions in Indonesia: A Comparative Analysis of Ta'zir Sanctions and Penalties of the Electronic Information and Transaction Law. *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam*, 10(1), 130-53

¹⁹⁷ Harahap, Z. A. A. (2025). Reconstruction of Online Gambling Sanctions in Indonesia: A Comparative Analysis of Ta'zir Sanctions and Penalties of the Electronic Information and Transaction Law. *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam*, 10(1), 130-53

2. KDRT dalam Perspektif Hukum Islam sebuah Analisis Terkait Kasus Akibat Judi Online di Kecamatan Topos

a. Prinsip Dasar Keluarga dalam Islam

Islam memandang pernikahan sebagai ikatan suci (*mitsaqan ghalizha*) yang dibangun atas dasar kasih sayang, ketenangan, dan saling melindungi. Allah SWT berfirman dalam QS Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir. (QS Ar-Rum ayat 21)

Ayat ini menegaskan bahwa pernikahan bertujuan menghadirkan ketenangan (*sakinah*), bukan penderitaan. Maka, kekerasan dalam rumah tangga bertentangan langsung dengan nilai-nilai Islam.¹⁹⁸ Tujuan pernikahan dalam Islam adalah untuk saling mencintai, menyayangi dan mendapat ketentraman, serta mewujudkan rumah tangga yang bahagia, sakinah, mawaddah dan warahmah.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada Pasal 2 juga menyebutkan bahwa perkawinan adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat (*mitsaqan ghalizhan*) untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.¹⁹⁹ Dengan demikian, setiap tindakan kekerasan dalam rumah tangga tidak hanya melanggar hukum negara tetapi juga bertentangan dengan tujuan suci pernikahan dalam Islam.

Pimpinan Pusat Muhammadiyah dalam "Tuntunan Menuju Keluarga Sakinah" menegaskan bahwa suami memiliki kewajiban untuk memberikan nafkah dan memperlakukan istrinya dengan

¹⁹⁸ Meida, A. (2026). *Problematika Restorative Justice Dalam Penanganan Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Polres Banjarnegara)*. Tesis, UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri

¹⁹⁹ Kamalludin, I. (2024). Women and Children as Victim of Financial-Based Violence in Online Gambling Circles: A Criminological Approach to Criminal Law and Rehabilitation Policy in Indonesia. *Sawwa: Jurnal Studi Gender*, 19(1), 1-28

cara yang baik dan terhormat, atau dalam istilah agama dikenal sebagai *mu'asyarah bil-ma'ruf*. Kewajiban ini tidak hanya sebatas tanggung jawab finansial, tetapi juga mencakup bagaimana seorang suami harus memperlakukan istrinya dengan penuh kasih sayang, penghormatan, dan perhatian yang layak.²⁰⁰

Burhanuddin (45 tahun), Ketua BMA Desa Talang Baru I Kecamatan Topos dan sekaligus sebagai tokoh masyarakat, menjelaskan bagaimana nilai-nilai Islam tentang pergaulan suami-istri seharusnya dipraktikkan:

*"Dalam Islam, suami itu pemimpin keluarga, tapi pemimpin yang baik bukan yang sukaukul atau kasar. Rasulullah saja tidak pernah memukul istri. Kami selalu sampaikan ini di pengajian-pengajian. Sayangnya, ketika ekonomi terdesak dan judi online masuk, banyak suami lupa diri. Mereka jadi mudah marah, padahal istri tidak salah apa-apa. Padahal dalam Al-Qur'an sudah jelas, kita diperintah bergaul dengan istri secara ma'ruf, secara baik."*²⁰¹

Bu Rina Oktarina (42 tahun), pendamping korban KDRT dari LSM yang aktif di Kabupaten Lebong, mengamati adanya kesenjangan antara pemahaman agama dan praktik di lapangan:

*"Secara teori, masyarakat Topos ini religius. Mereka hafal ayat-ayat Al-Qur'an, rajin pengajian. Tapi ketika judi online masuk, terjadi distorsi pemahaman. Beberapa suami yang kami dampingi malah menggunakan dalih 'suami adalah pemimpin' untuk membenarkan kekerasan. Padahal kepemimpinan dalam Islam adalah pelayanan, bukan tirani. Mereka lupa bahwa Rasulullah adalah teladan terbaik, dan beliau tidak pernah memukul istri."*²⁰²

b. Larangan Kekerasan dalam Rumah Tangga

Dalam perspektif Islam, kekerasan tidak selalu berbentuk pukulan. Dr. Hj. Romlah, [M.Ag.](#), akademisi dari UIN Raden Intan Lampung, dalam Sarasehan Fiqih Perempuan yang digelar MUI Kota Bandar Lampung menjelaskan berbagai jenis KDRT, seperti kekerasan fisik, psikologis, ekonomi, dan seksual. Ia menegaskan bahwa kekerasan dalam bentuk apapun, termasuk kontrol berlebihan terhadap keuangan pasangan, penghinaan, atau pemaksaan hubungan intim tanpa persetujuan, sangat bertentangan dengan nilai-nilai yang diajarkan dalam Islam.

²⁰⁰ Hasanudin, O. S. M., Noradin, M. F. B. M., Solehudin, E., & Jubaedah, D. (2023). Phenomena of Domestic Violence Against Women and Divorce in 2020-2022 in Indonesia: An Islamic Perspective. *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 17(2), 137-52.

²⁰¹ Wawancara dengan Bapak Burhanuddin (45 tahun), Ketua BMA Desa Talang Baru I Kecamatan Topos dan sekaligus sebagai tokoh Masyarakat, pada Januari 2026

²⁰² Wawancara dengan Ibu Rina Oktarina, S. Psi (42 tahun), pendamping korban KDRT dari Lembaga Swadaya Masyarakat Perlindungan Anak dan Perempuan (LSM-PAP) Kabupaten Lebong, pada Januari 2026

Dr. Romlah juga menggarisbawahi pandangan syariah Islam mengenai KDRT. Dalam Islam, keluarga dianggap sebagai unit dasar masyarakat yang harus dilindungi. Ia menyatakan bahwa KDRT berlawanan dengan prinsip kasih sayang, yang diungkapkan dalam Al-Qur'an, serta prinsip keadilan yang harus dijunjung dalam setiap aspek kehidupan. Menurutnya, ajaran Islam mengharuskan suami istri untuk saling mencintai dan menghormati satu sama lain.

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) mencakup perbuatan memukul, menakut-nakuti, mencela, mengabaikan hak istri atau anak, serta tindakan agresif lainnya yang tidak sesuai dengan prinsip *ma'ruf* dalam muamalah rumah tangga. Islam menekankan bahwa suami adalah pelindung keluarga, bukan pelaku kekerasan; oleh karena itu, setiap bentuk KDRT dianggap sebagai penyimpangan dari perintah Allah dan Rasul-Nya, serta berdampak pada dosa di dunia dan akhirat.

Ibu Apriani (38 tahun), korban KDRT akibat judi online suami di Kecamatan Topos, menceritakan pengalamannya dengan nada getir:

"Saya dulu percaya suami saya orang baik, rajin shalat, ikut pengajian. Tapi setelah main judi online, dia berubah total. Saya ingatkan bahwa judi itu haram, dia malah marah. Katanya saya istri tidak boleh mengatur suami. Padahal saya hanya mengingatkan agama. Dia bilang suami boleh pukul istri kalau istri membangkang. Saya tahu itu salah, tapi dia terus-terusan berkata begitu sampai saya ragu. Apakah benar Islam membolehkan suami mukul istri?"²⁰³

c. Larangan Memukul Sesama Muslim

Selain hadis-hadis khusus tentang perlakuan terhadap istri, terdapat pula larangan umum memukul sesama Muslim. Seorang Muslim diharamkan memukul atau melakukan kekerasan kepada Muslim yang lain tanpa hak. Larangan ini berlaku umum, mencakup larangan melakukan kekerasan pada istri atau suami.

Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu 'anhu, Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:

الْمُسْلِمِينَ تَضْرِبُوا وَلَا، الْهَدْيَةَ تَرُدُّوْا وَلَا، الدَّاعِيَ أَجِيبُوا

Artinya: *"Hendaknya kalian memenuhi undangan, dan jangan kalian menolak hadiah, dan jangan kalian memukul sesama Muslim"* (HR. Ahmad no.3838, Ibnu Hibban no.5603, dishahihkan Al-Albani dalam Shahih Al-Jami' no.158).

Dari Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu, Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam juga bersabda:

²⁰³ Wawancara dengan Ibu Apriani (38 tahun), korban KDRT akibat judi online suami Warga Desa Ajai Siang Kecamatan Topos, pda Januari 2026

لَا تَحَاسَدُوا، وَلَا تَنَاجَشُوا، وَلَا تَبَاغَضُوا، وَلَا تَدَابَرُوا، وَلَا يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ، وَكُنُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ، لَا يَظْلِمُهُ وَلَا يَخْذُلُهُ، وَلَا يَحْقِرُهُ

Artinya: "Janganlah kalian saling hasad, jangan saling najasy (menawar dengan maksud memancing), jangan saling benci, jangan saling membelakangi, jangan sebagian kalian menjual di atas penjualan sebagian yang lain. Jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Seorang Muslim adalah saudara Muslim lainnya, ia tidak menzaliminya, tidak menghinakannya, dan tidak merendhakannya" (HR. Muslim).

Pak Edi Wahyudi (52 tahun) , mantan pemain judi online yang sudah sembuh dan kini aktif sebagai pedagang Kelontongan di desas Talang baru Kecamatan Topos, mengakui:

*"Dulu saya sering salah paham. Saya kira sebagai suami, saya punya hak penuh atas istri, termasuk kalau perlu pukul. Tapi setelah saya taubat dan banyak belajar, saya sadar bahwa saya telah menzalimi istri saya. Rasulullah saja tidak pernah memukul istri, masa saya merasa lebih hebat dari Rasulullah? Sekarang saya sampaikan ke teman-teman: jangan pernah pukul istri, itu perbuatan zalim."*²⁰⁴

d. KDRT sebagai Kezaliman yang Diharamkan

Penelitian Fatonah dalam tesisnya menegaskan bahwa KDRT dilarang tegas dalam Islam, pelaksanaannya menimbulkan dosa dunia dan akhirat, dan klaim pelaku KDRT tidak memiliki dasar syar'i yang sah. Islam adalah agama yang sempurna, mencakup semua aspek kehidupan manusia akidah, ibadah, akhlak, dan muamalah. Tujuan ajaran Islam adalah mendatangkan maslahat bagi umat manusia dan menjauhkan mereka dari mudarat. Dalam konteks rumah tangga, Islam menekankan keadilan, kasih sayang, dan penghormatan terhadap hak-hak masing-masing anggota keluarga. Oleh karena itu, kekerasan dalam rumah tangga jelas bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam, akal sehat, dan fitrah yang lurus.²⁰⁵

Penelitian Meida tentang problematika restorative justice dalam penanganan kasus KDRT perspektif hukum Islam menegaskan bahwa dalam perspektif hukum Islam, restorative justice harus dilakukan dengan hati-hati dan proporsional, dengan menekankan keadilan substantif, pemulihan korban, dan penghentian kekerasan.²⁰⁶

²⁰⁴ Wawancara dengan Bapak Edi Wahyudi (52 tahun) , mantan pemain judi online warga talang Baru Kecamatan Topos Pada Januari 2026

²⁰⁵ Fatona, S. N. N. (2025). Tinjauan hukum positif dan hukum pidana islam terhadap upaya penegakan hukum dalam menanggulangi tindak pidana judi online: studi kasus di polrestabes Surabaya. Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya. <http://digilib.uinsa.ac.id/81494/>

²⁰⁶ Meida, A. (2026). *Problematika Restorative Justice Dalam Penanganan Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Prespektif Hukum Islam (Studi Kasus di Polres Banjarnegara)*. Tesis, UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri.

e. Perlindungan Korban KDRT dalam Islam

Islam sangat menekankan perlindungan terhadap pihak yang terzalimi. Korban tidak diwajibkan diam atau bersabar tanpa batas ketika mengalami kekerasan. Mencari pertolongan, melapor, dan mengambil keputusan terbaik adalah langkah yang dibenarkan syariat. Penelitian Mua'malah tentang perspektif maqashid al-syari'ah terhadap urgensi restorative justice sebagai alternatif penyelesaian kasus KDRT menegaskan bahwa restorative justice selaras dengan tujuan syariat dalam menjaga jiwa, kehormatan, keturunan, serta kemaslahatan umat.²⁰⁷

Penelitian Ladiku dan Zaman tentang kekerasan dalam rumah tangga dari perspektif maqashid syariah menegaskan bahwa perlindungan terhadap jiwa (*hifzh al-nafs*), akal (*hifzh al-'aql*), dan harta (*hifzh al-mal*) merupakan tujuan utama syariat. KDRT akibat judi online melanggar ketiga aspek maqashid ini sekaligus: jiwa korban terancam, akal pelaku dikuasai judi, dan harta keluarga habis untuk judi.²⁰⁸

Dalam hukum keluarga Islam, korban KDRT memiliki beberapa hak yang harus dipenuhi:

Pertama, hak untuk mendapatkan perlindungan. Negara dan masyarakat berkewajiban memberikan perlindungan kepada korban KDRT. Penelitian Kamalludin tentang perempuan dan anak sebagai korban kekerasan finansial akibat judi online menegaskan pentingnya akses terhadap mekanisme hukum yang melindungi korban.²⁰⁹

Kedua, hak untuk mendapatkan nafkah. Jika terjadi perceraian akibat KDRT, mantan suami tetap berkewajiban memberikan nafkah kepada anak-anaknya. Sekretaris Komisi Fatwa MUI, KH Miftahul Huda, menegaskan bahwa menafkahi keluarga dengan harta haram seperti hasil judi membawa dosa dan murka Allah SWT. Oleh karena itu, suami yang telah bercerai wajib mencari nafkah halal untuk memenuhi kewajibannya terhadap anak-anak.²¹⁰

²⁰⁷ Mua'malah, A. (2025). Perspektif Maqashid Al-Syari'ah Jamaluddin Al-'Athiyyah terhadap Urgensi Restorative Justice sebagai Alternatif Penyelesaian Kasus KDRT. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 6(2).

²⁰⁸ Ladiku, H., & Zaman, A. R. B. (2024). Examining Domestic Violence from The Lens of Islamic Law: A Maqasid Analysis. *Ulul Albab: Jurnal Studi Dan Penelitian Hukum Islam*, 6(2), 152-70

²⁰⁹ Kamalludin, I. (2024). Women and Children as Victim of Financial-Based Violence in Online Gambling Circles: A Criminological Approach to Criminal Law and Rehabilitation Policy in Indonesia. *Sawwa: Jurnal Studi Gender*, 19(1), 1-28

²¹⁰ Majelis Ulama Indonesia. (2024). Komisi Fatwa MUI Ingatkan Bahaya Konsumsi Haram Hasil Judi Online. <https://mui.or.id>

Ketiga, hak asuh anak (*hadhanah*). Dalam kasus KDRT, ibu lebih berhak mengasuh anak-anak, terutama yang masih kecil. Pengadilan Agama biasanya mempertimbangkan faktor keamanan dan kesejahteraan anak dalam memutuskan hak asuh.

Penelitian S.N.A tentang resistensi budaya patriarki sebagai pemicu KDRT di Indonesia dalam perspektif hukum Islam menawarkan solusi strategis melalui pengaktifan kursus calon pengantin yang mengintegrasikan perspektif kesetaraan gender, pencegahan KDRT, dan metode pembelajaran interaktif dengan kolaborasi antara lembaga pemerintah dan keagamaan.²¹¹

Nadha, A. Q., & Syafaq, H, menyampaikan keprihatinan atas meningkatnya angka KDRT dan perceraian akibat judi online. Menurutnya, membangun ketahanan keluarga berbasis keagamaan dan ekonomi sangat penting. Pendekatan ini harus dilakukan karena pelaku judi online melakukannya karena pemahaman keagamaannya yang kurang kuat dan persoalan ekonomi.²¹²

Camat Kecamatan topos Bapak Hardi, SE menceritakan upaya yang dilakukan di Kecamatan Topos:

*"Kami di sini rutin mengadakan pengajian dan penyuluhan. Kami undang penyuluh agama dari KUA, dari MUI. Mereka jelaskan bahaya judi online, juga jelaskan hak-hak istri dalam Islam. Kami juga bentuk kelompok-kelompok kecil untuk saling mengingatkan. Tapi memang tidak mudah, judi online itu sifatnya pribadi, sulit diawasi. Yang penting, korban harus tahu bahwa mereka punya hak untuk dilindungi."*²¹³

f. Analisis Relevansi dengan Konteks Kecamatan Topos

Kecamatan Topos memiliki karakteristik masyarakat yang religius dengan filosofi "*Adat Bersendi Syarak, Syarak Bersendi Kitabullah*" (adat bersendikan hukum Islam, hukum Islam bersendikan Al-Qur'an). Filosofi ini menunjukkan kuatnya pengaruh Islam dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Topos. Namun, ironisnya, praktik judi online yang haram justru merambah wilayah ini dan memicu KDRT.

Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara pengetahuan agama dan perilaku sehari-hari. Meskipun masyarakat mengetahui bahwa judi itu haram, namun godaan ekonomi dan

²¹¹ S, N. A. (2025). *Resistensi Budaya Patriarki sebagai Pemicu KDRT di Indonesia dalam Perspektif Hukum Islam*. Diploma thesis, IAIN Palopo

²¹² Nadha, A. Q., & Syafaq, H. (2025). Impact of Online Gambling on Domestic Violence from the Perspective of Islamic Criminal Law. *Mal: Jurnal Laboratorium Syariah dan Hukum*, 7(1).

²¹³ Wawancara dengan Camat Kecamatan topos Bapak Hardi, SE, pada Januari 2026 di Topos

kemudahan akses digital membuat sebagian orang tergelincir. Lebih parah lagi, ketika sudah terjerat judi, mereka melakukan kekerasan kepada istri yang jelas-jelas dilarang dalam Islam.

Camat Kecamatan topos Bapak Hardi, SE menceritakan upaya yang dilakukan di Kecamatan Topos menganalisis:

*"Yang terjadi di Topos ini kompleks. Secara pemahaman agama, masyarakat sebenarnya tahu mana yang benar dan mana yang salah. Tapi ketika ekonomi terdesak, rasionalitas bisa kalah. Judi online datang sebagai 'solusi instan', padahal itu jebakan. Setelah terjerat, terjadi konflik, lalu kekerasan. Di sinilah pentingnya penguatan pemahaman agama yang tidak hanya normatif tapi juga aplikatif, termasuk tentang hak-hak istri dan larangan kekerasan."*²¹⁴

Dalam konteks Kecamatan Topos, tokoh agama dan tokoh adat memiliki peran strategis dalam pencegahan dan penanganan KDRT akibat judi online. Kepala KUA Kecamatan Panti, Hasnul, menegaskan pentingnya sosialisasi bahaya judi online melalui bimbingan perkawinan kepada calon pengantin. Penyuluh Agama memiliki peran penting dalam meminimalisir perjudian online, terutama di tengah masyarakat yang terpengaruh oleh perkembangan teknologi digital. Penyuluh agama dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pandangan agama terhadap judi online, yang pada umumnya dianggap haram karena merugikan diri sendiri dan orang lain.

Berdasarkan paparan di atas, dapat disimpulkan beberapa hal terkait pandangan hukum Islam terhadap KDRT yang diakibatkan judi online di Kecamatan Topos:

- 1) Pernikahan dalam Islam adalah ikatan suci yang bertujuan menghadirkan ketenangan (*sakinah*), kasih sayang (*mawaddah*), dan rahmat. KDRT bertentangan langsung dengan tujuan ini.
- 2) Islam mewajibkan *mu'asyarah bil-ma'ruf* (pergaulan yang baik) antara suami dan istri, yang mencakup perlakuan penuh kasih sayang, penghormatan, dan keadilan.
- 3) Rasulullah SAW adalah teladan terbaik dalam memperlakukan istri. Beliau tidak pernah memukul istri atau melakukan kekerasan dalam bentuk apapun.
- 4) KDRT dalam bentuk apapun fisik, psikis, ekonomi, dan seksual dilarang dalam Islam dan termasuk perbuatan zalim yang diharamkan.

²¹⁴ Wawancara dengan Camat Kecamatan topos Bapak Hardi, SE, pada Januari 2026 di Topos

- 5) Ayat tentang "pukullah istri" (QS An-Nisa: 34) harus dipahami dalam konteks yang benar sebagai langkah terakhir yang sangat terbatas, dengan pukulan simbolis yang tidak menyakitkan, dan para ulama kontemporer cenderung meninggalkan opsi ini sama sekali.
- 6) Korban KDRT diperbolehkan meminta cerai jika kekerasan membahayakan keselamatan jiwa, mental, dan kehormatan, sesuai dengan prinsip menolak kemudharatan.
- 7) Islam memberikan perlindungan kepada korban KDRT, termasuk hak untuk mendapatkan perlindungan, hak nafkah, dan hak asuh anak.
- 8) Di Kecamatan Topos, diperlukan penguatan pemahaman agama yang aplikatif dan peran aktif tokoh agama serta tokoh adat untuk mencegah dan menangani KDRT akibat judi online.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Penelitian ini menyimpulkan tiga hal utama.

1. Judi online di Kecamatan Topos menjadi pemicu signifikan KDRT yang meliputi kekerasan fisik (pukulan, tamparan), kekerasan psikis (ancaman, intimidasi, trauma), penelantaran rumah tangga (nafkah habis untuk judi, aset terjual), serta dampak traumatis pada anak (gangguan perkembangan, prestasi menurun). Korban umumnya tidak melapor karena malu dan tekanan keluarga.
2. Solusi penyelesaian meliputi upaya preventif (penyuluhan, bimbingan perkawinan, penguatan ekonomi) sesuai prinsip *sadd al-dzari'ah*, serta upaya kuratif berupa mediasi keluarga (*islah*), konseling agama, *ta'zir*, hingga perceraian (*khulu'*) sebagai opsi terakhir. Sinergi antara hukum Islam dan hukum positif melalui Kompilasi Hukum Islam (KHI) memperkuat efektivitas penyelesaian di Pengadilan Agama.
3. Hukum Islam mengharamkan judi online (*al-maysir*) sebagai dosa besar (QS Al-Maidah: 90). KDRT bertentangan dengan tujuan pernikahan sebagai ikatan suci untuk mewujudkan *sakinah, mawaddah, wa rahmah* (QS Ar-Rum: 21) serta prinsip *mu'asyarah bil-ma'ruf*. Rasulullah SAW sebagai teladan tidak pernah melakukan kekerasan. Korban KDRT diperbolehkan meminta cerai dan berhak mendapat perlindungan, nafkah, serta hak asuh anak.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, peneliti mengajukan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah Daerah dan Aparat Desa

- a. Perlu penguatan regulasi tingkat desa berupa Peraturan Desa (Perdes) yang secara tegas melarang judi online dan memberikan sanksi adat bagi pelaku, mengingat karakteristik masyarakat Topos yang masih menjunjung tinggi nilai-nilai adat.

- b. Meningkatkan kerjasama dengan penyedia layanan internet untuk memblokir situs-situs judi online di wilayah Kecamatan Topos.
- c. Membentuk pos pengaduan KDRT di setiap desa yang mudah diakses korban, dengan pendamping dari unsur perempuan, tokoh agama, dan aparat desa.
- d. Mengalokasikan dana desa untuk program pemberdayaan ekonomi keluarga, khususnya bagi keluarga rentan yang terdampak judi online, sebagai upaya preventif jangka panjang.

2. Bagi Tokoh Agama, Penyuluh, dan KUA

- a. Mengintegrasikan materi bahaya judi online dan pencegahan KDRT secara lebih intensif dalam setiap kegiatan keagamaan, seperti khutbah Jumat, pengajian rutin, dan majelis taklim.
- b. Memperkuat layanan konseling keluarga di KUA dengan melibatkan psikolog atau pendamping profesional, terutama untuk menangani kasus kecanduan judi yang memerlukan intervensi khusus.
- c. Meningkatkan kualitas bimbingan perkawinan (suscatin) bagi calon pengantin dengan materi manajemen keuangan keluarga, literasi digital, dan resolusi konflik rumah tangga berbasis nilai-nilai Islam.
- d. Membentuk jaringan konselor sebaya di tingkat desa yang dapat menjadi rujukan pertama bagi pasangan yang mengalami konflik rumah tangga.

3. Bagi Masyarakat Kecamatan Topos

- a. Menghidupkan kembali mekanisme kontrol sosial berbasis kearifan lokal, seperti musyawarah keluarga besar, untuk mendeteksi dini dan mencegah perilaku judi online di lingkungan terdekat.
- b. Meningkatkan literasi digital keluarga dengan membatasi akses anak terhadap gawai dan mengawasi konten yang diakses anggota keluarga.
- c. Membangun ekonomi keluarga yang mandiri dan produktif melalui kelompok usaha bersama, koperasi, atau badan usaha milik desa, sehingga ketahanan ekonomi keluarga semakin kuat dan tidak tergiur dengan iming-iming keuntungan instan judi online.
- d. Tidak segan melapor jika mengalami atau mengetahui KDRT akibat judi online, karena diam justru membiarkan kemudharatan terus berlangsung.

4. Bagi Peneliti Selanjutnya

- a. Penelitian ini terbatas pada wilayah Kecamatan Topos, sehingga perlu penelitian serupa di kecamatan lain di Kabupaten Lebong atau Provinsi Bengkulu untuk mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif.
- b. Perlu penelitian lebih mendalam tentang efektivitas program rehabilitasi bagi pecandu judi online berbasis nilai-nilai keislaman, mengingat kecanduan judi memerlukan penanganan khusus.
- c. Penelitian tentang dampak judi online terhadap anak-anak dalam perspektif perlindungan anak Islami perlu dikaji lebih lanjut, mengingat temuan penelitian ini menunjukkan anak sebagai korban paling rentan.
- d. Perlu kajian tentang formulasi kebijakan yang mengintegrasikan hukum positif dan hukum Islam dalam penanganan KDRT akibat judi online, untuk memperkuat perlindungan hukum bagi korban.

5. Bagi Lembaga Swadaya Masyarakat dan Pendamping Korban

- a. Meningkatkan layanan pendampingan hukum dan psikologis bagi korban KDRT akibat judi online, termasuk akses terhadap rumah aman (*shelter*) bagi korban yang membutuhkan perlindungan.
- b. Melakukan advokasi kebijakan untuk mendorong pemerintah daerah menetapkan status darurat judi online di wilayah-wilayah yang terdampak parah.
- c. Mengembangkan program pemberdayaan ekonomi bagi korban KDRT, terutama istri yang ditinggalkan atau dicerai akibat judi online suami, agar mereka dapat mandiri secara ekonomi.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abdurrahman. (1992). *Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Akademika Prssindo.
- American Psychiatric Association. (2013). *Diagnostic and statistical manual of mental disorders* (5th ed.). American Psychiatric Publishing.
- Andayani, T. (2020). *Psikologi Keluarga: Konsep dan Aplikasi dalam Membina Keharmonisan*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Bungin, Burhan. (2020). *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Kencana.
- Departemen Agama RI. (2010). *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*. Surabaya: Pustaka Assalam.
- Fakhruddin Ar-Razi. (1420 H). *Ma'fatihul Ghaib* (Jilid XII). Beirut: Daru Ihya'it Turats Al-'Arabi.
- Gottman, J. M., & Silver, N. (1999). *The Seven Principles for Making Marriage Work*. New York: Crown.
- Al-Ghazali, Imam. (2015). *Ihya' Ulumuddin*. Beirut: Darul Fikr.
- Indrayanto, & Wiwin. (2024). *Metodologi Penelitian*. Curup Bengkulu: Andhara Grafika.
- Al-Jaziri, A. (1994). *Kitab al-fiqh 'ala al-madhahib al-arba'ah* (Vol. 5). Beirut: Dar al-Fikr.
- Al-Jaziri, Abdurrahman. (2015). *Al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-Arba'ah*. Beirut: Darul Kutub Al-Ilmiyah.
- Katsir, Ibnu. (2015). *Tafsir Ibnu Katsir*. Beirut: Darul Fikr.
- Leslie, C. M. (Ed.). (1998). *Asian Medical Systems: A Comparative Study*. New Delhi: Motilal Banarsidass Publishers.
- Lincoln, Yvonna S., & Guba, Egon G. (1985). *Naturalistic Inquiry*. Beverly Hills: Sage Publications.
- Al-Malibary, Zainuddin. (2017). *Fathul Mu'in*. Beirut: Darul Fikr.
- Malik bin Anas. (2013). *Al-Muwaththa'*. Beirut: Darul Fikr.
- Manan, Abdul. (2016). *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*. Jakarta: Kencana.
- Miles, Matthew B., Huberman, A. Michael, & Saldaña, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (3rd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- Miller, R. S., Perlman, D., & Brehm, S. S. (2012). *Intimate Relationships* (6th ed.). New York: McGraw-Hill.
- Moleong, Lexy J. (2019). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Nasrullah, R. (2019). *Media sosial: Perspektif komunikasi, budaya, dan sosioteknologi*. Simbiosis Rekatama Media.

- Nawawi, Imam. (2014). *Al-Majmu' Syarh Al-Muhadzdzab*. Beirut: Darul Fikr.
- Nazir, Moh. (2014). *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Quthb, Sayyid. (2004). *Fi Zhilalil Qur'an*. Beirut: Darusy Syuruq.
- Rasjid, Sulaiman. (2016). *Fiqh Islam*. Bandung: Sinar Baru Algensindo.
- Sabiq, Sayyid. (2017). *Fiqh Sunnah*. Beirut: Darul Fikr.
- Shihab, M. Q. (2011). *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an* (Vol. 10). Jakarta: Lentera Hati.
- Spradley, James P. (1980). *Participant Observation*. New York: Holt, Rinehart and Winston.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sukmadinata, Nana Syaodih. (2013). *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Thalib, S. (2009). *Hukum Kekeluargaan Indonesia*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia.
- Zuhaili, Wahbah. (2011). *Fiqh Islam wa Adillatuhu*. Beirut: Darul Fikr.
- Zuhaili, Wahbah. (2013). *Tafsir Al-Munir*. Beirut: Darul Fikr.
- Al-Zuhaili, W. (2011). *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh* (Vol. 5). Damaskus: Dar al-Fikr.
- Az-Zuhaili, W. (2011). *Maqāṣid al-sharī'ah al-Islāmiyyah wa 'alāqatuhā bi al-adillah al-shar'īyyah*. Damaskus: Dar al-Fikr.

JURNAL/ARTIKEL

- Abdullah, A. (2017). Islamic Law on Gambling and Some Modern Business Practices. *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences*.
- Adib, M., Salwa, D., & Khairiyah, M. (2024). Tukar Peran Suami dan Istri dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Keluarga dan Gender. *Jurnal Ilmu Hukum LAMBDA*, 8(1). <https://doi.org/10.18592/jils.v8i1.12855>
- Afriani, S., & Pratama, R. (2023). Financial Stress and Domestic Violence: A Study on Low-Income Households in Rural Indonesia. *Jurnal Psikologi Sosial Indonesia*, 12(2), 45-58.
- Afriyanti, D., Fahira, J., & Prasetyo, A. (2024). Analysis of Domestic Violence under Islamic Criminal Law (Jināyah): A Qiṣāṣ and Ta'zīr Perspective. *01*(02).
- Amato, P. R., & Rogers, S. J. (1997). A longitudinal study of marital problems and subsequent divorce. *Journal of Marriage and the Family*, 59(3), 612–624. <https://doi.org/10.2307/353949>
- Amiruddin. (2020). Maisir dalam Pandangan Hukum Islam dan Relevansinya terhadap Judi Online. *Jurnal Hukum Islam*, 22(2).
- Asman, A. (2024). Dampak Negatif Judi Online Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Perspektif Hukum Keluarga Islam. *Ahlika Journal*.

- Buaton, L., Yusnadi, & Machmud, M. T. (2024). Domestic Violence due to Online Gambling (Scatter Slots) in Baringin Natam Village, Parlilitan District. *International Journal of Educational Practice and Policy*, 2(1), 20-26.
- Challet-Bouju, G., et al. (2024). Impact of Gambling on the Internet on Middle-Term and Long-Term Recovery. *European Addiction Research*.
- Chóliz, M. (2016). The challenge of online gambling: The effect of legalization on the increase in online gambling addiction. *Journal of Gambling Studies*, 32(2), 749–756. <https://doi.org/10.1007/s10899-015-9558-6>
- Desvia, L., An, R., Yandi, A., & Febria, T. (2024). Divorce Lawsuit on the Reason Husband Is Addicted to Online Gambling. *Jurnal Elsyakhshi*, 2(2), 42-50.
- Dewi, L. (2023). Patriarki dan Budaya Diam: Resistensi Terhadap Pelaporan KDRT di Masyarakat Pedesaan Bengkulu. *Jurnal Perempuan dan Anak*, 7(1), 23-35.
- Djalaluddin, M. M., Mas'ud, B., Sumardi, D., Bararah, I., & Kamus, K. (2023). The Implementation of Ta'zir Punishment as an Educational Reinforcement in Islamic Law. *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam*, 7(1), 399.
- Dowling, N., et al. (2022). Children at risk: Impact of parental problem gambling on child wellbeing. *Addiction*.
- Fadhil, A., Aderus, A., Sakka, A. R., & Aisyah, S. (2025). Systematics of The Hadith Perspective on The Phenomenon of Online Gambling. *Multidisciplinary Indonesian Center Journal (MICJO)*, 2(2), 1067-74.
- Fauzan, A. (2021). Judi online dalam perspektif hukum Islam dan implikasinya terhadap keluarga muslim. *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam, 15*(2), 233–246. <https://doi.org/10.24090/mnh.v15i2.5124>
- Fincham, F. D., & Beach, S. R. H. (2010). Marriage in the New Millennium: A Decade in Review. *Journal of Marriage and Family*, 72(3), 630–649. <https://doi.org/10.1111/j.1741-3737.2010.00722.x>
- Gainsbury, S. M. (2015). Online gambling addiction: The relationship between internet gambling and disordered gambling. *Current Addiction Reports*, 2(2), 185–193. <https://doi.org/10.1007/s40429-015-0057-8>
- Gainsbury, S., et al. (2023). Internet gambling: Current research findings and implications. *International Gambling Studies*.
- Gainsbury, S., Wood, R., Russell, A., Hing, N., & Blaszczynski, A. (2015). A digital revolution: Comparison of demographic profiles, attitudes and gambling behavior of Internet and non-Internet gamblers. *Computers in Human Behavior*, 55, 717–728. <https://doi.org/10.1016/j.chb.2015.01.021>
- Griffiths, M. D., Wardle, H., Orford, J., Sproston, K., & Erens, B. (2016). Gambling, gambling addiction and problem gambling. Dalam H. Bowden-Jones & S. George (Eds.), *A clinician's guide to working with problem gamblers* (pp. 23–34). Routledge.
- Harahap, Z. A. A. (2025). Reconstruction of Online Gambling Sanctions in Indonesia: A Comparative Analysis of Ta'zir Sanctions and Penalties of the Electronic Information and Transaction Law. *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam, 10*(1), 130-53.

- Hasanudin, O. S. M., Noradin, M. F. B. M., Solehudin, E., & Jubaedah, D. (2023). Phenomena of Domestic Violence Against Women and Divorce in 2020-2022 in Indonesia: An Islamic Perspective. **Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 17*(2), 137-52.
- Hidayat, A. (2018). Religiusitas dan perilaku menyimpang: Studi pada perilaku judi masyarakat perkotaan. *Jurnal Sosiologi Reflektif*, 12(2), 237–252. <https://doi.org/10.14421/jsr.v12i2.1370>
- Hidayat, B., & Sari, M. (2024). Perilaku Defensif dan Agresi pada Individu dengan Kecanduan Judi Online: Sebuah Studi Kualitatif. *Jurnal Ilmu Keluarga dan Konsumen*, 17(1), 77-89.
- Hing, N., Cherney, L., Blaszczyński, A., Gainsbury, S. M., & Lubman, D. I. (2015). Do advertising and promotions for online gambling increase gambling consumption? An exploratory study. *BMC Public Health*, 14(1), 122. <https://doi.org/10.1186/1471-2458-14-122>
- Hing, N., et al. (2023). Young people and gambling advertisements: Harmful or harmless? *Journal of Gambling Studies*.
- Imtiyahan, A. H. (2020). Hukum Keluarga Islam Ramah Gender: Elaborasi Hukum Keluarga Islam dengan Konsep Mubadalah. *Kodifikasi*, 14(2), 263–282. <https://doi.org/10.21154/kodifikasi.v14i2.2197>
- Kamalludin, I. (2024). Women and Children as Victim of Financial-Based Violence in Online Gambling Circles: A Criminological Approach to Criminal Law and Rehabilitation Policy in Indonesia. *Sawwa: Jurnal Studi Gender*, 19(1), 1-28.
- King, D. L., & Delfabbro, P. H. (2019). Video game monetization (e.g., 'loot boxes'): A blueprint for practical social responsibility measures. *International Journal of Mental Health and Addiction*, 17(1), 166–179. <https://doi.org/10.1007/s11469-018-0009-3>
- King, D. L., Delfabbro, P. H., & Griffiths, M. D. (2020). The convergence of gambling and digital media: Implications for gambling in young people. *Journal of Gambling Studies*, 36(2), 459–478. <https://doi.org/10.1007/s10899-019-09876-0>
- Ladiku, H., & Zaman, A. R. B. (2024). Examining Domestic Violence from The Lens of Islamic Law: A Maqasid Analysis. *Ulul Albab: Jurnal Studi Dan Penelitian Hukum Islam*, 6(2), 152-70.
- Lutfi, L. (2016). Nusyus Isteri terhadap Suaminya Menurut Hukum Islam dan UU No 1 Tahun 1974. **Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, 3*(2). <https://doi.org/10.30984/as.v3i2.338>
- Mua'malah, A. (2025). Perspektif Maqashid Al-Syari'ah Jamaluddin Al-'Athiyyah terhadap Urgensi Restorative Justice sebagai Alternatif Penyelesaian Kasus KDRT. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 6(2).
- Mulyana, A., & Hidayat, R. (2022). Dampak perjudian online terhadap konflik keluarga dan strategi penanggulangannya. *Jurnal Sosiologi Reflektif*, 16(2), 213–229. <https://doi.org/10.14421/jsr.v16i2.3890>
- Muzacky, A., & Purwanto, M. R. (2025). Digital Families and the Threat of Online Gambling: Legal Challenges in Protecting Children in Indonesia. *International Journal of Science and Society*, 7(2), 559–577. <https://doi.org/10.54783/ijssoc.v7i2.1470>
- Nadha, A. Q., & Syafaq, H. (2025). Impact of Online Gambling on Domestic Violence from the Perspective of Islamic Criminal Law. *Mal: Jurnal Laboratorium Syariah dan Hukum*, 7(1). <https://jurnal.fsh.uinsa.ac.id/mhs/index.php/mal/article/view/426>
- Nurhayati, S., & Santoso, B. (2023). Perilaku adiksi judi online dan implikasinya terhadap kesehatan mental keluarga. *Jurnal Psikologi Klinis dan Kesehatan Mental*, 12(1), 45–60. <https://doi.org/10.22146/jpkkm.v12i1.5098>

- Olson, D. H., & Fowers, B. J. (1993). Five types of marriage: An empirical typology based on ENRICH. *Journal of Marital and Family Therapy*, 19(2), 195–215. <https://doi.org/10.1111/j.1752-0606.1993.tb00996.x>
- Olson, D. H., & Gorall, D. M. (2006). FACES IV and the Circumplex Model of Marital and Family Systems. *Journal of Marital and Family Therapy*, 32(4), 515–528. <https://doi.org/10.1111/j.1752-0606.2006.tb01631.x>
- Purnomo, A., & Romdani, A. J. (2025). Tinjauan Komparatif Tafsir Al-Misbah dan Paradigma Hukum Progresif dalam Perlindungan Perempuan dari Kekerasan Rumah Tangga. *Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum*, 5(3), 242–254.
- Putra, A., & Wulandari, D. (2022). Pengaruh media sosial terhadap perilaku judi online pada masyarakat urban. *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 11(3), 211–225. <https://doi.org/10.23887/jish.v11i3.39220>
- Rafika, C. (2016). Lemahnya Kontrol Sosial Pada Masyarakat Pedesaan (Studi Kasus Anak-Anak dan Remaja Kecanduan Menghisap Lem Aibon di Desa Suka Negeri, Kecamatan Topos-Kabupaten Lebong). *FOKUS: Jurnal Kajian Keislaman dan Kemasyarakatan*, 1(1), 33–46. <https://doi.org/10.29240/jf.v1i1.60>
- Rahman, F. (2020). Perspektif Islam terhadap perjudian dan dampaknya bagi kehidupan keluarga. *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 8(1), 77–92.
- Ramadhan, F., & Utami, R. (2021). Faktor-faktor penyebab perilaku judi online pada masyarakat perkotaan. *Jurnal Psikologi Pendidikan dan Konseling*, 7(2), 102–110. <https://doi.org/10.26858/jpkk.v7i2.22180>
- Spanier, G. B. (1976). Measuring dyadic adjustment: New scales for assessing the quality of marriage and similar dyads. *Journal of Marriage and Family*, 38(1), 15–28. <https://doi.org/10.2307/350547>
- Sulastrri, E., Khair, U., & Iskandar, Z. (2023). Kepercayaan Rakyat di Desa Talang Donok Kecamatan Topos Kabupaten Lebong (Analisis Folklor Sebagian Lisan). *Jurnal Ilmiah Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia*.
- Sulastrri, dkk. (2023). Nilai-Nilai Pendidikan Islam dalam Folklor Desa Talang Donok Kecamatan Topos Kabupaten Lebong. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia*.
- Tran, L. T., et al. (2024). The prevalence of gambling and problematic gambling: a systematic review and meta-analysis. *Lancet Public Health*, 9, e594–613. [https://doi.org/10.1016/S2468-2667\(24\)00126-9](https://doi.org/10.1016/S2468-2667(24)00126-9)
- Wahyuni, S. (2020). Stres dan perilaku adiktif judi online: Implikasi bagi keharmonisan keluarga. *Jurnal Konseling Indonesia*, 6(1), 45–55. <https://doi.org/10.21009/jki.061.05>
- Widyastuti, E. (2021). Pengaruh perilaku adiktif judi online terhadap relasi interpersonal dalam keluarga. *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 10(3), 150–166. <https://doi.org/10.23887/jish-undiksha.v10i3.33892>
- Wulan, N. (2022). Kesetaraan Gender pada Hubungan Pasutri Perspektif Mubadalah. *Jurnal Pendidikan dan Konseling (JPDK)*, 4(5), 2986–2997. <https://doi.org/10.31004/jpdk.v4i5.7061>
- Wood, R. T. A., & Williams, R. J. (2011). A comparative profile of the Internet gambler: Demographic characteristics, game-play patterns, and problem gambling status. *New Media & Society*, 13(7), 1123–1141. <https://doi.org/10.1177/1461444810397650>

DISERTASI/TESIS/SKRIPSI

- 'Aisy, B. R. (2024). *Implementasi Hak-Hak Perempuan Pasca Perceraian (Studi Kasus Pengadilan Agama Palu)* (Skripsi sarjana, Universitas Tadulako). Repository UNTAD. <https://repository.untad.ac.id/id/eprint/113418/>
- Ali, F. A. (2025). *Hak-hak Perempuan Pasca Perceraian: Perbandingan Hukum Keluarga Islam di Indonesia dan Mesir* (Tesis magister, IAIN Parepare). Repository IAIN Parepare. <https://repository.iainpare.ac.id/id/eprint/11034/>
- Anam, K. (2025). *Konsep Mawaddah Wa Rahmah Dalam Al-Quran (Studi Komparasi Pemikiran Wahbah Az-Zuhaili Dan M. Quraish Shihab)* (Tesis, Universitas Islam Negeri Salatiga).
- Apriandi, R., & Arisman. (2025). *Ruh Syariah dalam Akad Pernikahan Modern: menimbang tujuan syariat di balik model akad kontemporer* (Tesis, UIN Sultan Syarif Kasim). <https://repository.uin-suska.ac.id/91935/>
- Falichati, F. (2015). *Pengaruh pernikahan sedarah terhadap keturunan: studi analisis tafsir sains dalam QS. An-Nisa': 23* (Disertasi, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang). <http://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/4526/>
- Fatona, S. N. N. (2025). *Tinjauan hukum positif dan hukum pidana islam terhadap upaya penegakan hukum dalam menanggulangi tindak pidana judi online: studi kasus di polrestabes Surabaya* (Skripsi sarjana, UIN Sunan Ampel Surabaya). <http://digilib.uinsa.ac.id/81494/>
- Janah, T. (2025). *Studi Komparatif Hukum Positif Indonesia dan Hukum Islam tentang Ketaatan Istri terhadap Suami dalam Berhubungan Suami Istri* (Tesis magister, UIN Prof. K. H. Saifuddin Zuhri). Repository UIN Saizu. <http://repository.uinsaizu.ac.id/id/eprint/30889/>
- Maghfiroh, L. U. (2024). *Mu'asyarah Bil Ma'ruf dalam Membangun Keluarga Harmonis Perspektif Tafsir Al-Maraghi* (Tesis magister, IAIN Salatiga). E-Repository Perpus UIN Salatiga.
- Meida, A. (2026). *Problematika Restorative Justice Dalam Penanganan Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Polres Banjarnegara)* (Tesis, UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri).
- Putri, I. (2025). *Sakinah, Mawaddah, Dan Rahmah Dalam Al-Qur'an Surah Ar-Rūm: 21 (Analisis Tafsir Maqashidi)* (Tesis, UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto). <https://repository.uinsaizu.ac.id/30084/>
- Ramadhan, M. Z. (2024). *Dampak Judi Online Terhadap Perekonomian Keluarga* (Skripsi, IAIN Pare).
- Rifdah, Kamila Fatin. (2025). *Analisis Kriminologis Kejahatan Kekerasan dalam Rumah Tangga Akibat Kecanduan Judi Online di Kota Bandar Lampung* (Skripsi, Universitas Lampung).
- Rizky Yuliani. (2022). *Dampak Perjudian Online terhadap Kehidupan Rumah Tangga di Kecamatan Banyuasin* (Tesis, Universitas Sriwijaya Palembang).
- S, N. A. (2025). *Resistensi Budaya Patriarki sebagai Pemicu KDRT di Indonesia dalam Perspektif Hukum Islam* (Diploma thesis, IAIN Palopo).
- Salim, F. (2025). *Praktek Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Suami Istri terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Ditinjau dalam Kompilasi Hukum Islam (Studi pada masyarakat kelurahan Pasir Sialang Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar)* (Tesis magister, UIN Sultan Syarif Kasim Riau). Repository UIN Suska. <http://repository.uin-suska.ac.id/id/eprint/90076/>

- Sulastri, E., Khair, U., & Iskandar, Z. (2023). *Kepercayaan Rakyat di Desa Talang Donok Kecamatan Topos Kabupaten Lebong (Analisis Folklor Sebagian Lisan)* (Skripsi, IAIN Curup).
- Zerly, Z., Bin Ridwan, R., & Hamengkubuwono, H. (2024). *Perkawinan Bleket dan Implikasinya Terhadap Pembagian Harta Warisan Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Masyarakat Adat Topos Kabupaten Lebong)* (Tesis, IAIN Curup).

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- European Commission. (2012). *Towards a comprehensive European framework for online gambling*. Brussels: European Union.
- Kementerian Agama RI. (2018). *Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No. 379 Tahun 2018 tentang Pedoman Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin*. Jakarta: Kemenag RI.
- Kompilasi Hukum Islam. (2018). Jakarta: Kementerian Agama RI.
- Mahkamah Agung. (2025). *Analisis Dampak Judi Online terhadap Keharmonisan Rumah Tangga di Era Disrupsi*. Jakarta: Mahkamah Agung RI.
- Majelis Ulama Indonesia. (2017). *Fatwa MUI No. 24 Tahun 2017 tentang Hukum dan Pedoman Bermuamalah Melalui Media Sosial*. Jakarta: MUI.
- Majelis Ulama Indonesia. (2024). *Komisi Fatwa MUI Ingatkan Bahaya Konsumsi Haram Hasil Judi Online*. Jakarta: MUI.
- Pemerintah Indonesia. (2004). **Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga**. Lembaran Negara RI Tahun 2004.

SUMBER LAINNYA (WEBSITE, BERITA ONLINE, DOKUMEN RESMI)

- Alamsyah, T. (2024). Menikah sebagai Sarana Mendekatkan Diri kepada Allah. *PP APRI*. <https://apripusat.or.id/menikah-sebagai-sarana-mendekatkan-diri-kepada-allah>
- al-Dorar al-Sunniyyah. (t.t.). Al-Mausu'ah al-Hadithiyyah. <https://dorar.net/hadith/sharh/64716>
- Al-Qur'an al-Karim.
- ANTARA News. (2025). Hukum judi online dan menafkahi keluarga dengan hasil judi dalam islam. <https://www.antaranews.com/berita/4610578/hukum-judi-online-dan-menafkahi-keluarga-dengan-hasil-judi-dalam-islam>
- Antara News. (2025). KemenPPPA: Judi daring ancaman bagi keluarga dan masa depan anak. Jakarta: Antara News.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Lebong. (2021). *Kecamatan Topos dalam Angka 2021*. Tubei: BPS Kabupaten Lebong.
- Badan Registrasi Wilayah Adat. (2025). Marga Juru Kalang Talang Donok Bawah. <https://brwa.or.id/wa/view/cy1RRzE3ZVFrV2M>
- Badan Registrasi Wilayah Adat. (2025). Peta Wilayah Adat Marga Juru Kalang. [Dipublikasi online].
- Bengkulutoday. (2025). Perkara Judi Online, Klien Bapas Ini Terlibat KDRT Hingga Bercerai. <https://www.bengkulutoday.com>

- Bengkulu Terkini. (2025, 11 Desember). Mengenal Topos, Desa Tertua di Rejang Lebong yang Jarang Diketahui. *Bengkulu Terkini*.
- Beritasatu. (2025). 6.113 Perceraian di Tangerang, Judi Online dan Selingkuh Jadi Pemicu. <https://www.beritasatu.com>
- Cektarif. (2025). Daftar Wilayah dan Kode Pos Kecamatan di Kabupaten Lebong Bengkulu Terbaru Tahun 2025. <https://kodepos.cektarif.com/indonesia/kecamatan/lebong-0407>
- Cektarif. (2025). Profil Kecamatan Topos, Kabupaten Lebong. [Sumber online].
- Hafizuddin, M. (2026, Januari 20). Hukum Keluarga Islam di Tengah Krisis Makna Perkawinan. *Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru*. <https://mail.pta-pekbaru.go.id/57373/%5Bhukum-keluarga-islam-di-tengah-krisis-makna-perkawinan%5D-oleh-majdy-hafizuddin-ssy-mh.html>
- Harian Rakyat Bengkulu. (2024, 31 Maret). Berasal dari Nama Kayu, Topos Dipercaya Sebagai Asal-Usul Suku Rejang. *Harian Rakyat Bengkulu*.
- Ibnu Majah. (t.t.). Sunan Ibnu Majah. *Sunnah.com*. <https://sunnah.com/ibnmajah:1977>
- Iswara, Aditya Jaya. (2024). Kerja Sama Berantas Judi "Online", dari Keluarga hingga Negara. Jakarta: [Kompas.com](https://www.kompas.com).
- Jatim Network. (2023). 3 Daerah Terluas di Kabupaten Lebong: Jangan Kaget Nomor 1 Bukan Tubei apalagi Amen, tapi Juara Pertamanya... *Jatim Network*.
- Jatimtimes. (2025). Korban KDRT di Blitar Meningkat: Judi Online Jadi Pemicu Utama. <https://indonesia.jatimtimes.com>
- Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Kabupaten Lebong. (2024). *Laporan Tahunan Kasus Kekerasan Berbasis Gender dan Anak Tahun 2023*. Lebong: Pemerintah Kabupaten Lebong.
- Kementerian Agama RI. (2024). KUA Panti Sosialisasikan Stop Judi Daring. <https://pasaman.kemenag.go.id/post/kua-panti-sosialisasikan-stop-judi-daring>
- Kementerian Agama RI. (2024). Praktik Baik, KUA dan Kepolisian Sleman Cegah Perceraian lewat Bimwin Mandiri. <https://kemenag.go.id/daerah/praktik-baik-kua-dan-kepolisian-sleman-cegah-perceraian-lewat-bimwin-mandiri-T2db0>
- Kompasiana. (2012). Kampung Itu Pun Kemudian Bernama Topos. Jakarta: Kompasiana. <https://www.kompasiana.com>
- Kompasiana. (2024, 18 September). Kampung Itu Pun Kemudian Bernama Topos. *Kompasiana*.
- [Magdalene.co](https://magdalene.co). (2025). Cinta Kandas karena Judol: Istri Selalu Tanggung Beban Terberat. <https://magdalene.co>
- Majelis Ulama Indonesia. (2024). Marak Judi Online di Kalangan Keluarga, Begini Imbauan KPRK MUI. <https://mui.or.id/public/baca/berita/marak-judi-online-di-kalangan-keluarga-begini-imbauan-kprk-mui>
- Mubadalah.id. (2025, Oktober 30). Meneguhkan Tujuan Pernikahan. *Mubadalah.id*. <https://mubadalah.id/meneguhkan-tujuan-pernikahan/>
- Mubadalah.id. (2025). Mau'idhah dan Pisah Ranjang: Strategi Al-Qur'an Menolak Kekerasan dalam Rumah Tangga. <https://mubadalah.id>

- Nadha, Amina Qotrotun & Syafaq, Hammis. (2025). *Impact of Online Gambling on Domestic Violence from the Perspective of Islamic Criminal Law*. Surabaya: UIN Sunan Ampel.
- Permana, Fuji Eka. (2025). *Istri dan Anak Makan Hasil Judi Online Suami, Apakah Ikut Berdosa?* Jakarta: Republika.
- Republika. (2025, November 28). Nasihat untuk Mereka yang Hendak Menikah. *Republika Online*. <https://khazanah.republika.co.id/berita/t6dy4z458/nasihat-untuk-mereka-yang-hendak-menikah>
- Reuters. (2024, June 14). Indonesia vows to crack down on 'blood sucking' online gambling. *Reuters*.
- RRI. (2025). Angka KDRT dan Perceraian Meningkat karena Judi Online. <https://rri.co.id>
- Rumah Zakat. (2026). Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Bolehkah Minta Cerai Menurut Islam? <https://www.rumahzakat.org>
- Stefanno, Sulaiman & Widiyanto, S. (2024, June 17). Indonesia vows to crack down on 'blood sucking' online gambling. *Reuters*.
- Sugijanto, Sandhy. (2025). Judi Online Jadi Momok, Peringkat Tiga Penyebab Perceraian di Bojonegoro. Bojonegoro: Pengadilan Agama Bojonegoro.
- Tribunbengkulu. (2025). 8 ASN di Pemprov Bengkulu Ajukan Cerai Sepanjang 2025, KDRT dan Judol Jadi Penyebab Utama. <https://bengkulu.tribunnews.com>
- Tributanews Polres Toba. (2025). Cegah Terjadinya KDRT dan Judol, Polres Toba Berikan Sosialisasi Serta Edukasi. <https://tributanews.restoba.sumut.polri.go.id>
- TvOneNews. (2024). Makin Mengkhawatirkan, Kemen PPPA Terima Laporan Istri Korban Suami Bermain Judi Online, Alami KDRT Hingga Jual Peralatan Sekolah Anak. <https://www.tvonenews.com>
- UIN Alauddin Makassar. (2024, Juni 5). Pernikahan dalam Islam: Manifestasi Cinta dan Tanggung Jawab. *Website UIN Alauddin Makassar*. <https://uin-alauddin.ac.id/tulisan/detail/pernikahan-dalam-islam--manifestasi-cinta-dan-tanggung-jawab--0624>
- Wijaya, M. T. (2019, September 12). Agar Bersebadan Lebih Berpahala dan Dikaruniai Keturunan Saleh. *NU Online*. <https://islam.nu.or.id/nikah-keluarga/agar-bersebadan-lebih-berpahala-dan-dikaruniai-keturunan-saleh-SsJRO>
- Wikipedia. (2024, 26 Januari). Topos, Lebong. Dalam *Wikipedia Ensiklopedia Bebas*. https://id.m.wikipedia.org/wiki/Topos,_Lebong
- Zailani, Laili. (2025). Cinta Kandas karena Judol: Istri Selalu Tanggung Beban Terberat. Jakarta: [Magdalene.co](https://magdalene.co).

WAWANCARA

- Pernyataan Kepala Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kab. Lebong Arief Azizi, SAg., M.H, saat kunjungan Banjir desa Talang Donok pada April 2025 di Topos.
- Wawancara dengan Bapak Abdul Latif (57 tahun), Warga kelurahan Topos, pada Januari 2026.
- Wawancara dengan Bapak Ahmad Rifa'I (45 tahun), Pengurus Badan Musyawarah Adat (BMA) Kecamatan Topos, pada Januari 2026 di Kelurahan Topos.

Wawancara dengan Bapak Ahmad Zainuri (45 tahun), tokoh masyarakat Desa Tik Sirong Kecamatan Topos, pada Januari 2026.

Wawancara dengan Bapak Atmaja Kartika, Kepala Desa Talang Baru I Kecamatan Topos, pada Januari 2026 di Desa Talang Baru I.

Wawancara dengan Bapak Burhanuddin (45 tahun), Ketua BMA Desa Talang Baru I Kecamatan Topos dan sekaligus sebagai tokoh Masyarakat, pada Januari 2026.

Wawancara dengan Bapak Camat Kecamatan Topos, Bapak Hardi, SE, pada Januari 2026 di Topos.

Wawancara dengan Bapak Edi Hermanto (42 tahun), warga Talang Donok Topos, pada Januari 2026.

Wawancara dengan Bapak Edi Wahyudi (52 tahun), mantan pemain judi online warga Talang Baru Kecamatan Topos, pada Januari 2026.

Wawancara dengan Bapak Edi Wijaya (32 tahun), warga desa Ajai Siang Topos yang juga sebagai seorang petani dan mantan pemain judi online, pada Februari 2026 di Desa Ajai Siang Topos.

Wawancara dengan Bapak Hendri Yansen, S.Sos, salah seorang warga desa Sukanegeri Kecamatan Topos, pada Januari 2026.

Wawancara dengan Bapak Hermansyah (27 Tahun), warga Desa Talang Donok Topos, pada Januari 2026.

Wawancara dengan Ibu Apriani (38 tahun), korban KDRT akibat judi online suami, Warga Desa Ajai Siang Kecamatan Topos, pada Januari 2026.

Wawancara dengan Ibu Mardiah (38 tahun), seorang korban KDRT di desa Talang Baru Kecamatan Topos, pada Januari 2026.

Wawancara dengan Ibu Rina Oktarina, S.Psi (42 tahun), pendamping korban KDRT dari Lembaga Swadaya Masyarakat Perlindungan Anak dan Perempuan (LSM-PAP) Kabupaten Lebong, pada Januari 2026.

Wawancara dengan Ibu Siti (38 tahun), warga Desa Talang Baru I yang kini menjadi korban KDRT akibat judi online suaminya, pada Januari 2026.

Wawancara dengan Ibu Siti Aisyah (47 Tahun), Warga Desa Ajai Siang Topos, pada Januari 2026.

Wawancara dengan Ibu Siti Aminah (42 Tahun), Warga Talang Baru Kecamatan Topos, pada Januari 2026.

Wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Amen Kabupaten Lebong, M. Ridwan, S.H.I., M.H., pada Januari 2026.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Victor Pratama Mandala Putra, SH
Tempat tanggal lahir : Mojorejo, 14 Desember 1996
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Status pernikahan : Kawin
Alamat : JL. A Yani perumahan griya kesambe baru 2
No. HP : 0812-6355-9030
Email : eadestaliogmail.com

PENDIDIKAN :

SD : Negeri 27 padang ulak tanding (2002 – 2008)
SMP : Negeri 3 sindang kelingi (2008-2011)
SMA : Negeri 1 selupu rejang (2011-2014)
S1 : Universitas terbuka (2021)

LAMPIRAN



Wawancara dengan bapak kepala desa kecamatan topos.



Wawancara dengan bapak ketua BMA dan warga kecamatan topos.



Wawancara kepada bapak camat Kecamatan topos.



Wawancara kepada mantan pemain judi online



Wawancara dengan korban
KDRT
akibat judi online.



Wawancara dengan korban
KDRT dan pendamping
dari LSM-PAP



Wawancara dengan warga
kecamatan topos



Wawancara dengan warga
kecamatan topos

INSTRUMEN PENELITIAN TESIS

NAMA	: VICTOR PRATAMA MANDALA PUTRA
NIM	: 24801006

PRODI	: HUKUM KELUARGA ISLAM	
JUDUL	DAMPAK JUDI ONLINE TERHADAP KASUS KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI KECAMATAN TOPOS KABUPATEN LEBONG	
PERSETUJUAN	PEMBIMBING I  Dr. Ilda Hayati, Lc., MA NIP 19750617 200501 2 009	PEMBIMBING II  Dr. Mabrur Syah, Spd.I., S.IPI., M.H.I NIP 19800818 200212 1 003

Tujuan Instrumen:

1. Memahami secara mendalam kronologi, dinamika, dan dampak judi online terhadap konflik rumah tangga yang berujung KDRT.
2. Mengidentifikasi pola dan bentuk-bentuk KDRT yang dominan akibat judi online.
3. Menganalisis fenomena tersebut dengan perspektif Hukum Keluarga Islam (*fiqh al-usrah*) dan nilai-nilai agama di masyarakat Topos.

BAGIAN I:

PEDOMAN OBSERVASI (PARTISIPAN PASIF & OBSERVASI LINGKUNGAN)

Lokasi:

1. Lingkungan Tempat Tinggal
Lingkungan sekitar rumah korban/pelaku (observasi tidak mengganggu) untuk melihat konteks sosial, ekonomi, dan interaksi.
2. Ruang Publik
Warung kopi, pos ronda, atau tempat nongkrong lain yang diduga menjadi lokasi pembicaraan atau praktik judi online (untuk memahami konteks budaya).
3. Lembaga Terkait
Kantor Desa/Kelurahan, UPTD Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P3A) Kecamatan, atau Polsek Rimbo Pengadang (untuk melihat respons institusi).

Fokus Observasi:

1. Interaksi Sosial: Pembicaraan informal di masyarakat seputar judi online dan masalah keluarga.
2. Kondisi Ekonomi Keluarga: Tanda-tanda kesulitan ekonomi (rumah, kendaraan, aktivitas ekonomi) dari keluarga terdampak (secara etis dan tidak mencolok).
3. Aktivitas & Perilaku: Pola aktivitas pelaku (jika teramati) di luar rumah.
4. Dukungan Institusi: Aksesibilitas dan aktivitas layanan di lembaga desa/kecamatan terkait KDRT.

Catatan Lapangan

Menggunakan catatan deskriptif dan reflektif, mencatat detail fisik, percakapan (jika relevan), dan kesan peneliti tentang suasana dan konteks.

BAGIAN II

PEDOMAN WAWANCARA MENDALAM (IN-DEPTH INTERVIEW) - INTI PENELITIAN

A. PENAMBAHAN UNTUK RUMUSAN MASALAH 1:

"Apa saja bentuk-bentuk KDRT yang sering terjadi sebagai dampak judi online yang memicu konflik dalam rumah tangga?"

1. Korban KDRT (Istri/Anak)

Pertanyaan Tambahan - Eksplorasi Bentuk KDRT:

a. Kekerasan Fisik:

- 1) "Selama ini, kekerasan fisik seperti apa yang paling sering Ibu alami? Apakah dipukul, ditendang, dicekik, atau bentuk lainnya?"
- 2) "Seberapa sering kekerasan fisik itu terjadi? Apakah ada pola waktu tertentu, misalnya setiap suami kalah judi?"
- 3) "Apakah kekerasan fisik juga dialami oleh anak-anak? Dalam bentuk apa?"
- 4) "Apakah pernah terjadi kekerasan fisik yang menyebabkan luka serius hingga perlu ke dokter atau puskesmas?"

b. Kekerasan Psikis/Emosional:

- 1) "Kata-kata kasar atau makian seperti apa yang sering diucapkan suami kepada Ibu?"
- 2) "Apakah suami sering mengancam akan menceraikan, mengusir, atau menyakiti Ibu/anak?"
- 3) "Apakah Ibu sering mengalami terror psikologis, seperti diteror via telepon/WA, dicek terus menerus, atau dicurigai?"
- 4) "Bagaimana perasaan Ibu setiap kali suami kalah judi? Apakah Ibu selalu merasa takut dan was-was?"
- 5) "Apakah suami pernah merendahkan Ibu di depan orang lain atau keluarga?"

c. Kekerasan Ekonomi:

- 1) "Selain uang belanja berkurang, apa bentuk lain kekerasan ekonomi yang Ibu alami?"
- 2) "Apakah suami pernah menjual barang berharga milik Ibu atau bersama tanpa izin?"
- 3) "Apakah Ibu pernah dipaksa berutang untuk menutupi kekalahan judi suami?"
- 4) "Apakah suami mengontrol seluruh pendapatan Ibu jika Ibu bekerja?"
- 5) "Apakah Ibu pernah tidak diberi nafkah sama sekali selama sehari-hari/minggu?"
- 6) "Apakah anak-anak sampai tidak bisa sekolah atau membayar SPP karena uang dipakai judi?"

d. Kekerasan Seksual:

- 1) "Apakah suami pernah memaksa hubungan intim saat Ibu sedang tidak ingin atau dalam kondisi tidak nyaman?"
- 2) "Apakah suami pernah melakukan tindakan seksual yang kasar atau menyakitkan?"
- 3) "Apakah suami pernah memaksa Ibu melakukan hal-hal yang tidak Ibu sukai secara seksual?"
- 4) "Apakah kekerasan seksual ini berkaitan dengan situasi tertentu, misalnya saat suami kalah judi atau sedang emosi?"

e. Kekerasan Spiritual:

- 1) "Apakah suami melarang Ibu atau anak untuk beribadah?"
- 2) "Apakah suami memaksa Ibu melakukan hal-hal yang bertentangan dengan agama?"
- 3) "Apakah suami menggunakan dalil agama untuk membenarkan kekerasannya?"

f. Pola dan Pemicu Spesifik:

- 1) "Dari semua bentuk kekerasan yang Ibu alami, mana yang paling sering terjadi?"
- 2) "Apakah ada pola berulang: kalah judi → marah → melakukan kekerasan?"
- 3) "Apakah kekerasan juga terjadi saat suami menang judi? Dalam situasi seperti apa?"

- 4) "Apakah Ibu bisa membedakan perilaku suami saat kalah dan menang judi?"

2. Pelaku KDRT (Suami/Ayah)

Pertanyaan Tambahan - Eksplorasi Bentuk KDRT dari Sisi Pelaku:

- 1) "Ketika Bapak melakukan kekerasan, biasanya bentuknya apa? Apakah fisik, verbal, atau lainnya?"
- 2) "Dalam kondisi seperti apa Bapak paling mudah marah dan melakukan kekerasan? Apakah saat kalah judi, saat ditagih utang, atau saat istri menanyakan uang?"
- 3) "Apa yang biasanya Bapak lakukan saat istri mengingatkan soal judi? Apakah langsung emosi?"
- 4) "Apakah Bapak menyadari bahwa tindakan seperti tidak memberi nafkah itu termasuk kekerasan ekonomi?"
- 5) "Selain pada istri, apakah Bapak pernah melakukan kekerasan pada anak? Dalam situasi apa?"
- 6) "Apakah Bapak pernah memaksa istri secara seksual? Bagaimana pandangan Bapak tentang hak seksual suami istri?"
- 7) "Dari semua bentuk kekerasan yang pernah Bapak lakukan, mana yang paling sering Bapak ulangi?"

3. Keluarga Besar/Tetangga

Pertanyaan Tambahan - Observasi Bentuk KDRT:

- 1) "Dari pengamatan Bapak/Ibu, bentuk kekerasan apa yang paling sering terlihat atau terdengar dari keluarga [inisial]?"
- 2) "Apakah lebih sering kekerasan fisik (pukul-pukulan) atau kekerasan verbal (teriak-teriakan, makian)?"
- 3) "Apakah Ibu [korban] sering terlihat dengan lebam atau luka fisik?"
- 4) "Apakah anak-anak mereka sering terlihat ketakutan, murung, atau menunjukkan perubahan perilaku?"
- 5) "Apakah Bapak/Ibu tahu kalau ekonomi keluarga itu sangat dikontrol? Misalnya istri tidak punya uang langsung?"
- 6) "Apakah pernah mendengar kabar tentang kekerasan seksual dalam keluarga tersebut?"

4. Aparat/Tenaga Profesional

Pertanyaan Tambahan - Data Bentuk KDRT:

- 1) "Dari laporan yang masuk, bentuk KDRT apa yang paling dominan dalam kasus dengan latar belakang judi online?"
- 2) "Apakah ada pola bahwa kekerasan ekonomi dan psikis lebih dulu muncul sebelum kekerasan fisik?"
- 3) "Bagaimana gambaran kekerasan fisik yang dilaporkan? Apakah sudah masuk kategori berat (luka serius, cacat, dll)?"
- 4) "Apakah ada kasus kekerasan seksual yang dilaporkan dengan pemicu judi online?"
- 5) "Apakah anak-anak juga menjadi korban langsung atau hanya saksi dalam kasus-kasus ini?"
- 6) "Bisakah Bapak/Ibu memetakan persentase bentuk-bentuk KDRT yang terjadi: fisik __%, psikis __%, ekonomi __%, seksual __%?"

B. PENAMBAHAN UNTUK RUMUSAN MASALAH 2:

"Bagaimana Solusi Penyelesaian terhadap dampak judi online dalam rumah tangga Muslim di Kecamatan Topos?"

1. Korban KDRT

Pertanyaan Tambahan - Eksplorasi Solusi yang Telah/Tidak Dilakukan:

a. Solusi Internal Keluarga:

- 1) "Apa yang sudah Ibu lakukan untuk menghentikan judi suami dan kekerasan yang terjadi?"
- 2) "Apakah Ibu sudah pernah mengajak suami bicara baik-baik? Bagaimana responsnya?"
- 3) "Apakah Ibu pernah meminta bantuan anak-anak untuk menasihati ayahnya?"
- 4) "Apakah Ibu sudah mencoba strategi tertentu, seperti menyembunyikan uang atau mengatur keuangan diam-diam?"
- 5) "Apakah Ibu pernah mengancam akan pergi/minta cerai? Apa reaksi suami?"

b. Solusi Berbasis Keluarga Besar:

- 1) "Apakah Ibu sudah meminta bantuan orang tua/mertua/saudara untuk menengahi?"
- 2) "Bagaimana respons keluarga besar ketika mengetahui masalah ini?"
- 3) "Apakah mediasi keluarga pernah dilakukan? Siapa yang menjadi penengah?"
- 4) "Apakah keluarga besar memberikan solusi konkret, seperti menampung Ibu sementara atau memberi pinjaman?"

c. Solusi Berbasis Tokoh Agama:

- 1) "Apakah Ibu pernah meminta bantuan ustadz/kyai/tokoh agama setempat?"
- 2) "Apa yang dilakukan tokoh agama tersebut? Apakah beliau mau menasihati suami?"
- 3) "Apakah tokoh agama memberikan solusi berdasarkan ajaran Islam?"
- 4) "Apakah Ibu merasa terbantu dengan pendekatan agama?"

d. Solusi Berbasis Masyarakat:

- 1) "Apakah ketua RT/RW atau perangkat desa tahu masalah ini? Apa yang mereka lakukan?"
- 2) "Apakah ada program atau kegiatan desa yang membantu korban KDRT?"
- 3) "Apakah tetangga pernah melakukan intervensi saat terjadi kekerasan?"
- 4) "Bagaimana respons warga sekitar terhadap keluarga Ibu?"

e. Solusi Berbasis Lembaga Formal:

- 1) "Apakah Ibu pernah melapor ke UPTD P3A, polsek, atau puskesmas?"
- 2) "Apa yang dilakukan petugas saat Ibu melapor? Apakah ada tindak lanjut?"
- 3) "Apakah Ibu pernah mendapatkan pendampingan hukum atau konseling?"
- 4) "Apakah Ibu tahu tentang rumah aman atau shelter? Pernah mengaksesnya?"
- 5) "Apa kendala yang Ibu hadapi saat ingin mengakses lembaga-lembaga tersebut?"

f. Harapan Solusi Ideal:

- 1) "Menurut Ibu, solusi ideal seperti apa yang paling dibutuhkan?"
- 2) "Apakah Ibu ingin suami direhabilitasi, diproses hukum, atau dimediasi secara kekeluargaan?"
- 3) "Jika ada program konseling keluarga gratis, apakah Ibu dan suami bersedia ikut?"
- 4) "Apa yang Ibu harapkan dari pemerintah desa dan kecamatan untuk membantu kasus seperti Ibu?"

2. Pelaku KDRT

Pertanyaan Tambahan - Eksplorasi Solusi dari Sisi Pelaku:

- 1) "Apakah Bapak pernah berpikir untuk berhenti judi? Apa yang membuat Bapak sulit berhenti?"

- 2) "Apakah ada orang atau pihak tertentu yang pernah menasihati Bapak? Siapa dan bagaimana hasilnya?"
- 3) "Apakah Bapak pernah mengikuti rehabilitasi atau konseling? Bersediakah jika difasilitasi?"
- 4) "Apa yang Bapak rasakan jika istri atau keluarga mengancam akan melapor ke polisi?"
- 5) "Menurut Bapak, solusi seperti apa yang paling efektif untuk membuat orang seperti Bapak berhenti judi dan kekerasan?"
- 6) "Apakah pendekatan agama lebih efektif atau pendekatan hukum?"
- 7) "Apakah Bapak bersedia jika istri mengambil hak cerai atau fasakh?"

3. Keluarga Besar/Tetangga

Pertanyaan Tambahan - Peran dan Solusi yang Dilakukan:

- 1) "Apa yang sudah keluarga besar lakukan untuk menyelesaikan masalah ini?"
- 2) "Apakah pernah ada upaya mediasi keluarga? Siapa yang menjadi mediator dan bagaimana hasilnya?"
- 3) "Apakah keluarga besar pernah mengambil langkah tegas, seperti menjemput paksa atau melaporkan ke pihak berwajib?"
- 4) "Dari pengalaman Bapak/Ibu, solusi apa yang paling efektif untuk kasus seperti ini di masyarakat Topos?"
- 5) "Apakah tokoh masyarakat atau tokoh agama setempat efektif dalam menengahi kasus KDRT?"
- 6) "Apa yang biasanya menjadi penghambat penyelesaian kasus seperti ini di tingkat masyarakat?"

4. Tokoh Agama/Ulama

Pertanyaan Tambahan - Peran dan Solusi Berbasis Agama:

- 1) "Selama ini, pendekatan apa yang Bapak lakukan ketika menangani kasus KDRT akibat judi online?"
- 2) "Apakah Bapak melakukan mediasi langsung dengan mempertemukan kedua pihak? Bagaimana metodenya?"
- 3) "Apa nasihat spesifik yang Bapak berikan kepada suami yang judi dan melakukan KDRT?"
- 4) "Apakah Bapak pernah merujuk pada konsep takzir (hukuman) dalam Islam untuk memberikan efek jera?"
- 5) "Bagaimana pandangan Bapak tentang rehabilitasi spiritual (taubat) bagi pelaku judi online?"
- 6) "Apakah Bapak pernah menyarankan istri untuk mengambil jalur fasakh atau khulu'? Dalam kondisi seperti apa?"
- 7) "Apakah ada program khusus dari majelis ulama atau lembaga keagamaan setempat untuk menangani masalah ini?"
- 8) "Bagaimana Bapak melibatkan masjid/musholla dalam upaya pencegahan judi online dan KDRT?"
- 9) "Apa kendala yang Bapak hadapi sebagai tokoh agama dalam menyelesaikan kasus seperti ini?"
- 10) "Solusi ideal menurut perspektif agama untuk kasus ini seperti apa?"

5. Aparat/Tenaga Profesional

Pertanyaan Tambahan - Prosedur dan Solusi Kelembagaan:

- 1) "Bagaimana alur penanganan kasus KDRT dari laporan masuk hingga penyelesaian di lembaga Bapak/Ibu?"
- 2) "Apakah ada mekanisme mediasi atau restorative justice untuk kasus KDRT dengan pemicu judi online?"
- 3) "Bagaimana koordinasi antar lembaga (UPTD P3A, Polsek, Puskesmas, Desa) dalam menangani kasus ini?"
- 4) "Apakah ada program rehabilitasi khusus untuk pelaku KDRT yang juga pecandu judi online?"
- 5) "Apa saja program pencegahan yang sudah dilakukan oleh pemerintah kecamatan/desa?"
- 6) "Apakah ada kerjasama dengan tokoh agama atau lembaga keagamaan dalam penanganan kasus?"
- 7) "Kendala apa yang paling sering dihadapi dalam proses penyelesaian kasus?"
- 8) "Apa rekomendasi Bapak/Ibu untuk perbaikan sistem penanganan ke depan?"
- 9) "Apakah sudah ada kebijakan atau perda yang mengatur tentang pencegahan judi online dan KDRT?"
- 10) "Bagaimana akses korban terhadap layanan pendampingan hukum, psikologis, dan medis selama ini?"

C. PENAMBAHAN UNTUK RUMUSAN MASALAH 3:

"Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap kasus KDRT yang diakibatkan dari judi online?"

1. Tokoh Agama/Ulama (Utama)

Pertanyaan Tambahan - Pandangan Hukum Islam:

a. Pandangan tentang Judi Online (Maisir/Qimar):

- 1) "Bagaimana status hukum judi online dalam Islam? Apakah sama dengan judi konvensional?"
- 2) "Dalil-dalil apa yang Bapak gunakan untuk menjelaskan keharaman judi online?"
- 3) "Apakah ada perbedaan hukum antara judi online yang menggunakan uang asli dengan yang hanya menggunakan koin/voucher?"
- 4) "Bagaimana konsep maisir dalam Al-Qur'an dan hadits yang relevan dengan konteks judi online?"
- 5) "Apakah judi online termasuk dosa besar? Bagaimana konsekuensinya di dunia dan akhirat?"

b. Pandangan tentang KDRT dalam Islam:

- 1) "Bagaimana pandangan Islam tentang suami yang menyakiti istri secara fisik, psikis, atau ekonomi?"
- 2) "Apakah ada dalil yang membolehkan suami memukul istri? Bagaimana memahami ayat tentang 'idribuhunna' dengan benar?"
- 3) "Bagaimana konsep mu'amalah bil ma'ruf (pergaulan yang baik) dalam rumah tangga Muslim?"
- 4) "Apa hak-hak istri atas suami dalam Islam yang dilanggar dalam kasus KDRT?"
- 5) "Bagaimana status anak yang menjadi korban atau saksi KDRT dalam pandangan Islam?"

c. Kaitan Judi Online dan KDRT dalam Perspektif Hukum Islam:

- 1) "Bagaimana hubungan antara judi (maisir) dan perilaku kekerasan (KDRT) dalam pandangan maqashid syariah?"
- 2) "Apakah judi online dapat dikategorikan sebagai tindakan yang merusak lima unsur pokok (agama, jiwa, akal, keturunan, harta)?"
- 3) "Bagaimana Islam memandang suami yang lalai menafkahi karena uangnya habis untuk judi?"

- 4) "Apakah ada konsep darar (kemudharatan) yang menghubungkan judi online dengan KDRT?"

d. Tanggung Jawab dan Sanksi bagi Pelaku:

- 1) "Apa konsekuensi hukum bagi suami yang berjudi dan melakukan KDRT dalam perspektif fiqh?"
- 2) "Apakah ada sanksi duniawi (ta'zir) yang bisa diterapkan oleh masyarakat/negara untuk kasus ini?"
- 3) "Bagaimana pandangan Islam tentang pelaku yang bertaubat? Apakah taubatnya harus disertai syarat tertentu?"
- 4) "Apakah suami tetap berkewajiban menafkahi meskipun ia pelaku judi dan KDRT?"

e. Hak Istri dan Opsi Penyelesaian:

- 1) "Dalam kondisi suami judi online dan melakukan KDRT, apa saja hak-hak istri menurut Islam?"
- 2) "Apakah istri berhak mengajukan gugatan cerai (khulu' atau fasakh) dalam kondisi ini?"
- 3) "Bagaimana konsep nusyuz suami? Apakah suami yang judi dan melakukan KDRT bisa dikategorikan nusyuz?"
- 4) "Apa landasan hukum fasakh karena darar (kemudharatan) dalam madzhab yang Bapak anut?"
- 5) "Bagaimana proses mediasi/syiqaq dalam Islam untuk kasus seperti ini?"

f. Perbandingan dengan Hukum Positif:

- 1) "Bagaimana pandangan Bapak tentang UU PKDRT No. 23 Tahun 2004 dalam perspektif Islam?"
- 2) "Apakah hukum positif tentang KDRT sejalan dengan syariat Islam?"
- 3) "Bagaimana sikap ulama terhadap korban yang melaporkan suaminya ke polisi?"

2. Korban KDRT

Pertanyaan Tambahan - Pemahaman dan Pandangan Keagamaan:

- 1) "Apa yang Ibu pahami tentang ajaran Islam terkait judi? Apakah suami juga paham bahwa judi itu haram?"
- 2) "Apakah suami menggunakan dalil agama untuk membenarkan kekerasannya? Misalnya, 'istri wajib taat' atau 'boleh memukul istri nakal'?"
- 3) "Apakah Ibu pernah berkonsultasi dengan ustadz/kyai tentang boleh tidaknya minta cerai karena suami judi dan KDRT?"
- 4) "Apa nasihat agama yang Ibu terima terkait masalah ini?"
- 5) "Apakah Ibu merasa bersalah atau berdosa jika melaporkan suami atau minta cerai?"
- 6) "Bagaimana Ibu memaknai pernikahan sebagai ibadah dalam situasi yang sulit ini?"

3. Pelaku KDRT

Pertanyaan Tambahan - Pemahaman dan Justifikasi Agama:

- 1) "Apa pemahaman Bapak tentang hukum judi dalam Islam? Apakah Bapak tahu bahwa judi itu haram?"
- 2) "Jika tahu haram, mengapa Bapak tetap melakukannya?"
- 3) "Apakah Bapak pernah menggunakan dalil agama (misal: boleh memukul istri) untuk membenarkan tindakan Bapak?"
- 4) "Bagaimana pemahaman Bapak tentang kewajiban suami menafkahi keluarga? Apakah judi menghalangi kewajiban itu?"
- 5) "Apakah Bapak merasa berdosa setelah melakukan kekerasan? Apakah Bapak bertaubat?"

- 6) "Apa yang Bapak pahami tentang konsep suami sebagai pemimpin dalam keluarga (qawwamun)?"
- 7) "Apakah Bapak merasa bahwa agama cukup efektif untuk menghentikan perilaku Bapak?"

4. Keluarga Besar/Tetangga

Pertanyaan Tambahan - Pandangan Masyarakat:

- 1) "Bagaimana pandangan masyarakat sini tentang suami yang berjudi dan memukul istri? Apakah dianggap wajar atau tercela?"
- 2) "Apakah ada pemahaman agama di masyarakat yang keliru, seperti 'istri boleh dipukul jika nakal' atau 'rezeki judi itu berkah'?"
- 3) "Bagaimana masyarakat memandang istri yang melaporkan suami ke polisi? Apakah dianggap durhaka?"
- 4) "Apakah tokoh agama setempat aktif meluruskan pemahaman yang keliru tentang judi dan KDRT?"
- 5) "Nilai-nilai Islam apa yang sebenarnya hidup di masyarakat Topos terkait perlindungan keluarga?"

5. Aparat/Tenaga Profesional

Pertanyaan Tambahan - Interaksi Hukum Islam dan Hukum Positif:

- 1) "Dalam penanganan kasus, apakah Bapak/Ibu melibatkan tokoh agama atau menggunakan pendekatan agama?"
- 2) "Apakah ada pertimbangan-pertimbangan agama yang mempengaruhi proses hukum (misal: mediasi lebih dipilih daripada jalur pidana)?"
- 3) "Bagaimana respons masyarakat jika penanganan kasus melibatkan aspek hukum Islam?"
- 4) "Apakah ada disharmoni antara hukum positif dan keyakinan agama masyarakat dalam penanganan kasus ini?"
- 5) "Bagaimana pandangan Bapak/Ibu tentang penerapan nilai-nilai Islam dalam kebijakan perlindungan perempuan dan anak di Lebong?"

D. PERTANYAAN LINTAS RUMUSAN MASALAH UNTUK TOKOH AGAMA

Pertanyaan Komprehensif:

Bentuk KDRT (RM 1):

1. "Dari pengalaman Bapak menangani konsultasi rumah tangga, bentuk KDRT apa yang paling sering dikeluhkan jamaah akibat judi online?"

Solusi Penyelesaian (RM 2):

- 1) "Apa metode penyelesaian yang Bapak rekomendasikan berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah untuk kasus judi online yang berujung KDRT?"
- 2) "Bagaimana Bapak memediasi pasangan suami istri yang menghadapi masalah ini?"
- 3) "Kapan Bapak menyarankan istri untuk bersabar dan kapan menyarankan untuk mengambil jalur perceraian?"

Pandangan Hukum Islam (RM 3):

- 1) "Bagaimana analisis Bapak tentang kasus ini menggunakan kerangka maqashid syariah (perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta)?"
- 2) "Apa fatwa atau pendapat hukum Bapak tentang status pernikahan jika suami terus-menerus berjudi dan melakukan KDRT?"
- 3) "Bagaimana pandangan Bapak tentang konsep darar (bahaya) dalam kasus ini sebagai alasan fasakh?"

- 4) "Apa tanggung jawab negara/umat Islam dalam mencegah dan menangani kasus ini menurut perspektif fiqh siyasah?"

E. PERTANYAAN LINTAS RUMUSAN MASALAH UNTUK APARAT

Bentuk KDRT (RM 1):

"Dari data yang masuk, bagaimana tren bentuk KDRT yang dipicu judi online dalam 3 tahun terakhir?"

Solusi Penyelesaian (RM 2):

- 1) "Apa protokol standar penanganan kasus KDRT dengan pemicu judi online?"
- 2) "Bagaimana efektivitas program pencegahan yang sudah dijalankan?"
- 3) "Apa rekomendasi kebijakan Bapak/Ibu untuk pencegahan dan penanganan ke depan?"

Pandangan Hukum Islam (RM 3):

- 1) "Bagaimana Bapak/Ibu melihat sinkronisasi antara UU PKDRT dengan nilai-nilai hukum Islam di masyarakat?"
- 2) "Apakah ada kebijakan atau program yang secara spesifik mengadopsi nilai-nilai Islam dalam penanganan KDRT?"

F. MATRIKS ANALISIS UNTUK STUDI DOKUMEN

Tambahkan pada Bagian III (Studi Dokumen):

Dokumen untuk Analisis Bentuk KDRT (RM 1):

- 1) Kategorisasi jenis kekerasan dalam laporan kasus UPTD P3A
- 2) Data medis dari Puskesmas tentang cedera korban KDRT
- 3) Catatan psikologis tentang trauma korban

Dokumen untuk Analisis Solusi (RM 2):

- 1) Laporan tahunan UPTD P3A tentang program penanganan
- 2) Notulen mediasi/penyelesaian kasus di tingkat desa
- 3) Program kerja pemerintah kecamatan terkait PPA
- 4) Materi ceramah/khutbah tentang keluarga sakinah

Dokumen untuk Analisis Hukum Islam (RM 3):

- 1) Fatwa MUI tentang judi online
- 2) Kitab-kitab fiqh munakahat (khususnya bab nusyuz, syiqaq, fasakh, darar)
- 3) Putusan Pengadilan Agama tentang cerai gugat dengan alasan KDRT dan judi
- 4) Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal tentang kewajiban suami-istri dan perceraian
- 5) Tafsir Al-Qur'an tentang ayat-ayat maisir dan perlakuan terhadap istri

G. FORMAT ANALISIS DATA BERDASARKAN RUMUSAN MASALAH

Tambahkan pada Bagian V:

Analisis untuk Rumusan Masalah 1:

Tema-tema Bentuk KDRT:

- 1) Tipologi kekerasan fisik (ringan, sedang, berat)
- 2) Tipologi kekerasan psikis (ancaman, terror, penghinaan, dll)
- 3) Tipologi kekerasan ekonomi (penelantaran, kontrol, penjualan aset, dll)
- 4) Tipologi kekerasan seksual (paksaan, kekerasan, dll)
- 5) Pola kekerasan berdasarkan siklus judi (saat kalah, saat menang, saat ditagih utang)

- 6) Hierarki kemunculan kekerasan (dari psikis-ekonomi ke fisik)

Analisis untuk Rumusan Masalah 2:

Tema-tema Solusi Penyelesaian:

- 1) Solusi berbasis keluarga (musyawarah, mediasi keluarga)
- 2) Solusi berbasis masyarakat (rukun tetangga, lembaga adat)
- 3) Solusi berbasis agama (nasihat keagamaan, taubat, bimbingan spiritual)
- 4) Solusi berbasis negara (hukum pidana, perlindungan, rehabilitasi)
- 5) Efektivitas dan hambatan masing-masing solusi
- 6) Solusi ideal menurut para pihak

Analisis untuk Rumusan Masalah 3:

Tema-tema Pandangan Hukum Islam:

- 1) Status hukum judi online (maisir/qimar kontemporer)
- 2) Kategori KDRT dalam fiqh (larangan menyakiti, hak istri, qawwamah)
- 3) Kaitan judi online dengan pelanggaran kewajiban suami (nafaqah, mu'amalah bil ma'ruf)
- 4) Hak istri dalam kondisi darar (fasakh, khulu', syiqaq)
- 5) Konsep maqashid syariah sebagai kerangka analisis
- 6) Sinkronisasi dengan hukum positif

BAGIAN III:

STUDI DOKUMEN

1. Dokumen Kasus (*anonym*):

Laporan atau catatan kasus dari UPTD P3A, Polsek, atau Puskesmas (yang telah menghilangkan identitas) terkait KDRT dengan keterangan "faktor ekonomi" atau "masalah judi".

2. Dokumen Regulasi:

UU No. 23 Tahun 2004 tentang PKDRT, UU No. 19 Tahun 2016 tentang ITE (bagian tentang judi online), Perda Kabupaten Lebong terkait ketenteraman masyarakat.

3. Dokumen Keagamaan:

Kitab-kitab fiqh terkait *maisir*, *nusyuz*, *darar*, dan *nafaqah*, serta materi ceramah/siaran ulama setempat tentang bahaya judi.

4. Arsip Lokal:

Berita di media lokal atau forum online masyarakat Lebong yang membahas judi online atau KDRT (sebagai data sekunder konteks).

BAGIAN IV:

TRIANGULASI DAN ETIKA PENELITIAN (KRUSIAL)

Triangulasi:

Data dari korban, pelaku, keluarga, tokoh agama, dan aparat akan dikonfirmasi silang untuk memperoleh keakuratan dan kedalaman cerita.

Etika Penelitian (Harus Dipatuhi Ketat):

1. Prinsip Utama:

Do No Harm dan Keamanan Responden. Keselamatan korban adalah prioritas tertinggi.

2. Informed Consent:

- Penjelasan lengkap tentang tujuan penelitian, risiko, dan hak untuk berhenti kapan saja. Untuk korban, persetujuan harus didapatkan dalam kondisi tenang dan didampingi.
3. Kerahasiaan dan Anonimitas Total:
Semua nama, lokasi spesifik, dan identifikasi detail akan diganti dengan kode (misal: Korban K1, Pelaku P1, Keluarga Kell). Rekaman dan transkrip disimpan dengan aman.
 4. Pendampingan Wajib:
Wawancara dengan korban harus melibatkan pendamping profesional (konselor/pekerja sosial) dari lembaga mitra.
 5. Izin Institusi:
Mengurus izin penelitian ke pemerintah kesbangpol, kepolisian, dan lembaga adat/agama setempat.
 6. Manfaat bagi Responden:
Siapkan daftar rujukan layanan (bantuan hukum, konseling, rumah aman) yang dapat diberikan kepada responden yang membutuhkan.

BAGIAN V:

FORMAT ANALISIS DATA STUDI KASUS

1. Analisis Kasus per Kasus:

Setiap unit keluarga yang diteliti dianalisis secara holistik dengan menyusun narasi terpadu dari semua data (wawancara, observasi, dokumen) untuk menjawab rumusan masalah 1 & 2.

2. Analisis Tematik Silang Kasus (Cross-Case Analysis):

Mencari tema-tema umum yang muncul dari beberapa kasus, seperti:

- a. Tema *Pemicu Eskalasi* (utang, bohong, marah saat kalah).
- b. Tema *Bentuk Kekerasan* (dominan psikis & ekonomi di fase awal, berpotensi fisik).
- c. Tema *Pola Penanganan Sosial* (diam, mediasi keluarga, lapor ke tokoh agama).

3. Analisis Berbasis Hukum Islam:

Menganalisis tema-tema temuan di atas dengan konsep:

- a. Maqashid Syariah: Kerusakan pada *hifzh al-mal* (harta), *hifzh al-nafs* (jiwa), *hifzh al-'aql* (akal), *hifzh al-nasl* (keturunan).
- b. Kewajiban Suami: Pelanggaran terhadap *nafaqah*, *ta'dib*, dan *mu'amalah bil ma'ruf*.
- c. Hak dan Opsi Istri: Konsep *darar*, *nusyuz*, serta jalan keluar berupa *fasakh* atau *syuf'ah*.

Instrumen ini dirancang untuk menggali data yang kaya, kontekstual, dan etis, guna memahami kompleksitas hubungan antara judi online dan KDRT dalam bingkai budaya lokal dan Hukum Islam di Kecamatan Topos.